



Buku Perbankan Berkelanjutan
(*Sustainable Banking*)

KREDIT/PEMBIAYAAN PERKEBUNAN DAN INDUSTRI KELAPA SAWIT

EDISI
REVISI

DEPARTEMEN PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN
2019

EDISI REVISI



Buku Perbankan Berkelanjutan (*Sustainable Banking*)

KREDIT/PEMBIAYAAN PERKEBUNAN DAN INDUSTRI KELAPA SAWIT

Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan

2019

DISCLAIMER

Buku ini disusun oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan telah melalui serangkaian diskusi yang melibatkan institusi terkait dan para ahli. Buku ini tidak bersifat mengikat bagi lembaga jasa keuangan (LJK) namun dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi bagi LJK dalam hal pembiayaan di sektor kelapa sawit.

Buku ini disediakan tanpa representasi, jaminan, atau syarat apa pun. OJK tidak memberikan representasi atau jaminan apapun tentang keakuratan atau kelengkapan dari informasi apa pun pada buku ini atau kepatuhannya terhadap undang-undang atau peraturan apa pun yang berlaku, OJK atau penulis-penulisnya tidak akan pernah bertanggung jawab atas segala kerusakan yang terjadi di bawah teori hukum apa pun yang disebabkan karena penggunaan atau ketergantungan terhadap informasi pada buku ini.

Penggunaan dan rujukan kepada buku ini tidak menunjukkan pengesahan terhadap siapa pun atau badan hukum mana pun oleh OJK. Serangkaian diskusi telah dilakukan melibatkan institusi terkait, dan para ahli yang telah membantu mempersiapkan naskah ini. Menjadi suatu kebanggaan bagi kami untuk dapat menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan buku ini dari awal hingga selesai.

TIM PENYUSUN

Buku Kredit/Pembiayaan Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit ini disusun oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui koordinasi dan kolaborasi dengan beberapa pemangku kepentingan terkait, antara lain:

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK);
2. Kementerian Pertanian (Kementan);
3. Kementerian Perindustrian (Kemenperin);
4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara (BPN);
5. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada;
6. Forum Komunikasi Antar Stakeholder Kelapa Sawit (FOKSBI);
7. Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS);
8. Perwakilan Bank Umum;
9. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI);
10. Badan Restorasi Gambut (BRG);
11. Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI);
12. Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI);
13. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS);
14. Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI);
15. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
16. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
17. Akademisi dari beberapa Perguruan Tinggi;
18. Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia; (WWF-Indonesia), Yayasan Madani Berkelanjutan, ResponsiBank Indonesia.

Foto Sampul: WWF Indonesia, 2019

DAFTAR SINGKATAN

AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
CSO	<i>Civil Society Organization</i>
DoA	<i>Delegation of Authority (DoA)</i>
GRK	Gas Rumah Kaca
HPK	Hutan Produksi yang dapat dikonversi
ISPO	Indonesia Sustainable Palm Oil
KUR	Kredit Usaha Rakyat
LBU	Laporan Bank Umum
LST	Lingkungan Sosial Tata Kelola
NGO	<i>Non Governmental Organization</i>
NKT	Nilai Konservasi Tinggi
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
PIPIB	Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru
POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
PADIATAPA	Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan
PKS	Pabrik Kelapa Sawit
PROPER	Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
REDD	Reduction of Emissions from Deforestation and Forest Degradation
RSPO	Roundtable on Sustainable Palm Oil
SDGs	<i>Sustainable Development Goals</i>
SKT	Stok Karbon Tinggi
SJK	Sektor Jasa Keuangan
TBS	Tandan Buah Segar
TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
UKL/UPL	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

DAFTAR ISTILAH

Istilah	Definisi	Referensi
Ekonomi rendah karbon	Ekonomi yang tidak banyak menggunakan sumber energi yang mengeluarkan karbon dioksida, sehingga ekonomi tersebut juga tidak banyak mengeluarkan gas rumah kaca ke biosfer.	
Fungsi Lindung Ekosistem Gambut	Fungsi lindung ekosistem gambut paling sedikit 30% (tiga puluh) dan seluruh luas Kesatuan Hidrologis Gambut yang letaknya dimulai dari 1 (satu) atau lebih puncak kubah Gambut atau masih terdapat: <ol style="list-style-type: none"> Gambut dengan ketebalan 3 (tiga) meter atau lebih; Plasma nutfah spesifik dan/atau endemik; Spesies yang dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan/atau Ekosistem gambut yang berada di kawasan lindung sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah, kawasan hutan lindung, dan kawasan hutan konservasi.	Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
Gambut	Material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50cm (lima puluh centimeter) atau lebih dan terakumulasi pada rawa.	Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
Hak <i>Erfpacht</i>	Hak guna usaha atau hak kebendaan untuk menikmati kegunaan tanah kepunyaan pihak lain.	
Hutan primer	Hutan primer (<i>primary forest</i>) adalah kawasan hutan alam yang sama sekali belum dieksploitasi oleh manusia. Dengan kata lain, hutan primer terbentuk secara alami dan belum disentuh atau diganggu oleh manusia. Oleh karena itu, hutan primer disebut juga dengan nama hutan perawan (<i>virgin forest</i>).	Status Hutan & Kehutanan Indonesia 2018, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan http://www.menlhk.go.id/index.php/site/download_file?file=1548037882.pdf
Hutan sekunder	Merupakan hutan yang tumbuh melalui proses <i>suksesi</i> sekunder alami, umumnya fisik tutupan vegetasi sudah tidak terlalu rapat.	Status Hutan & Kehutanan Indonesia 2018, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

		http://www.menlhk.go.id/index.php/site/download_file?file=1548037882.pdf
Industri Minyak Mentah (Minyak Makan) dari Nabati dan Hewani	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan-bahan dari nabati maupun hewani menjadi minyak mentah (<i>crude oil</i>) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain, seperti: minyak mentah kelapa sawit (<i>crude palm oil</i>), dan minyak kasar kelapa. Meskipun produk tersebut masih memerlukan pengolahan lebih lanjut, kadangkala produk tersebut dapat digunakan sebagai bahan makanan. Termasuk juga industri hasil lemak dari nabati maupun hewani yang dapat digunakan sebagai bahan makanan, seperti: minyak bunga matahari, minyak ikan, minyak/lemak babi, lemak sapi dan lemak unggas ¹ .	Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 13/M-IND/PER/1/2010
Industri Biodiesel	Industri yang mengolah minyak nabati dari tumbuh-tumbuhan seperti kelapa sawit, kelapa, kemiri, kacang tanah untuk memproduksi bahan bakar nabati. Biodiesel merupakan kandidat yang paling baik untuk menggantikan bahan bakar fosil sebagai sumber energi transportasi utama dunia.	Bahan Bakar Alternatif (Dinas Perhubungan Provinsi Jawa barat, 2013, http://dishub.jabarprov.go.id/news/view/65.html). http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/19377/Chapter%20II.pdf?sequence=4&isAllowed=y
Kawasan hutan	Merupakan areal yang ditetapkan oleh pemerintah dengan status sebagai “Kawasan Hutan”. Kawasan Hutan sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Namun demikian, meskipun arealnya berstatus Kawasan Hutan, kondisi secara fisiknya bisa saja sudah terbuka atau sudah tidak ada tutupan hutan. Areal berstatus kawasan	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

¹ Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Kepala BPS Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BPS Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

	<p>hutan, secara fisik tutupan hutannya bisa masuk kategori hutan primer atau hutan sekunder atau sudah terbuka atau bahkan sudah tidak ada tutupan hutannya sama sekali. Sebaliknya, lahan yang berstatus APL (Areal Penggunaan Lain) yang peruntukkannya untuk perkebunan, meskipun ditujukan untuk perkebunan bisa jadi arealnya masih bertutupan hutan secara fisik (kategori hutan primer atau sekunder).</p>	
Keberlanjutan	<p>Istilah keberlanjutan di sektor keuangan sering juga dikenal dengan istilah integrasi LST².</p>	<p>Integrasi Lingkungan Sosial dan Tata Kelola Bagi Bank: Panduan untuk Memulai Implementasi (OJK, 2015).</p>
Pembangunan Berkelanjutan	<p>Upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.</p>	
Pembangunan Rendah Karbon	<p>Sinergitas aksi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dengan tetap menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.</p>	<p>Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 - BAPPENAS</p>
Perkebunan Kelapa Sawit	<p>Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan buah kelapa sawit³.</p>	<p>Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 13/M-IND/PER/1/2010.</p>
Subsektor Perkebunan dan Industri	<p>Istilah ini diambil dari LBU</p>	<p>Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) sesuai dengan Pedoman Penyusunan LBU yang ditetapkan Bank Indonesia.</p>

² Integrasi Lingkungan Sosial dan Tata Kelola Bagi Bank: Panduan untuk Memulai Implementasi (OJK, 2015).

³ Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Kepala BPS Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BPS Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Suksesi Hutan	Kondisi dimana hutan masih mempunyai kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Misalnya setelah ada gangguan yang menyebabkan rusaknya struktur hutan, seperti kegiatan produksi penebangan kayu, kebakaran hutan, banjir, gempa bumi, banjir dan lain-lain.	
---------------	---	--

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Buku Kredit/Pembiayaan Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit yang penyusunannya melibatkan para pemangku kepentingan sektor dan industri ini dapat diselesaikan dengan baik.

Kelapa Sawit merupakan komoditas yang penting bagi Indonesia, mengingat Indonesia merupakan negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia yang merupakan salah satu penghasil utama devisa, dan menyerap banyak tenaga kerja, sehingga peningkatan produksinya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk itu diperlukan upaya bersama untuk mendorong dan meningkatkan pemahaman pihak-pihak yang berkepentingan mengenai pentingnya pelaksanaan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam industri kelapa sawit, agar kegiatan meningkatkan produksi kelapa sawit sejalan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Buku Kredit/Pembiayaan Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit ini diterbitkan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman bank terhadap proses bisnis perkebunan dan industri kelapa sawit, sehingga diharapkan penyaluran kredit/pembiayaan yang berkelanjutan khususnya di industri kelapa sawit dapat lebih berkembang dengan tingkat risiko yang dapat dimitigasi, serta memperhatikan aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) yang baik. Di samping itu, diharapkan industri jasa keuangan, khususnya perbankan, dapat berpartisipasi aktif untuk memperhatikan aspek LST nasabah dalam proses pemberian kredit/pembiayaan terutama dalam hal pengelolaan sumber daya hayati dan penggunaan lahan. Dengan demikian, bank dapat berperan menjadi agen perubahan dalam meningkatkan kinerja keberlanjutan nasabah. Buku ini juga telah memuat skema inovatif kredit/pembiayaan yang bukan hanya mendukung pembiayaan kepada korporasi namun juga dapat menjadi solusi atas permasalahan pembiayaan bagi petani swadaya saat ini. Sesuai namanya, buku ini hanya merupakan salah satu sumber informasi sehingga tetap dimungkinkan adanya inovasi dan kreativitas kalangan perbankan.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyusunan buku ini. Industri kelapa sawit merupakan industri yang terus berkembang dari waktu ke waktu, sehingga saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan buku ini di masa mendatang. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Desember 2019



Heru Kristiyana

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
I. PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Tujuan.....	4
1.3 Manfaat.....	5
1.4 Ruang Lingkup	5
II. GAMBARAN UMUM ASPEK LST PADA PERKEBUNAN DAN INDUSTRI KELAPA SAWIT	10
2.1 Karakteristik Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit.....	10
2.2 Rantai Bisnis pada Subsektor Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit	13
III. PERSYARATAN PEMBERIAN KREDIT/PEMBIAYAAN BAGI PERKEBUNAN DAN INDUSTRI KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN	16
3.1 Legalitas Usaha Perkebunan.....	16
3.2 Persyaratan yang Berkaitan dengan Manajemen dan Teknis Produksi Kelapa Sawit	26
3.3 Persyaratan yang Berkaitan dengan Pasokan TBS	29
3.4 Persyaratan yang Berkaitan dengan Hak dan Keselamatan Kerja	30
3.5 Pajak dalam Perkebunan Kelapa Sawit: Bagian dari <i>Due Diligence</i> Bank.....	31
3.6 Persyaratan yang Berkaitan dengan Hubungan dengan Masyarakat	34
IV. PERTIMBANGAN UTAMA DALAM ANALISIS KREDIT/PEMBIAYAAN PERKEBUNAN DAN INDUSTRI KELAPA SAWIT	46
4.1 Analisis Kredit/Pembiayaan.....	46
4.2 Persetujuan Kredit/Pembiayaan	47
4.3 Pengikatan dan Pencairan Kredit/Pembiayaan.....	48
4.4 Pemantauan Kredit/Pembiayaan	48
4.5 Tindak Lanjut Bank dalam Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit.....	49
V. INTEGRASI ASPEK LST DALAM MANAJEMEN RISIKO BANK	54
VI. ALTERNATIF SKEMA KREDIT/PEMBIAYAAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN	62
6.1 Skema Kredit/Pembiayaan Korporasi.....	62
6.2 Skema Pembiayaan Petani Swadaya.....	74
6.3 Skema Kredit/Pembiayaan Petani Plasma	81
REFERENSI.....	83
LAMPIRAN I Komitmen Pembangunan Berkelanjutan dan Perubahan Iklim	86
LAMPIRAN II Pedoman Pengolahan Data untuk Penilaian Usaha Perkebunan	90

LAMPIRAN III Permasalahan Keberlanjutan pada Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit	93
LAMPIRAN IV Sistem Sertifikasi dalam Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit	110
LAMPIRAN V Contoh Kertas Kerja Bank dalam Penilaian Investasi Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit.....	123
Lampiran VI Contoh Praktik Pembiayaan dan Kasus-Kasus Persoalan Produksi LST dan Legalitas	124


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kebutuhan Masyarakat Dunia terhadap Minyak Nabati.....	10
Gambar 2.2	Produktivitas Minyak Beberapa Komoditas	11
Gambar 2.3	Sistem Sertifikasi Sawit Berkelanjutan	13
Gambar 2.4	Rantai Produksi pada Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit	14
Gambar 3.1	Proses Izin Lokasi.....	19
Gambar 3.2	Proses Izin Usaha	21
Gambar 3.3	Alur Sistem OSS	25
Gambar 5.1	Langkah yang dapat Diambil Bank dalam Menghadapi Nasabah yang Tidak Patuh dengan Ketentuan Lingkungan Hidup/Sosial/Tata Kelola untuk Memperbaiki Kinerja.....	59
Gambar 6.1	Skema Kredit/Pembiayaan Modal Kerja	63
Gambar 6.2	Skema Kredit/Pembiayaan Investasi	63
Gambar 6.3	Skema Kredit/Pembiayaan Perdagangan dengan LC/SKBDN Berdokumen Dalam Negeri	64
Gambar 6.4	Skema Produk Pembiayaan Rantai Pasok	66
Gambar 6.5	Skema Kredit/Pembiayaan dengan Diskon Margin Suku Bunga yang Dikaitkan dengan Keberlanjutan	67
Gambar 6.6	Skema Kredit/Pembiayaan Keberlanjutan dengan Insentif Penghargaan dan Pengetahuan Keberlanjutan	68
Gambar 6.7	Skema Kredit/Pembiayaan Keberlanjutan dengan Insentif Pemberian Asistensi Teknis dan Studi Penilaian Kesenjangan.....	69
Gambar 6.8	Skema Kredit/Pembiayaan Keberlanjutan dengan Insentif Koneksi Pasar	71
Gambar 6.9	Skema Kredit/Pembiayaan Keberlanjutan dengan Skema Cross-Selling pada Asuransi Berbasis Cuaca	72
Gambar 6.10	Skema Kredit/Pembiayaan Perdagangan untuk Produk Minyak Kelapa Sawit Bersertifikasi Keberlanjutan dengan Insentif Diskon	73
Gambar 6.11	Skema Kredit/Pembiayaan dengan LC Pengiriman Produk Berkelanjutan ...	74
Gambar 6.12	Skema Kredit/Pembiayaan Modal Kerja Konsep KUR.....	76
Gambar 6.13	<i>Best Practice</i> Skema Inovatif (Diadopsi dari Skema Alternatif 1).....	77
Gambar 6.14	Skema Kredit Modal Kerja Konsep Komersial dengan Pengawasan BUMDes	78
Gambar 6.15	Skema Hibah selama Pra-panen dan Kredit/Pembiayaan selama Pasca-panen	79
Gambar 6.16	Skema Kredit/Pembiayaan Komersil untuk Pembiayaan <i>Replanting</i>	80
Gambar 6.17	Skema Pembiayaan Petani Plasma	82
Gambar iii.1	Enam Kriteria Nilai Konservasi Tinggi (2017)	104
Gambar iv.1	Mekanisme Sertifikasi ISPO – Perusahaan Perkebunan	118
Gambar iv.2	Mekanisme Sertifikasi Usaha Kebun Plasma/Swadaya.....	118

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jenis Izin Usaha Perkebunan untuk Perusahaan dan Petani.....	19
Tabel 3.2 Rekomendasi Praktik Terbaik bagi Bank dan Potensi Risiko yang Ingin Dicegah	37
Tabel iv.1 Beberapa Poin Utama dalam Proses Sertifikasi ISPO dan RSPO.....	110
Tabel iv.2 Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)	119
Tabel iv.3 Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)	122
Tabel v.1 Contoh Ceklis Investasi Kelapa Sawit Berkelanjutan	123

Halaman ini sengaja dikosongkan



I. PENDAHULUAN

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai upaya untuk mendukung komitmen Indonesia dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) dan komitmen terhadap target pemerintah untuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)⁴, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik (POJK Keuangan Berkelanjutan) dan POJK Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*).

Istilah keberlanjutan yang diterapkan dalam Sektor Jasa Keuangan (SJK) dapat dipadankan dengan keuangan berkelanjutan. Dalam hal ini Keuangan Berkelanjutan mengacu pada segala bentuk layanan keuangan yang mengintegrasikan kriteria Lingkungan Hidup, Sosial, dan Tata Kelola (LST) ke dalam keputusan bisnis atau investasi untuk keuntungan jangka panjang baik bagi nasabah maupun masyarakat luas. Berdasarkan POJK No. 51/POJK.03/2017, Keuangan Berkelanjutan didefinisikan sebagai dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

Dalam hal implementasi Keuangan Berkelanjutan, suatu proyek/kegiatan dapat dinyatakan berkelanjutan, jika kegiatan yang dijalankan memperhitungkan aspek LST. Keberlanjutan secara ekonomi diartikan sebagai suatu kegiatan bank yang berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, pemeliharaan asset (*capital maintenance*) dan penggunaan sumber daya serta investasi secara efisien. Keberlanjutan secara lingkungan hidup dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dapat memelihara dan menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup⁵ secara efisien. Selanjutnya, keberlanjutan secara sosial mensyaratkan bahwa suatu kegiatan pembangunan hendaknya dapat menciptakan pemerataan hasil-hasil pembangunan, mobilitas sosial, dan pengembangan kelembagaan (Munasinghe, 1993).

Bagi Bank, POJK Keuangan Berkelanjutan diharapkan dapat mendorong perubahan kinerja para debitur, sekaligus meningkatkan komposisi portofolio yang sejalan dengan

⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) dan http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/resources/ndc/terjemahan_NDC.pdf

⁵ Definisi daya dukung lingkungan hidup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya, sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

target pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Implementasi Keuangan Berkelanjutan pada Perbankan dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain: 1) peningkatan produk dan/atau jasa keuangan yang sesuai dengan 8 (delapan) prinsip keuangan berkelanjutan, 2) terdapatnya manajemen risiko dan fungsi/perangkat organisasi terkait dengan keuangan berkelanjutan, 3) adanya kebijakan dan Standar Prosedur Operasional (SPO), dan 4) terjadinya pemerataan/inklusi terhadap akses produk dan/atau jasa bank.

Dalam rangka meningkatkan peran perbankan mendorong praktik kredit/pembiayaan berkelanjutan, diperlukan dukungan dari pemangku kepentingan mengenai proses bisnis suatu industri/proyek yang memenuhi prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan. Hal ini guna menjamin kualitas suatu portofolio dapat dipertanggungjawabkan, terukur serta guna menjembatani kebutuhan internal perbankan dalam mengelola risiko untuk menghadapi tuntutan pemangku kepentingan baik nasional maupun global. Oleh karena itu, OJK menyampaikan Buku Kredit/Pembiayaan Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Indonesia merupakan negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, sehingga komoditas ini sangat penting bagi perekonomian. Kontribusi kelapa sawit, sepanjang mata rantai distribusi dari hulu (*upstream*) sampai hilir (*downstream*) mencapai 6% sampai dengan 7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Total produksi minyak sawit mencapai 47,4 juta ton di tahun 2018, dengan komposisi ekspor mencapai angka 80,7 % dari total produksi komoditas ini. Total luasan kebun sawit di Indonesia telah mencapai 14,03 juta hektar⁶ dan telah meningkatkan penyerapan tenaga kerja menjadi lebih dari 16 juta orang. Komposisi tersebut terdiri dari 12 juta orang pekerja langsung dan 4 juta petani di perkebunan⁷. Ekspor kelapa sawit Indonesia secara keseluruhan (CPO dan produk turunannya, biodiesel, dan *oleochemical*) telah dibukukan mengalami kenaikan sekitar 8% atau dari 32,18 juta ton pada 2017 meningkat menjadi 34,71 juta ton di 2018. Peningkatan paling signifikan secara persentase dicatatkan oleh biodiesel Indonesia yaitu sekitar 851%, atau dari 164 ribu ton (2017) menjadi 1,56 juta ton (2018)⁸. Masifnya pertumbuhan sektor ini berbanding lurus dengan permasalahan-permasalahan yang muncul terkait aspek LST

⁶ Terdapat perbedaan data antara data Kementerian Pertanian tahun 2019 dan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan data Kementerian Pertanian 2019, total luasan kebun di tahun 2018 mencapai 14,03 juta hektar, sedangkan berdasarkan data KPK total luasan kebun capai 16 juta hektar.

⁷ <https://www.bpdp.or.id/id/sawit-berkelanjutan/dampak-sosial-ekonomi-pengusahaan-kelapa-sawit-terhadap-kesejahteraan-petani/>

⁸ Permintaan mengenai biodiesel diprediksikan mengalami peningkatan, hal ini terkait dengan program B20 yaitu program pemerintah yang mewajibkan pencampuran 20% biodiesel dengan 80% bahan bakar minyak jenis solar. Program ini mulai diberlakukan sejak Januari 2016 sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor 12 tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri ESDM nomor 31 tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain. Sedangkan Biodiesel (B100) adalah bahan bakar nabati (BBN)/biofuel untuk aplikasi mesin/motor diesel berupa *Fatty Acid Methyl Ester* (FAME) yang dihasilkan dari bahan baku hayati dan biomassa lainnya yang diproses secara esterifikasi.

yang diidentifikasi dapat mempengaruhi risiko kredit/pembiayaan nasabah bank pada perkebunan dan industri kelapa sawit.

Ditinjau dari sudut pandang pasar global, pengelolaan perkebunan dan industri kelapa sawit dituntut untuk dikembangkan secara lestari dan bertanggung jawab, baik dari sisi produksi, sosial ekonomi maupun lingkungan hidup. Disamping itu, seluruh bahan baku dalam rantai produksi, distribusi, serta pemasaran pada perkebunan dan industri kelapa sawit harus dapat dipastikan berasal dari sumber-sumber yang diproduksi secara berkelanjutan. Hal ini untuk mengantisipasi munculnya permasalahan LST pada kinerja perkebunan dan industri kelapa sawit. Seringkali permasalahan LST untuk pengembangan perkebunan dan industri kelapa sawit dipandang sangat kompleks. Pada beberapa kasus, sebagian Bank memutuskan untuk membatasi atau bahkan memilih untuk tidak memberikan kredit/pembiayaan, khususnya untuk petani individu/swadaya.

Namun demikian, keputusan untuk tidak memberikan kredit/pembiayaan dapat menghilangkan kesempatan dan kemampuan bank dalam meningkatkan kinerja keberlanjutan nasabah/debitur pada perkebunan dan industri kelapa sawit. Terdapat dua sisi mengenai pemberian kredit/pembiayaan perkebunan dan industri kelapa sawit. Pada satu sisi apabila tidak diberikan kredit/pembiayaan untuk perkebunan dan industri kelapa sawit justru berpotensi menurunkan kinerja keberlanjutan perkebunan dan industri kelapa sawit itu sendiri. Tetapi, keputusan tidak memberikan kredit/pembiayaan perlu diberlakukan bagi perusahaan yang melakukan tindakan melawan hukum seperti membuka konsesi di dalam area konservasi dan kawasan hutan. Di sisi lain keputusan untuk tidak memberikan kredit/pembiayaan kepada suatu perusahaan perkebunan dan industri kelapa sawit dapat menjadikan perusahaan akan cenderung mencari sumber pendanaan lain yang mempunyai standar keberlanjutan rendah. Hal ini akan semakin menurunkan komitmen dan kinerja keberlanjutan pada kegiatan perkebunan dan industri kelapa sawit. Sehingga pada posisi tersebut, bank mempunyai peran penting dalam menyediakan kredit/pembiayaan yang berprinsip pada keuangan berkelanjutan. Oleh karena itu diperlukan pemahaman lebih lanjut mengenai proses bisnis pada perkebunan dan industri kelapa sawit secara berkelanjutan, rantai pasok dan kemamputelusuran (*traceability*) serta model-model pembiayaan.

1.2 Tujuan

Buku Kredit/Pembiayaan Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman bank terhadap kategori kegiatan usaha perkebunan dan industri kelapa sawit sehingga dapat menurunkan risiko dalam penyaluran kredit/pembiayaan.
2. Mendorong kinerja keberlanjutan kategori kegiatan usaha perkebunan dan industri kelapa sawit di Indonesia.

1.3 Manfaat

Manfaat yang diharapkan pada Buku Kredit/Pembiayaan Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit antara lain:

1. Memberikan pemahaman kepada bank bagaimana memulai dan mengelola permasalahan LST, memahami risikonya, menangkap peluang bisnis/usaha, mengembangkan kebijakan dan inovasi kredit/pembiayaan di perkebunan dan industri kelapa sawit khususnya kelapa sawit yang berkelanjutan.
2. Memberikan dorongan kepada bank agar dapat mengoreksi kinerja praktik keberlanjutan nasabah dan peningkatan portofolio pada kategori kegiatan usaha berkelanjutan khususnya mengenai pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan (kategori ke 4) pada POJK Keuangan Berkelanjutan. Sekaligus mengadakan aliran keuangan/finansial yang konsisten demi tercapainya TPB dan pembangunan rendah karbon serta tahan terhadap perubahan iklim⁹.

1.4 Ruang Lingkup

Buku Kredit/Pembiayaan Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit ini bersifat sukarela (*voluntary*) dan *living document* yang berupaya untuk memberikan informasi mendalam tentang gambaran terkini mengenai perkembangan praktik keberlanjutan pada bisnis/kegiatan perkebunan dan industri kelapa sawit. Ruang lingkup buku ini, sebagai berikut:

- a. Rantai bisnis pada kegiatan/bisnis di perkebunan dan industri kelapa sawit, serta identifikasi dan mitigasi masalah LST. Hal ini berkaitan dengan bagaimana bank menyiapkan perangkat SOP, peraturan berkaitan dengan faktor LST dalam manajemen risiko untuk pemberian kredit/pembiayaan, dan program sertifikasi perkebunan sawit yang ada, serta alternatif skema kredit/pembiayaan serta jenis layanan keuangan yang dapat diimplementasikan pada nasabah perusahaan perkebunan dan petani pada industri kelapa sawit.
- b. Rujukan utama antara lain:
 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
 2. Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Paris Agreement.
 3. Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 Tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penundaan dan Penyempurnaan Tata Kelola Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, dengan Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

⁹ <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/publikasi/prinsip-dan-kesepakatan-internasional/Pages/Paris-Agreement.aspx>

5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.
6. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
8. POJK Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik (POJK Keuangan Berkelanjutan) dan POJK Nomor 60/POJK.04/2017 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*).
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131 Tahun 2013 tentang Pedoman Budidaya Sawit yang Baik.
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (terutama untuk penilaian unit usaha pengolahan perkebunan/ Pabrik Kelapa Sawit).
12. Peraturan Menteri Pertanian No. 19 Tahun 2011 Tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Indonesia serta perubahannya.
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 Tentang Sistem sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*).
14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/Permentan/PP.210/7/2018 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian.
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian.
16. Peraturan Menteri Negara Agraria No. 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat dan Masyarakat Hukum Adat.
17. Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10/SE/VII/2015 Tentang Penerbitan Izin Pada Areal Hutan Konservasi Bernilai Tinggi.
18. Pedoman Teknis Implementasi POJK Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik (POJK Keuangan Berkelanjutan).

19. Peraturan teknis lainnya terkait perlindungan hutan bernilai konservasi tinggi dan dilengkapi dengan referensi praktik pengelolaan terbaik yang diterapkan pada tingkat nasional maupun global.
20. Prinsip dan Kriteria RSPO Tahun 2018¹⁰.

¹⁰ https://www.rspo.org/library/lib_files/preview/910

Halaman ini sengaja dikosongkan




II. GAMBARAN UMUM ASPEK LST PADA PERKEBUNAN DAN INDUSTRI KELAPA SAWIT

II. GAMBARAN UMUM ASPEK LST PADA PERKEBUNAN DAN INDUSTRI KELAPA SAWIT

2.1 Karakteristik Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit

Lebih dari dua dasawarsa, industri kelapa sawit dunia terus mengalami pertumbuhan pesat. Nilai produksi sebesar 11 juta ton pada tahun 1990 hingga mencapai angka 50 juta ton di tahun 2011. Berdasarkan prediksi, menjelang tahun 2050 masyarakat dunia memerlukan minyak nabati sebesar 224-231 hingga 310 juta ton dimana saat ini minyak sawit berkontribusi sebesar 34%.




Gambar 2.1 Kebutuhan Masyarakat Dunia terhadap Minyak Nabati

Sumber: Paspi Monitor, Monitor No. 6, GAPKI, BPDB, 2019

Industri kelapa sawit akan terus mengalami perkembangan seiring dengan tingginya permintaan minyak nabati dunia. Gambar 2.1, menunjukkan kebutuhan masyarakat dunia terhadap minyak nabati menempati urutan tertinggi dibandingkan dengan minyak – minyak lainnya. Pada tahun 2017 pangsa produksi minyak nabati diisi sekitar 34% oleh minyak sawit, 27% oleh minyak kedelai, 14% oleh minyak *rapeseed* dan 9% oleh minyak biji bunga matahari. Sedangkan pangsa minyak kelapa sawit (CPO) meningkat dari sekitar 8% (1980) menjadi sekitar 30% (2015) atau meningkat hampir empat kali lipat¹¹. Melalui gambaran tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa masing-masing negara produsen minyak nabati saling berkompetisi di pasar global.

Minyak sawit merupakan minyak nabati paling ekonomis karena produktivitas yang tinggi sekaligus mempunyai manfaat yang beragam, mulai dari minyak goreng, produk makanan, kosmetik dan kebutuhan industri seperti bahan bakar diesel. Hal ini menjadi salah satu alasan yang menjelaskan mengapa permintaan global untuk komoditas ini diprediksi akan terus meningkat. Untuk nilai produktivitas kelapa sawit per hektar dan per tahun memiliki nilai tertinggi dibandingkan dengan komoditas-komoditas lainnya (Gambar 2.2).

¹¹ BDPD. Pasar Minyak Nabati Dunia, <http://www.bdpd.or.id/id/sawit-berkelanjutan/pasar-minyak-nabati-dunia>



Gambar 2.2 Produktivitas Minyak Beberapa Komoditas

Sumber: Data olahan Pusat Penelitian Kelapa Sawit

Adanya persaingan bisnis dan beberapa permasalahan mengenai komoditas sawit telah memicu beberapa pandangan positif maupun negatif. Pada satu sisi, kelapa sawit memberikan peluang ekonomi yang signifikan dan telah menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Indonesia merupakan penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Berdasarkan data Oil World 2019, produksi CPO Indonesia mencapai 41.26 juta ton dari total produksi dunia 72.48 juta ton atau sebesar 56.93%¹². Lebih lanjut, kelapa sawit menjadi bagian strategi pembangunan ekonomi bagi pemerintah daerah yang wilayahnya memiliki iklim sesuai untuk ditanami kelapa sawit. Di sisi lain, tingginya ekspansi komoditas ini memberi tekanan terhadap ketersediaan lahan serta terdapat dampak langsung maupun tidak langsung akibat perubahan penggunaan lahan (konversi lahan). Namun demikian pada dasarnya, rata-rata kegiatan perkebunan terlepas dari jenis komoditasnya berpotensi untuk mempunyai permasalahan LST yang serupa. Poin yang membedakan ialah bagaimana komoditas ini diproduksi dan seberapa masif produksinya.

Masifnya ekspansi lahan kelapa sawit berbanding lurus dengan permasalahan yang berpotensi muncul seperti; perubahan tutupan hutan dan lahan, degradasi gambut, ketersediaan air dan kekeringan, kebakaran hutan dan emisi GRK, hilangnya keanekaragaman hayati (*biodiversity*), tata kelola (misalnya legalitas dan perizinan), ketenagakerjaan, dan hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat sampai dengan reputasi perusahaan, perubahan permintaan pasar serta konflik sosial seperti akuisisi lahan. Oleh karena itu subsektor kelapa sawit masuk ke dalam salah satu sektor yang mempunyai risiko tinggi (*high risk*) dari sisi kredit/pembiayaan bank.

Pentingnya upaya penerapan keberlanjutan tidak hanya melekat pada industri/perusahaannya saja tetapi bagaimana pihak-pihak terkait, seperti petani dapat merasakan manfaat keberadaan perkebunan dan industri tersebut sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka. Petani kelapa sawit menguasai lahan sebesar 42% dari total luas perkebunan kelapa sawit nasional, sehingga keberadaannya memegang peranan yang signifikan. Namun demikian, rata-rata hasil produksi perusahaan 25% lebih besar dari

¹² Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), 2019

hasil panen petani. Beberapa faktor rendahnya produktivitas dikarenakan penggunaan pupuk dan kurangnya akses yang dimiliki petani terhadap sumber pupuk dan pestisida, penggunaan bibit non unggul, dan penerapan praktik produksi yang kurang memperhatikan aspek keberlanjutan, serta akses modal dan pasar yang terbatas. Untuk meningkatkan produktivitas petani tersebut diperlukan dukungan kredit/pembiayaan dari Bank sehingga dapat mendorong praktik produksi kelapa sawit yang berkelanjutan.

Pada era transisi ekonomi rendah karbon, guna meningkatkan produksi minyak sawit, pemerintah¹³ telah sepakat memprioritaskan intensifikasi dan peremajaan kelapa sawit. Ekspansi lahan dan luasnya kebun tidak menjamin produktivitas yang ditargetkan¹⁴. Akan tetapi diperlukan terobosan untuk meningkatkan produktivitas kebun, dan menghasilkan tanaman sawit dengan konsumsi air lebih sedikit, penggunaan pupuk lebih efisien serta penggunaan unggul¹⁵.

Bagi perusahaan, terdapat beberapa upaya untuk menerapkan produksi rantai pasok yang lebih bertanggung jawab. Salah satu upaya tersebut melalui penerapan sistem sertifikasi *Indonesia Sustainable Palm Oil System* (ISPO) yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian. ISPO merupakan indikator yang digunakan untuk menjamin pemenuhan aspek legalitas bagi perusahaan sawit (informasi lebih lanjut mengenai ISPO disampaikan pada Lampiran – 2). Pada skala global, terdapat sistem sertifikasi untuk sawit berkelanjutan yang mencakup perusahaan perkebunan, kelompok petani dan rantai pasok industri kelapa sawit yang disebut *Roundtable Sustainable on Palm Oil* – RSPO (sebagaimana Lampiran – 2). Secara umum Gambar 2.3 menunjukkan Gambaran Tahapan Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan (ISPO dan RSPO).

Penerapan praktik berkelanjutan memiliki korelasi yang erat dengan keberlanjutan bisnis, produktivitas optimal, mutu produk tinggi, mutu lingkungan terpelihara dan pendapatan ekonomi pada sektor perkebunan serta meningkatkan daya lenting yang tinggi terhadap volatilitas pasar. Dengan demikian, Bank perlu memahami tantangan serta peluang yang dihadapi para nasabah secara menyeluruh sehingga dapat membantu memperbaiki kinerja keberlanjutan nasabah secara khusus maupun kinerja keberlanjutan industri kelapa sawit pada umumnya.


Dengan pemahaman yang baik terkait rantai pasok industri sawit, Bank dapat mengetahui faktor-faktor apa yang dapat meningkatkan kinerja keberlanjutan, memitigasi risiko kredit sampai dengan menangkap peluang bisnis dan insentif yang dapat didapatkan nasabahnya. Tidak terbatas pada keuntungan nasabah, bank juga dapat memanfaatkan kesempatan untuk mengakses dana-dana murah khusus untuk proyek-proyek

¹³ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181030074555-92-342502/jokowi-tak-ingin-lahan-sawit-diperbesar-agar-produksi-naik>

¹⁴ Bambang Aria Wisena. <http://www.irjbs.com/index.php/jurnalirjbs/article/view/106/106>

¹⁵ Bambang Aria Wisena. <http://www.irjbs.com/index.php/jurnalirjbs/article/view/106/106>

berkelanjutan¹⁶.



Gambar 2.3 Sistem Sertifikasi Sawit Berkelanjutan
 Sumber: Diolah dari berbagai sumber (ISPO dan RSPO)

Sebagai lembaga intermediasi keuangan, Bank perlu memahami bagaimana signifikansi dari potensi risiko yang dihadapi debitur/nasabah pada kegiatan proyek perkebunan dan industri kelapa sawit, regulasi pemerintah mengenai operasional kelapa sawit, dan tren industrinya. Bagi Bank, SOP ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik sehingga dapat mengembangkan produk dan/atau jasa keuangan sehingga dapat mengeksplorasi pengembangan produk pembiayaan dan bisnis baru.


2.2 Rantai Bisnis pada Subsektor Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit

Industri kelapa sawit merupakan subsektor yang berkembang dari hulu ke hilir dan sangat variatif, mulai dari perkebunan, industri minyak sawit mentah (*Crude Palm Oil/CPO*), minyak goreng sawit (*RBD Palm Olein*), Lemak padatan pangan/*oleofood* (*Cocoa Butter Substitute/CBS*, *Cocoa Butter Equivalent/CBE*, *Cocoa Butter Replacer/CBR*), *Oleokimia* (*Fatty Acid/FA*, *Fatty Alcohols/FOH*, *Glycerine*), dan *Bioenergy* (*Biodiesel*). Sedangkan produk hilir untuk ekspor didominasi produk – produk turunan minyak sawit *intermediate* (a.l. *Refined, Bleached and Deodorized/RBD Palm Olein* atau minyak goreng, *RBD Palm Stearine*, *RBD Palm Oil*).

Gambar 2.4 menunjukkan rantai produksi pada perkebunan dan industri kelapa sawit. Dalam mata rantai tersebut, kelapa sawit menghasilkan dua jenis minyak utama, yaitu minyak kelapa sawit dari *Fibrous mesocarp* (daging buah) dan minyak laurat dari

¹⁶ Beberapa sumber dana murah untuk proyek investasi berkelanjutan dan mendukung pencapaian penanganan perubahan iklim dan/ atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, antara lain: Green Climate Fund, Land Degradation Neutrality Fund, Andgreen, SDG One dan lain-lain.

kernel. Masing – masing minyak memiliki perjalanan rantai produksi sendiri. Namun demikian, *Crude Palm Oil* (CPO) atau minyak sawit mentah mempunyai rantai produksi yang jauh lebih panjang dan digunakan di lebih banyak varian produk. Sekitar 80% minyak kelapa sawit dan *palm kernel oil* digunakan dalam produk makanan, sementara sisanya digunakan sebagai bahan baku untuk keperluan non-makanan.



Gambar 2.4 Rantai Produksi pada Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit
 Sumber: Disarikan dari berbagai sumber, 2019

Turunan minyak kelapa sawit dapat ditemukan pada es krim, kosmetik, sabun, sampo, biskuit, pengganti lemak susu, mentega, margarin, industri kimia, dan sebagainya. Dalam tren belakangan ini, hasil sampingan industri *oleokimia* dan minyak kelapa sawit mentah dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk pembangkit listrik dan bahan bakar nabati serta biodiesel. Perusahaan *bioenergy* juga memainkan peran yang semakin besar dalam subsektor minyak kelapa sawit.

A decorative graphic consisting of several overlapping, horizontal brushstrokes in a vibrant green color, creating a wavy, textured background for the text.

III. PERSYARATAN PEMBERIAN KREDIT/PEMBIAYAAN BAGI PERKEBUNAN DAN INDUSTRI KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

III. PERSYARATAN PEMBERIAN KREDIT/PEMBIAYAAN BAGI PERKEBUNAN DAN INDUSTRI KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Sebagai upaya untuk membantu Bank dalam menilai profil permasalahan dan potensi risiko yang dihadapi nasabahnya, diperlukan beberapa hal yang menjadi persyaratan sebelum memutuskan untuk memberikan kredit/pembiayaan bagi perkebunan dan industri kelapa sawit di Indonesia. Beberapa hal utama tersebut, antara lain:

3.1 Legalitas Usaha Perkebunan

Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan terkait hal-hal legalitas usaha perkebunan, meliputi: izin lokasi, izin usaha perkebunan, perolehan lahan usaha perkebunan, hak atas tanah dan hak guna usaha, fasilitas pembangunan kebun masyarakat sekitar, lokasi perkebunan, tanah telantar, sengketa lahan, bentuk badan hukum dan diperdagangkan dengan mematuhi peraturan yang berlaku secara hukum di tingkat nasional, maupun di sepanjang rantai pasok. Produsen wajib memiliki izin usaha dan hak kepemilikan tanah/konsesi dan perizinan lainnya untuk beroperasi.

Poin penting bagi bank untuk memastikan bahwa suatu konsesi tidak berada dalam sengketa, yaitu dengan memastikan perbatasan perkebunan tidak melebihi zona konsesi. Khusus untuk perdagangan ekspor, beberapa ketentuan legalitas tambahan dari negara pengimpor merupakan salah satu faktor yang berpengaruh.

Secara umum untuk mendirikan usaha perkebunan diperlukan perizinan sebagai berikut:

1) Izin Lokasi

Perusahaan Perkebunan harus memperoleh Izin Lokasi dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Bupati/Walikota/Gubernur, ditentukan berdasarkan luasan dan batasan wilayah yang dimohonkan, termasuk untuk penanaman modal dalam pembangunan kebun kelapa sawit. Izin lokasi diperlukan untuk memperoleh tanah/melakukan pembebasan lahan dengan batas waktu maksimum 3 tahun. Jika proses perolehan tanah belum selesai, perusahaan diberikan perpanjangan waktu pengurusan selama 1 tahun dengan syarat perusahaan telah berhasil membebaskan/memperoleh setidaknya 50% dari areal izin lokasi yang diberikan. Terdapat beberapa indikator dalam perolehan izin lokasi perkebunan antara lain:

1. Tersedia izin lokasi dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - Izin Lokasi dikeluarkan oleh Bupati/ Walikota apabila lahan berada di dalam 1 kabupaten/ kota.
 - Izin Lokasi dikeluarkan oleh Gubernur apabila lahan berada pada lintas kabupaten/ kota.

2. Tanah yang dapat ditunjuk dalam izin lokasi merupakan tanah yang peruntukannya sesuai dengan peruntukan Rencana Tata Ruang Wilayah.
3. Pemegang izin lokasi wajib membebaskan tanah dalam areal izin lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Pemegang izin lokasi wajib memenuhi persyaratan lainnya yang berlaku.

Untuk perkebunan yang berdiri sebelum tahun 1999, dokumen izin lokasi umumnya berupa; SK pencadangan lahan dan arahan Bupati. Perusahaan lama yang berdiri pada masa penjajahan atau yang memiliki Hak *Erfpacht* tidak memerlukan dokumen izin lokasi. Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan Usaha Perkebunan wajib bekerjasama dengan Pelaku Usaha Perkebunan dalam negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Beberapa indikator lain mengenai perolehan izin lokasi perkebunan yang perlu diperhatikan oleh bank, antara lain:

1. Indikator Izin Perolehan lahan usaha perkebunan

Lahan usaha perkebunan dapat berasal dari lahan dengan status:

- a. Areal Penggunaan Lain (APL).
- b. Kawasan HPK. Lahan yang berasal dari HPK sebelum digunakan wajib mendapatkan SK Pelepasan Kawasan terlebih dahulu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
- c. Tanah Adat/Tanah Ulayat dari Masyarakat Hukum Adat.

Berdasarkan Pasal 4 ayat 2, Peraturan Menteri Negara Agraria No. 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat dan Masyarakat Hukum Adat, bahwa: "Penglepasan tanah ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk keperluan pertanian dan keperluan lain yang memerlukan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai, dapat dilakukan oleh masyarakat hukum adat dengan penyerahan penggunaan tanah untuk jangka waktu tertentu, sehingga sesudah jangka waktu itu habis, atau sesudah tanah tersebut tidak dipergunakan lagi atau ditelantarkan sehingga Hak Guna Usaha atau Hak Pakai yang bersangkutan hapus, maka penggunaan selanjutnya harus dilakukan berdasarkan persetujuan baru dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan sepanjang hak ulayat masyarakat hukum adat itu masih ada sesuai ketentuan Pasal 2."

- d. Tanah lain sesuai peraturan di bidang pertanahan. Surat kepemilikan tanah antara lain berupa SHM, girik/letter C, akte jual beli dan surat kepemilikan tanah yang sah lainnya untuk setiap anggota sesuai peraturan di bidang pertanahan. Lihat Peraturan Menteri Pertanian No. 11/ Permentan/

OT.140/3/2015 Tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

- e. Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) yang mulai diberlakukan sejak tahun 2011. Peta ini menunjukkan areal-areal mana yang terindikasi untuk diberlakukan penundaan pemberian izin baru untuk hutan primer di APL dan gambut. Peta ini diperbaharui setiap 6 (enam) bulan sekali. Selanjutnya, untuk mendapatkan informasi mengenai peta PIPPIB terkini dapat diakses melalui tautan berikut ini: webgis.dephut.go.id

2. Indikator Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar

- a. Ketersediaan dokumen kerjasama Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar kebun tentang fasilitasi pembangunan kebun masyarakat.
- b. Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama 3 (tiga tahun) sejak dimulainya pembangunan kebun perusahaan.
- c. Ketersediaan laporan perkembangan realisasi fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.

3. Indikator Lokasi Perkebunan

- a. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Ketersediaan dokumen perolehan hak atas tanah.
- c. Ketersediaan Peta lokasi kebun.

4. Sengketa Lahan

Untuk mengetahui sejauh mana perusahaan telah mengantisipasi/memiliki manajemen risiko sengketa lahan:

- a. Perusahaan mempunyai kebijakan dan SPO untuk antisipasi atau memitigasi sengketa lahan yang mencakup konsultasi publik dilengkapi dokumentasi dan pencatatan/berita acara, pemetaan partisipatif serta perjanjian sewa menyewa atau jual beli dengan saksi kunci.
- b. Perusahaan mempunyai dokumen perjanjian (sewa menyewa, jual beli) yang jelas dan disaksikan oleh pemangku kepentingan kunci. Misalnya kepala desa, kepala adat, dan lain sebagainya. Perjanjian ini dapat melampirkan peta lokasi partisipatif.

Apabila terjadi sengketa lahan, maka bank dapat meminta perusahaan untuk memberikan informasi sebagai berikut:

- a. Perusahaan melakukan diskusi/negosiasi bersama para pihak yang bersengketa dan pemangku kepentingan seperti kepala desa dan para pemilik tanah dilengkapi dengan dokumen berita acara yang disepakati para pihak.

- b. Perjanjian penyelesaian sengketa lahan yang dibuat oleh perusahaan perkebunan, termasuk peta dari lahan yang disengketakan tersebut.
- c. Surat bukti penyelesaian sengketa lahan yang telah disepakati.
- d. Dokumen penyelesaian masalah sengketa dan/atau dokumen masalah sengketa yang sedang diproses.

5. Bentuk Badan Hukum

- a. Perusahaan Perkebunan harus berbentuk badan hukum.
- b. Ketersediaan dokumen badan hukum Perusahaan Perkebunan sesuai peraturan perundang-undangan.



Gambar 3.1 Proses Izin Lokasi

(Izin Lokasi Dibutuhkan Untuk Luasan lebih dari 24 ha)

Sumber: Disarikan dari: 1) Permen Negara Agraria/ Kepala BPN No.2 Tahun 1993, 2) Permen Negara Agraria/Kepala BPN No.2 Tahun 1999, dan 3) Perda Kabupaten Kutai Barat No.5 Tahun 2006.

2) Izin Usaha Perkebunan (IUP)

Berdasarkan Peraturan Menteri No 98 Tahun 2013 jo. Peraturan Menteri Pertanian No. 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan, jenis usaha perkebunan terdiri dari tiga jenis, Tabel 3.1 menunjukkan jenis izin usaha perkebunan.

Tabel 3.1 Jenis Izin Usaha Perkebunan untuk Perusahaan dan Petani

No	Jenis Usaha Perkebunan	Pelaku Usaha	Jenis Izin
1	Usaha budidaya tanaman perkebunan	Petani	STDB ¹⁷ (Surat Tanda Daftar Budidaya) – untuk luas kurang

¹⁷ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017, usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luas kurang dari 25 hektar yang kemudian disebut pekebun akan mendapatkan STDB yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota.

No	Jenis Usaha Perkebunan	Pelaku Usaha	Jenis Izin
		Perusahaan perkebunan	<p>dari 25 hektar. Pihak yang berwenang mengeluarkan: Bupati/ Walikota</p> <p><i>*Aturan mengenai STDB ini di beberapa daerah berbeda-beda. Ada yang menerapkan biaya dan tidak.</i></p> <p><i>*Sementara ini petani umumnya belum mempunyai STDB dikarenakan rendahnya sosialisasi dan skema untuk mendapatkannya yang kurang terang.</i></p> <p><i>*Beberapa perusahaan membantu proses pembuatan STDB para mitranya.</i></p> <p>Izin usaha perkebunan budidaya (IUP-B) – untuk luas di atas 25 hektar sampai dengan 1000 ha. Yang berwenang mengeluarkan Gubernur/Walikota/Bupati.</p>
2	Usaha industri pengolahan hasil perkebunan/pabrik kelapa sawit (PKS)	Perusahaan	Izin usaha perkebunan pengolahan industri (IUP-P)
3	Usaha perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan	Perusahaan	Izin usaha perkebunan (IUP) Di atas 1000 ha.


Sumber: analisis Tim Penyusun

Izin usaha yang dikeluarkan sebelum tahun 2007 sebagaimana di bawah ini masih tetap berlaku dan diakui, antara lain:

1. Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP).
2. Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITUBP).
3. Izin Usaha Tetap Usaha Industri Perkebunan (ITUIP).
4. Izin/Persetujuan Prinsip Menteri Pertanian; atau
5. Izin Usaha Perkebunan yang diterbitkan oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Pertanian.

Adapun penjelasan mengenai IUP sebagai berikut:

- IUP merupakan izin usaha perkebunan dengan luas areal diatas 1.000 ha dan harus terintegrasi dengan unit pengolahan hasil kelapa sawit berlaku sejak diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013.
- IUP-B wajib dimiliki oleh usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan usaha perkebunan lebih dari 25 hektar.
- IUP-P wajib dimiliki oleh unit pengolahan hasil kelapa sawit dengan kapasitas lebih dari 5 ton Tandan Buah Segar (TBS) per jam dan harus memenuhi penyediaan bahan baku paling rendah 20% dari kebun sendiri dan kekurangannya wajib dipenuhi dari masyarakat atau kemitraan pengolahan.
- Pada prinsipnya, pabrik kelapa sawit (PKS) tidak boleh membangun PKS tanpa kebun. Akan tetapi apabila lahan pada suatu wilayah kabupaten/kota tidak tersedia (dibuktikan dengan perolehan surat keterangan ketidakterediaan lahan dari dinas yang menangani fungsi perkebunan setempat), maka dapat melakukan kerjasama dengan koperasi petani pada wilayah tersebut melalui perjanjian yang diketahui oleh kepala dinas yang menangani fungsi perkebunan.
- Adanya IUP dapat menghindari sistem perizinan yang membuka peluang praktik korupsi oleh Kepala Daerah.



Gambar 3.2 Proses Izin Usaha

(Luasan tanah lebih dari 25 hektar memerlukan izin Usaha Perkebunan)
 Sumber: Disarikan dari: 1) Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, 2) Undang-Undang No.18 Tahun 2004 Tentang

Perkebunan, dan 3) Peraturan Menteri Pertanian No.26 Tahun 2007 Tentang Pedoman Perizinan Perkebunan.

3) AMDAL dan Izin Lingkungan

AMDAL yang disetujui oleh Komisi AMDAL merupakan prasyarat untuk mendapatkan izin lingkungan, sedangkan izin lingkungan merupakan prasyarat memperoleh Izin Usaha Perkebunan. Terdapat beberapa indikator kewajiban mengenai izin lingkungan yaitu:

- Ketersediaan izin lingkungan (Dokumen AMDAL dan UKL-UPL, Hasil penilaian AMDAL dan UKL-UPL) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Ketersediaan dokumen terkait pelaksanaan penerapan hasil izin lingkungan termasuk laporan kepada instansi yang berwenang.

Perusahaan yang didirikan sebelum tahun 2012 tidak memerlukan izin lingkungan. Akan tetapi, semua perusahaan (termasuk sebelum tahun 2012) yang akan melakukan perluasan lahan atau peningkatan kapasitas kebun, wajib mengurus dokumen AMDAL dan memohon Izin Lingkungan.

Hal yang dapat menjadi catatan bagi bank terkait AMDAL adalah bahwa dokumen AMDAL bukan merupakan jaminan suatu perusahaan telah memenuhi persyaratan lingkungan, akan tetapi merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk memastikan suatu dampak kegiatan perusahaan terhadap lingkungan dan sosial. Hal tersebut dapat dimitigasi sesuai dengan temuan-temuan yang diidentifikasi dalam dokumen AMDAL. Selain dokumen AMDAL, pemantauan kepatuhan terhadap komitmen perusahaan dalam pengelolaan dampak lingkungan dan sosial dapat dilihat dari dokumen RKL dan RPL yang setiap 6 (enam) bulan dinilai oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup. Selanjutnya, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut AMDAL dan implementasinya terkini dapat diakses melalui tautan berikut ini: <http://amdal.menlhk.go.id/amdal.net/>

Perlu disampaikan, bahwa dokumen AMDAL mempunyai informasi rekomendasi AMDAL yang sering kali tidak dilakukan pemantauan oleh perusahaan. Sehingga dapat memunculkan risiko dampak yang tidak terukur terkait dengan lingkungan hidup dan sosial. Dampak tersebut dapat berakibat pada kinerja kredit nasabah/debiturnya. Sebagai langkah mitigasi atas hal tersebut, bank perlu meminta laporan atas implementasi tindak lanjut rekomendasi AMDAL kepada debitur/nasabahnya.

4) Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan

Perusahaan Perkebunan wajib memiliki hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Selain itu tersedia informasi luasan HGU sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perizinan usaha perkebunan. Luasan HGU perkebunan kelapa sawit tidak tumpang tindih baik dengan lahan kubah gambut

maupun dengan izin lainnya. Beberapa hal yang perlu diketahui bank terkait HGU dan HGB sebagai berikut:

1. HGU merupakan Hak Atas Tanah negara yang wewenangnya diberikan kepada pemegangnya. Tanah tersebut digunakan untuk usaha pertanian, peternakan dan perikanan sesuai peruntukannya.
2. HGU dapat digunakan baik untuk kebun dan bangunan (pabrik dan bangunan untuk kebutuhan kebun).
3. HGU diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan, atau pejabat yang ditunjuk.
4. HGU setidaknnya telah didapatkan maksimal 2 tahun setelah IUP diterbitkan oleh pihak yang berwenang.
5. Setiap perusahaan dapat memiliki beberapa HGU untuk satu unit usaha kebunnya.
6. HGU diberikan untuk jangka waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 25 tahun dan dapat di perbaharui selama 35 tahun.
7. HGB hanya dapat digunakan untuk bangunan saja, tidak dapat dijadikan dasar untuk budidaya kebun.
8. Perolehan HGU untuk perkebunan hanya dapat berasal dari lahan yang berstatus:
 - a. APL (Areal Penggunaan Lain).
 - b. Hutan Produksi Konversi (HPK) – sebelum mendapatkan HGU, perusahaan perlu mendapatkan Surat Keputusan (SK) Pelepasan Kawasan Hutan terlebih dahulu.
 - c. Adat/Tanah Ulayat dari Masyarakat Hukum Adat – sebelum mendapatkan HGU, perusahaan wajib:
 - memiliki perjanjian yang dituangkan berdasarkan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak;
 - bentuk kesepakatan imbalan diketahui oleh gubernur/bupati/walikota sesuai kewenangannya.

5) Lahan Gambut

Perusahaan Perkebunan yang beroperasi di lahan gambut perlu memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan mengenai Fungsi Ekosistem Gambut yaitu PP No. 71 tahun 2014 jo. PP No. 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, beserta ketentuan pelaksanaannya, antara lain yaitu SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 130 Tahun 2017 tentang Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut sebagai dasar dalam penerbitan IUP.

Selain itu, Perusahaan Perkebunan juga perlu memperhatikan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan

Kelapa Sawit. Melalui Inpres tersebut, Presiden menginstruksikan Menteri Pertanian untuk melakukan evaluasi terhadap proses pemberian IUP dan pendaftaran Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, dan yang telah diterbitkan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban perusahaan perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan izin usaha perkebunan untuk budi daya kelapa sawit dalam memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 20% dari total luas areal lahan yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan serta menyampaikan hasil evaluasinya kepada Menko Perekonomian.

Adapun kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Presiden menginstruksikan untuk melakukan evaluasi terhadap:

- a. Kesesuaian HGU perkebunan kelapa sawit dengan peruntukan tata ruang;
- b. Realisasi pemanfaatan HGU perkebunan kelapa sawit;
- c. Peralihan HGU kepada pihak lain tanpa pendaftaran BPN;
- d. Pelaksanaan perlindungan dan/atau pembangunan areal hutan yang bernilai konservasi tinggi (HCVF) dari pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit; serta melaporkan hasil evaluasinya kepada Menko Perekonomian

Rekomendasi Praktik yang dapat diimplementasikan terkait Legalitas Usaha Perkebunan


- a. Perusahaan melakukan konsultasi dengan para pemangku kepentingan sebelum melakukan akuisisi lahan dan menerapkan Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)/ *Free Prior Informed Consent* (FPIC).
- b. Perusahaan wajib menyelesaikan seluruh dokumen yang dibutuhkan untuk memenuhi aspek legalitas operasional sebuah perusahaan/konsesi/kebun dan memperoleh perizinan atau persetujuan yang sah dari otoritas yang mengeluarkan dokumen tersebut (Izin Lokasi, Persetujuan AMDAL dan Dokumen Rencana Kelola Lingkungan/RKL & Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan/RPL, Izin Usaha Perkebunan, HGU dan Izin Pelepasan Kawasan Hutan/IPKH bagi yang beroperasi di dalam kawasan hutan).
- c. Perlu menjadi catatan bank bahwa proses perizinan bersifat bertahap. Umumnya suatu izin B baru akan keluar jika izin A sudah diperoleh dan seterusnya.
- d. Perlu dipastikan bahwa perusahaan memiliki prosedur yang jelas untuk mematuhi peraturan baik peraturan lama maupun terbaru. Khususnya kebijakan yang berkaitan dengan perizinan, seperti moratorium perizinan, kesesuaian dengan tata ruang dan peruntukan wilayah.
- e. Khusus bagi PKS tanpa kebun atau PKS yang mayoritas suplai bahan bakunya berasal dari kebun luar (*outgrower*), perlu memiliki kebijakan dan SPO mengenai pembelian TBS legal. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa TBS yang didapatkan berasal dari areal yang legal dan bertanggung jawab dengan menerapkan sistem *traceability*/kemamputelusuran yang baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara

Perizinan Berusaha Sektor Pertanian, pelayanan perizinan berusaha di sektor pertanian yang disebutkan di atas telah mengalami penyederhanaan dan pengintegrasian perizinan berusaha lewat sistem *Online System Submission* (OSS). OSS merupakan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Izin usaha tanaman pangan berlaku efektif setelah pelaku usaha dinyatakan memenuhi komitmen berdasarkan hasil evaluasi. Berikut alur sistem OSS Kementan untuk izin usaha¹⁸:


Alur Sistem OSS Kementan-Izin Komersial



(Sumber: Workshop Aplikasi *On Line Single System* (OSS) untuk Izin Usaha di Kementan, Bogor 2018)

Keterangan: Status Perizinan usaha maupun komersial adalah: validasi, verifikasi pembayaran, inspeksi, disetujui, dan ditolak.

Alur Sistem OSS Kementan untuk Izin Usaha



(Sumber: Workshop Aplikasi *On Line Single System* (OSS) untuk Izin Usaha di Kementan, Bogor 2018)

¹⁸ Sumber: Kementerian Pertanian <http://bbppmbtph.tanamanpangan.pertanian.go.id/assets/front/uploads/document/bahan%20website.OSS.pdf>

Gambar 3.3 Alur Sistem OSS

Sumber: *Workshop Aplikasi Online Single System (OSS) untuk Izin Usaha, Kementerian Pertanian*

3.2 Persyaratan yang Berkaitan dengan Manajemen dan Teknis Produksi Kelapa Sawit

Dalam rangka melakukan upaya mitigasi risiko kredit/pembiayaan dan menangkap peluang produk dan/atau jasa perbankan berkelanjutan, Bank harus memahami konsep dasar manajemen dan teknis produksi kelapa sawit seperti skema rantai pasok kelapa sawit, komponen aspek LST utama dan setiap risiko yang dihadapi debitur. Beberapa poin yang harus diperhatikan Bank adalah sebagai berikut:

1) Manajemen Produksi Kelapa Sawit

Manajemen produksi kelapa sawit dikategorikan sebagai manajemen produksi modern karena membutuhkan teknologi padat modal dan sumber daya manusia yang terampil. Dalam hal ini, perusahaan harus mempunyai pengetahuan mengenai kaidah bisnis, pengetahuan kultur teknis budaya kelapa sawit dan pengetahuan tentang pencapaian produksi yang optimal. Selain itu, dibutuhkan adanya *key person* yang memiliki kemampuan tersebut untuk menjaga keberlangsungan usaha karena peralihan kepemilikan akan mempengaruhi suatu bisnis. Oleh karena itu, bank harus memastikan perusahaan memiliki *keyperson* atau unit dengan kapabilitas yang mendukung.

2) Teknis Produksi Kelapa Sawit

Aspek teknis produksi kelapa sawit meliputi pembibitan, pembukaan lahan, pemeliharaan tanaman belum dan telah menghasilkan, panen dan pengangkutan, dan pengolahan kelapa sawit.

a. Bibit Tanaman Kelapa Sawit

Perusahaan perkebunan harus memilih bibit unggul secara genetis agar produktivitas dan kualitasnya terjaga. Bibit unggul ini dapat diperoleh pada produsen benih resmi yang ditunjuk pemerintah, seperti Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS)¹⁹ ataupun lembaga swasta tersertifikasi lainnya. Apabila perusahaan salah memilih bibit yang digunakan, hal tersebut akan memengaruhi produktivitas sawit selama 25 tahun ke depan. Oleh karena itu, bank harus memastikan apakah bibit yang digunakan perusahaan merupakan bibit unggul dan mengetahui potensi risiko apa saja yang akan dialami perusahaan pada tahap ini. Produsen benih/bibit yang diakui oleh Kementerian Pertanian disampaikan pada lampiran 1.

b. Pembukaan Lahan

¹⁹ PT Riset Perkebunan Nusantara merupakan Lembaga Induk dari PPKS.

Untuk pembukaan lahan ada beberapa hal yang perlu dipahami bank, seperti: 1) memahami perbedaan definisi dan istilah mengenai kehutanan²⁰, dan mengapa tutupan fisik hutan dan lahan gambut penting untuk tidak dibuka²¹, 2) perlu memastikan perusahaan melakukan penilaian mengenai kesesuaian aspek LST pada konsesi yang diperuntukkan perkebunan, hal ini diperlukan untuk menilai areal yang bernilai tinggi (Nilai Konservasi Tinggi - NKT)²² dan mempunyai stok karbon tinggi (Stok Karbon Tinggi - SKT)²³. Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pembukaan lahan adalah:

- Lahan konsesi baru boleh dibuka ketika sudah memegang HGU.
 - Lahan konsesi yang akan dibuka tidak memiliki tutupan fisik hutan.
 - Konsesi yang akan dibuka bukan daerah gambut, lereng, dan danau.
 - Konsesi bukan merupakan tempat habitat suatu spesies tumbuhan dan satwa dilindungi dan juga bukan merupakan suatu koridor.
 - Lahan konsesi yang akan dibuka dipastikan bukan wilayah budaya yang harus dilindungi. Contohnya: situs budaya, peninggalan sejarah, dan lain-lain.
 - Lahan konsesi yang akan dibuka dipastikan tidak mempunyai nilai produksi non hutan seperti madu. Apabila ada pohon-pohon yang memiliki nilai produksi non-kehutanan perlu dilindungi, agar masyarakat tetap dapat memanfaatkannya.
 - Jarak yang diperbolehkan untuk membuka lahan dari batas sungai menyesuaikan lebar sungai yang melintasi konsesi tersebut, apabila lebar sungai 50 m, maka kanan kiri sungai tersebut (disebut *buffer zone*) sepanjang 50 m tidak boleh dibuka dan ditanam (UU 32/2009 dan PP 38/2011). Jika lebar sungai yang melewati konsesi 100 m, maka *buffer zone*-nya harus bersih/ tidak boleh dibuka dan ditanam sepanjang 100 m kanan dan kiri.
- c. Pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)

Bank perlu mengetahui kegiatan pemeliharaan TBM yang meliputi, (i) konsolidasi; (ii) pemeliharaan jalan, benteng, teras, parit; (iii) pembatasan alang-alang; (iv) penyiangan piringan pohon; (v) pemeliharaan penutup tanah; (vi) pemupukan; (vii) kastrasi/sanitasi; (viii) polinasi; (ix) pengendalian hama dan penyakit; serta (x) pembuatan jalan pikul, jalan ereng-ereng, titi panen dan tempat pengumpulan hasil (TPH).

²⁰ Definisi terkait kehutanan dapat dilihat pada Lampiran X.

²¹ Informasi lengkap terkait latar belakang hal ini dapat dilihat pada Lampiran X.

²² Dalam melakukan penilaian NKT dan SKT sebaiknya dilakukan oleh tenaga ahli/konsultan independen yang sudah mendapatkan pengakuan/akreditasi secara internasional. Bank dapat memberikan rekomendasi tenaga ahli/ konsultan tersebut kepada nasabahnya yang terdaftar di <https://hcvnetwork.org/>

²³ NKT dan mempunyai stok karbon tinggi (SKT) membedakan antara hutan alami dengan lahan terdegradasi dengan pohon kecil, semak belukar, atau hanya rerumputan. http://highcarbonstock.org/wp-content/uploads/2018/07/Def-HCSA-Module-1-BH-03_07_2018_Web.pdf

d. Pemeliharaan Tanaman Menghasilkan (TM)

Bank perlu mengetahui kegiatan pemeliharaan TM yang meliputi, (i) pemeliharaan jalan, teras, parit; (ii) pemberantasan gulma; (iii) pemangkasan pelepah (penunasan); (iv) konsolidasi dan inventarisasi; (v) penjarangan; serta (vi) pemupukan dan pemberantasan hama dan penyakit.

e. Panen dan Produksi

Bank perlu mengetahui kegiatan panen dan produksi kelapa sawit yaitu buah yang akan muncul setelah tanaman berumur sekitar 30 bulan. Bank perlu memastikan perusahaan yang mempunyai perkebunan telah mengetahui beberapa aspek yang harus dipertimbangkan sebelum melaksanakan panen. Adapun kriteria kematangan buah yang perlu diketahui meliputi 5 (lima) fraksi yaitu 0, 1, 2, 3, 4. Fraksi yang tepat untuk panen adalah fraksi 3. Selain pengetahuan mengenai tingkat kematangan, perusahaan harus mempersiapkan pemanen dalam jumlah yang cukup dan terampil, mempersiapkan alat angkut yang cukup, memelihara kondisi jalan produksi agar tetap baik, serta menjaga kualitas buah tetap baik dengan cara segera mengangkut hasil panennya ke pabrik. Idealnya, masa ketahanan TBS untuk sampai ke PKS dan diolah lebih lanjut maksimal 8-12 jam setelah panen. Lewat batas 12 jam, kualitas akan menurun (dikarenakan kandungan Asam Lemak Bebas (ALB)/*Free Fatty Acid* (FFA) akan meningkat) dan berpengaruh terhadap penetapan harga. Batas toleransi sampai maksimal dapat digunakan untuk pangan (*edible oil*) yakni sampai dengan maksimal 24 jam. Umumnya, TBS yang telah dipanen lebih dari 48 jam digunakan untuk biodiesel dan tidak cocok untuk *edible oil*/untuk pangan.

f. Proses Pengolahan pada PKS

Bank perlu mengetahui proses pengolahan TBS, sebagai berikut:

- Sesampai di pabrik, TBS dari kebun harus segera diolah menjadi produk utama yaitu minyak sawit (*crude palm oil*), *palm kernel* (PK) dan produk turunannya.
- TBS yang berkualitas baik memiliki rendemen untuk menghasilkan CPO antara 21-25%, dan kernel sekitar 4-5%.
- CPO diolah lebih lanjut menjadi *Refined Bleached Deodorized Palm Olein* (RBD PO) dan seterusnya dapat diolah menjadi produk-produk industri hilir, misalnya minyak goreng, *margarine*, *vanaspati*, *shortenings*, minyak pelumas, *plasticizer*, dan lain-lain.
- Kernel diolah menjadi minyak inti sawit (*palm kernel oil*/PKO) yang kualitasnya lebih tinggi dibandingkan CPO, untuk selanjutnya dapat diolah menjadi produk-produk industri hilir seperti halnya CPO.

- Produk turunan PKO dapat diolah menjadi produk-produk industri hilir lainnya, misalnya sabun, lilin, lipstik dan lain-lain.
- Limbah pabrik meliputi padat dan cair yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai keperluan. Contoh pemanfaatan kelapa sawit antara lain pemanfaatan limbah Tandan Kosong Sawit (TKS) untuk bahan baku kompos; pemanfaatan TKS dan limbah cair pabrik sebagai pupuk untuk meningkatkan produksi TBS kebun.

3.3 Persyaratan yang Berkaitan dengan Pasokan TBS

Bank perlu meminimalisir risiko perusahaan yang menjadi nasabah mereka dengan cara turut berkontribusi dalam memastikan pasokan TBS yang diterima legal dan bertanggung jawab dengan sistem kemamputelusuran (*traceability*). PKS rentan mendapatkan pasokan TBS yang tercampur dari areal yang tidak diketahui asal-usulnya seperti kawasan yang tidak boleh ditanam untuk sawit, misalnya kawasan hutan (status hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan produksi konversi), kawasan lindung, kawasan konservasi seperti Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Margasatwa, dan hutan lindung. Potensi lebih tinggi terutama bagi PKS yang tidak mempunyai kebun atau PKS yang menerima pasokan TBS dari luar kebun. Disamping itu, beberapa kasus ditemukan pasokan TBS yang diterima suatu PKS berasal dari kebun milik PKS sendiri—yang diakui sebagai pasokan TBS luar (kasus penipuan).

Rekomendasi Praktik yang dapat diimplementasikan

- a. Perusahaan disarankan mempunyai kebijakan pembelian TBS yang legal dan bertanggung jawab disertai dengan sistem kemamputelusuran rantai pasok TBS.
- b. Untuk mendukung kebijakan dan proses *monitoring*, perusahaan perlu melakukan pemetaan rantai pasok, verifikasi lapangan dan menelusuri asal-usul TBS yang masuk ke PKS berasal dari areal yang legal dan bertanggung jawab. TBS harus dipastikan tidak berasal dari lahan gambut khususnya yang memiliki kedalaman lebih dari 3 meter, areal hutan lindung, hutan primer, atau lahan yang dibuka dengan cara dibakar.
- c. Berdasarkan data dasar pemasok dan areal sumber TBS, perusahaan dapat melakukan analisis estimasi panen produksi TBS untuk periode mingguan atau bulanan. Apabila terdapat perbedaan hasil panen aktual yang berlebih atau angka deviasi hasil panen lebih tinggi dan signifikan, dapat dijadikan indikasi awal untuk melakukan pengecekan lapangan.
- d. Perusahaan dianjurkan melakukan sosialisasi kepada petani kelapa sawit mengenai pemahaman kemamputelusuran asal TBS.
- e. Perusahaan melakukan pemisahan TBS di perkebunan karena kebanyakan produksi kelapa sawit merupakan usaha gabungan dari perkebunan dan petani swadaya.

- f. Perusahaan diharapkan menerapkan *Traceability System* yang baik sehingga mampu meminimalisir asal TBS ilegal.

3.4 Persyaratan yang Berkaitan dengan Hak dan Keselamatan Kerja

Biaya untuk mengelola aspek sosial maupun konflik sosial di dalam menerapkan praktik yang berkelanjutan sulit untuk diukur secara pasti, berbeda dengan aspek lingkungan yang lebih mudah melakukan pengukuran investasinya. Bank perlu mengetahui bahwa mengelola faktor sosial termasuk tenaga kerja, hak-hak masyarakat dan masyarakat Adat bukan perkara yang dilakukan satu waktu saja—akan tetapi terus berlangsung selama perusahaan beroperasi. Pengelolaan hubungan dengan tenaga kerja dan masyarakat akan terus terjadi dan diperlukan penyesuaian disesuaikan dengan perkembangan empiris.

Apabila perusahaan dan bank memahami pendekatan apa saja yang dapat meminimalisir konflik, tentunya akan menurunkan potensi permasalahan yang berakibat pada kinerja kredit. Dua faktor utama yang fundamental yang perlu dikelola dengan baik oleh perusahaan adalah: ketenagakerjaan dan hubungan dengan masyarakat.

Bank harus memastikan bahwa perusahaan menerapkan *zero tolerance* terhadap praktik diskriminatif dalam hal suku, agama, ras, antargolongan, maupun gender. Selain itu, bank harus memastikan bahwa perusahaan memperhatikan hak-hak pekerja, seperti hak berserikat, hak memperoleh upah standar minimum, hak mendapat jaminan sosial dan keselamatan kerja, dan hak memperoleh perlindungan atas kesusilaan dan moral. Permasalahan ketenagakerjaan pada industri kelapa sawit secara umum akan berdampak pada keuntungan perusahaan, produktivitas, kompensasi dan denda. Permasalahan ketenagakerjaan ini juga dapat timbul dari permintaan masyarakat setempat yang memerlukan lapangan pekerjaan—untuk bagian ini akan diulas lebih lanjut pada bagian hubungan dengan masyarakat. Permasalahan ketenagakerjaan lainnya yang dapat muncul adalah terkait tenaga kerja anak di bawah umur dan pekerja paksa. Bank harus memastikan bahwa perusahaan patuh terhadap UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Rekomendasi Praktik yang dapat diimplementasikan

- a. Perusahaan wajib memenuhi kebutuhan keselamatan dan kesehatan kerja, terutama penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk para pekerja. APD yang memadai dan sesuai harus tersedia bagi semua pekerja di tempat kerja berdasarkan hasil identifikasi sumber bahaya dan pengendalian risiko yang mencakup semua kegiatan operasional yang berpotensi berbahaya, seperti penggunaan pestisida/herbisida, pengoperasian mesin, persiapan lahan, pemanenan, dan penggunaan api (apabila digunakan).
- b. Perusahaan wajib melindungi semua pekerja dengan memfasilitasi pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sesuai dengan Permenaker No 4 Tahun 1987, untuk memastikan bahwa jaminan terhadap pekerja

akan tempat kerja, mesin, peralatan, transportasi dan proses-proses yang di bawah kontrol mereka selalu aman dan tidak membahayakan kesehatan. Perusahaan juga menjamin bahwa substansi kimiawi, fisik, dan biologi serta hal-hal yang berada di bawah kontrol pekerja tidak membahayakan secara keseluruhan dan mengambil tindakan apabila diperlukan, termasuk ketika terjadi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang mengacu juga kepada Kepmenakertrans No 609 tahun 2012.

- c. Perusahaan wajib memenuhi beberapa hal, seperti memberikan upah sesuai UMR, memberikan hak jaminan sosial (BPJS Ketenagakerjaan) sesuai dengan undang-undang yang berlaku, menyediakan fasilitas kesehatan apabila tidak ada pelayanan kesehatan yang dekat dengan wilayah kerja, menciptakan suasana lingkungan kerja yang aman dan menyediakan fasilitas karyawan yang layak sesuai dengan peraturan yang ada.
- d. Perusahaan dapat memberikan upah secara adil, dan memberikan hak yang sama untuk memperoleh pelatihan dan pengembangan dan menempati jabatan manajerial atas baik bagi perempuan maupun laki-laki.
- e. Beberapa kasus, kerap kali tenaga kerja ketika bekerja membawa anak ke kebun dikarenakan beberapa hal umum seperti tidak ada yang menjaga anak-anak di rumah, atau sekedar menemani orangtuanya bekerja. Budaya masyarakat Indonesia yang kerap membawa anak ke kebun ini sering dikaitkan dengan permasalahan eksploitasi tenaga kerja anak. Oleh karena itu, perusahaan dapat menyediakan areal bermain khusus anak atau penitipan anak, melakukan pemetaan para tenaga kerja yang mempunyai anak-anak kecil disertai skema pemberitahuan/izin untuk membawa anak ke kebun dengan SPO yang jelas.

3.5 Pajak dalam Perkebunan Kelapa Sawit: Bagian dari *Due Diligence Bank*

Peraturan perpajakan terkait subsektor perkebunan dan industri kelapa sawit menjadi salah satu informasi bagi pembiayaan usaha perkebunan maupun industri kelapa sawit oleh Bank. Diantara pajak yang dibebankan pada usaha dalam subsektor ini adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kepatuhan Perusahaan dalam mentaati kewajiban pajak adalah bagian dari *due diligence bank* untuk memberikan pembiayaan kepada perusahaan tersebut.

Ketentuan PPN yang berhubungan dengan TBS sebagai hasil dari perkebunan kelapa sawit yang diserahkan kepada Pabrik Kelapa Sawit dijelaskan dalam Pasal 16B ayat 2 UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 8 Tahun 2003 tentang PPN dan PPnBM. Dalam perdagangan minyak kelapa sawit, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN merupakan harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak.

PPN yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) disebut dengan Pajak

Keluaran. Pajak Keluaran dikenakan PKP pada saat melakukan penjualan atas barang maupun jasa. Di sisi lain, PPN yang wajib dibayar oleh PKP atas penerimaan BKP maupun JKP disebut dengan Pajak Masukan. Pajak Masukan dikenakan pada saat PKP melakukan aktivitas pembelian barang atau jasa. Ketentuan terkait Pajak Masukan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.011/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 Tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak mengatur kriteria pengkreditan Pajak Masuk oleh PKP.

Selain PPN, kegiatan usaha pada subsektor perkebunan dan industri kelapa sawit juga wajib dikenakan PBB. Pengenaan PBB meliputi kegiatan pendataan, penilaian dan penetapan PBB. Kegiatan penilaian PBB memerlukan penilaian usaha perkebunan kelapa sawit dalam rangka menganalisis kewajaran peredaran usaha dan/atau biaya. Prosedur dalam penilaian usaha subsektor perkebunan dan industri kelapa sawit yang dimaksud diantaranya:

1. Penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Penentuan Kewajaran peredaran usaha dan/atau biaya pada usaha subsektor perkebunan dan/atau industri kelapa sawit.
3. Produksi data berupa alat keterangan yang berfungsi dalam penggalian potensi pajak.
4. Alur proses kegiatan penilaian untuk menganalisis kewajaran peredaran usaha dan/atau biaya pada perkebunan kelapa sawit dan pemanfaatannya dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak, yaitu:
 - 1) Persiapan kegiatan
 - 2) Pelaksanaan kegiatan (identifikasi dan pengumpulan data, peninjauan lapangan dan analisis data kewajaran peredaran usaha dan/atau biaya)
 - 3) Pelaporan kegiatan
 - 4) Tindak lanjut hasil kegiatan

Box 3.1.**Tata Cara Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak (Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.011/2014)**

Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak antara lain:

1. PKP yang melakukan dan/atau memanfaatkan kegiatan usaha terpadu (*integrated*)
Misalnya PKP yang menghasilkan jagung (bukan merupakan Barang Kena Pajak) dan juga mempunyai pabrik minyak jagung (merupakan Barang Kena Pajak), yang sebagian jagung yang dihasilkannya dijual kepada pihak lain dan sebagian lainnya diolah menjadi minyak jagung.
2. PKP yang melakukan dan/atau memanfaatkan kegiatan usaha terpadu (*integrated*)
Misalnya PKP yang menghasilkan kelapa sawit (merupakan Barang Kena Pajak Strategis) dan juga mempunyai pabrik CPO, yang seluruh TBS kelapa sawit yang dihasilkannya diolah lebih lanjut menjadi CPO (merupakan Barang Kena Pajak).
3. PKP yang melakukan usaha jasa yang atas penyerahannya terutang dan tidak terutang PPN
Misalnya PKP yang bergerak di bidang perhotelan dan juga melakukan penyerahan jasa persewaan ruangan untuk tempat usaha.
4. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang dan jasa yang atas penyerahannya terutang dan tidak terutang PPN
Misalnya PKP yang kegiatan usahanya menghasilkan atau menyerahkan BKP berupa roti dan melakukan kegiatan di bidang jasa angkutan umum yang merupakan jasa yang tidak dikenakan PPN.
5. Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang terutang PPN dan yang dibebaskan dari pengenaan PPN
Misalnya pengusaha pembangunan perumahan yang melakukan penyerahan berupa rumah mewah yang terutang PPN dan rumah sangat sederhana yang dibebaskan dari pengenaan PPN.

Untuk PKP dalam kategori-kategori yang telah disebutkan, perlakuan pengkreditan Pajak Masukan adalah sebagai berikut:

1. Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP yang nyata-nyata hanya digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan penyerahan yang terutang PPN, dapat dikreditkan seluruhnya.
2. Pajak Masukan atas Perolehan BKP dan/atau JKP yang nyata-nyata hanya digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan penyerahan yang tidak terutang PPN atau mendapatkan fasilitas dibebaskan dari Pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan seluruhnya.
3. Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP yang belum dapat dipastikan penggunaannya untuk Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak, pengkreditannya menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.011/2014.

Adapun penyerahan bahan baku utama dalam dari hasil perkebunan sawit yaitu TBS, memiliki dua kondisi sebagai berikut:

- Jika perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut terintegrasi, atau dengan kata lain memiliki perkebunan kelapa sawit dan sekaligus pabrik kelapa sawit.
- Jika perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut tidak terintegrasi, atau dengan kata lain tidak memiliki pabrik kelapa sawit. Perusahaan hanya melakukan penitipan olah hasil TBS untuk selanjutnya dijual hasilnya ke dalam bentuk CPO maupun produk turunan yang lain.

Terhadap dua kondisi yang dibahas di atas, pemerintah menerapkan PPN kelapa sawit yang berbeda berdasarkan dasar hukum yang berlaku. masing-masing di antaranya:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2007 yang menyatakan bahwa TBS telah ditetapkan sebagai Barang Kena Pajak (BKP) yang bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN.
- Pasal 16B Ayat 3 UU PPN juga mengatur bahwa pajak masukan yang dibayar untuk perolehan BKP/perolehan JKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN tidak dapat dikreditkan.
- Keputusan Menteri Keuangan No. 575/KMK.04/2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak. Dengan ketentuan:
- Perusahaan kelapa sawit terpadu yang terdiri dari kegiatan menghasilkan barang, atas penyerahannya tidak terutang PPN. Unit kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang PPN, maka pajak masukan atas perolehan BKP/JKP yang digunakan untuk kegiatan menghasilkan BKP dapat dikreditkan
 - a. Pajak masukan atas perolehan BKP/JKP yang digunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasil pertanian yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN (TBS) tidak dapat dikreditkan.
 - b. Pajak masukan atas perolehan BKP/ JKP yang digunakan untuk kegiatan menghasilkan BKP sekaligus menghasilkan BKP strategis dapat dikreditkan sebanding, dengan jumlah peredaran BKP terhadap peredaran seluruhnya.
 - c. Pajak masukan atas perolehan BKP/ JKP yang digunakan untuk kegiatan menghasilkan BKP sekaligus menghasilkan BKP strategis dapat dikreditkan sebanding, dengan jumlah peredaran BKP terhadap peredaran seluruhnya.

Sumber: <https://www.pajak.go.id/id/pajak-masukan> dan <https://www.online-pajak.com/ppn-kelapa-sawit>

Box 3.2.

**Contoh Pengkreditan Pajak Masukan untuk Usaha Subsektor Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit
(Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.011/2014)**

Contoh 1

Pengusaha Kena Pajak C adalah perusahaan yang menghasilkan TBS kelapa sawit, dan memproses TBS kelapa sawit tersebut menjadi CPO, PKO dan produk dari minyak kelapa sawit lainnya merupakan Barang Kena Pajak, serta selanjutnya hanya menjual CPO, PKO dan produk dari minyak kelapa sawit lainnya kepada pihak diluar Pengusaha Kena Pajak C.

Pada bulan Februari 2014, Pengusaha Kena Pajak C melakukan pembelian barang berupa pupuk, bahan bakar untuk alat berat di perkebunan sawit, peralatan administrasi kantor dan pemanfaatan jasa berupa jasa kontraktor, dan sewa alat berat untuk perkebunan yang digunakan untuk pemupukan, pemeliharaan, pembangunan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit serta administrasi kantor di kebun sebesar Rp40.000.000, dengan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp40.000.000. Pada bulan Februari 2014, Pengusaha Kena Pajak C melakukan pembelian bahan kimia dan bahan penolong lainnya untuk mengolah TBS kelapa sawit menjadi CPO dan PKO sebesar Rp200.000.000, dengan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp20.000.000.

Brsarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak C pada masa Februari 2014 adalah sebesar $Rp40.000.000 + Rp20.000.000 = Rp60.000.000$.

Contoh 2

Pengusaha Kena Pajak D adalah perusahaan yang menghasilkan TBS kelapa sawit dan memproses TBS kelapa sawit tersebut menjadi CPO, PKO dan produk dari minyak kelapa sawit lainnya yang merupakan Barang Kena Pajak dengan titip olah menggunakan fasilitas pengolahan Pengusaha Kena Pajak E. Selanjutnya, Pengusaha Kena Pajak D hanya Menjual CPO, PKO dan produk dari minyak kelapa sawit lainnya.

Pada bulan Maret 2014, Pengusaha Kena Pajak D melakukan pembelian barang berupa pupuk, bahan bakar untuk alat berat di perkebunan sawit, peralatan administrasi kantor dan pemanfaatan jasa berupa jasa kontraktor, dan sewa alat berat untuk perkebunan yang digunakan untuk pemupukan, pemeliharaan, pembangunan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit serta administrasi kantor di kebun sebesar Rp300.000.000, dengan Pajak Pertambahan nilai sebesar Rp30.000.000. Pengusaha Kena Pajak D juga membayar jasa titip olah kepada Pengusaha Kena Pajak E sebesar Rp25.000.000, dengan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp2.500.000.

Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak D pada masa Maret 2014 adalah sebesar $Rp30.000.000 + Rp2.500.000 = Rp32.500.000$.

3.6 Persyaratan yang Berkaitan dengan Hubungan dengan Masyarakat

Praktik langsung pengelolaan kegiatan yang melibatkan masyarakat merupakan upaya yang akan terus dijalankan selama operasi berjalan guna memperhatikan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meminimalisir konflik. Kegiatan tersebut sebaiknya telah dirintis sejak masa pra-konstruksi, konstruksi, operasional, hingga pasca konstruksi. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempunyai staf/divisi khusus yang menjalankan fungsi untuk mengelola hubungan dengan masyarakat. Biasanya fungsi ini dilaksanakan oleh unit Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR), *stakeholder engagement*/humas. Terdapat beberapa contoh program yang mendukung peningkatan kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat, seperti pembentukan *community development* di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja serta pembentukan organisasi kemasyarakatan dan ikatan pekerja perkebunan kelapa sawit. Melalui proses demikian, telah terdapat pemenuhan tujuan keberlanjutan, yaitu pelibatan aspek sosial/kesejahteraan masyarakat dari kegiatan perkebunan dan industri kelapa sawit.

Selain pelibatan masyarakat, dibutuhkan transparansi dari pihak perusahaan kepada para pemangku kepentingan dalam menyampaikan rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang di suatu wilayah disertai dengan tahapan-tahapan yang pasti dan sudah disetujui. Kegiatan penyampaian kepada para pemangku kepentingan ini dapat berupa konsultasi publik maupun pertemuan-pertemuan khusus dengan para pemangku kepentingan di suatu wilayah. Transparansi tersebut dimaksudkan agar masyarakat lokal/setempat dapat turut berpartisipasi dalam menjaga keberlanjutan perkebunan kelapa sawit di wilayah tersebut yang akan berpengaruh terhadap prospek bisnis perusahaan.

Secara umum konflik sosial atau konflik dengan masyarakat rentan timbul pada saat perusahaan akan melakukan akuisisi lahan. Namun demikian, terdapat beberapa faktor pemicu lainnya antara lain kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan lapangan pekerjaan dan hubungan dengan petani swadaya setempat. Petani swadaya rata-rata mempunyai produktivitas rendah, belum mempraktikkan budidaya perkebunan yang baik karena kurangnya wawasan terkait pasar dan lingkungan hidup, serta kesulitan mendapatkan akses kredit/pembiayaan. Disamping itu, petani dihadapkan pada tantangan keterbatasan wilayah/kehabisan tempat berkebun maupun bercocok tanam lainnya.

Sesuai dengan amanat UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, perusahaan perkebunan yang mendapatkan HGU dari Pemerintah memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat minimal seluas 20 persen dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan. Fasilitas pembangunan tersebut dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rekomendasi Praktik yang dapat diimplementasikan

Dalam proses pembukaan areal baru ataupun perluasan perkebunan kelapa sawit atau PKS, perusahaan wajib menerapkan prinsip Persetujuan Di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)²⁴. Dengan menerapkan prinsip ini, perusahaan dapat menurunkan potensi permasalahan konflik dan memitigasi biaya konflik sosial dengan melibatkan pihak yang akan terdampak langsung maupun tidak langsung, baik dampak positif maupun negatif dari kegiatan pembangunan perkebunan dan pabrik kelapa sawit di suatu wilayah. Proses pelibatan ini dilakukan mulai dari pra-konstruksi, konstruksi dan operasional.

Perusahaan wajib melaksanakan identifikasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap dampak-dampak yang berpotensi timbul dari pembangunan perkebunan dan pabrik kelapa sawit tersebut, minimal sesuai dengan yang diwajibkan dalam Dokumen RKL-RPL AMDAL perusahaan. Hasil monitoring dampak dijadikan sebagai bahan masukan untuk perbaikan

²⁴ PADIATAPA (Persetujuan Atas Dasar Informasi sejak Awal Tanpa Paksaan) merupakan suatu proses yang memungkinkan masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal untuk menjalankan hak-hak dasarnya untuk menyatakan apakah mereka setuju atau tidak setuju terhadap sebuah aktivitas, proyek, atau kebijakan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

pengelolaan kebun ditahun-tahun berikutnya. Hasil pemantauan dampak dikonsultasikan dengan para pihak yang terkena dampak dan pihak lainnya yang berminat atau relevan.

Umumnya, dokumen AMDAL lebih fokus kepada aspek lingkungan hidup daripada aspek sosial, oleh karena itu diperlukan analisis dampak sosial lebih mendalam untuk mengantisipasi dan memahami karakter yang lebih baik, kebutuhan dan sumber mata pencaharian utama serta tingkat ekonomi masyarakat lokal di lokasi perkebunan dan industri kelapa sawit. Analisis dampak sosial tersebut dapat menjadi pelengkap dokumen AMDAL yang diserahkan oleh perusahaan.

Selain itu, perusahaan juga disarankan melakukan pengembangan petani swadaya di sekitar lokasi perkebunan/PKS. Terutama apabila perusahaan perkebunan mengambil pasokan TBS dari luar, sebaiknya perusahaan melibatkan petani swadaya sekaligus memberdayakan kapasitas petani lebih baik mulai dari kelembagaan, praktik budidaya perkebunan yang baik, penerapan aspek keberlanjutan dan manajemen keuangan. Dengan mengembangkan kapasitas petani, perusahaan dapat memastikan bahwa pasokan TBS-nya legal, berkualitas, produktivitasnya dapat dioptimalkan, berkelanjutan dan bertanggung jawab. Perusahaan juga dapat membantu petani/kelompok petani swadaya untuk mendapatkan akses kredit/pembiayaan yang lebih baik. Misalnya melalui skema jaminan secara tertutup. Lebih lanjut, pembahasan mengenai skema kredit/pembiayaan untuk petani swadaya disampaikan pada bagian Skema Inovasi Pembiayaan Petani Swadaya.

Tabel 3.2 Rekomendasi Praktik Terbaik bagi Bank dan Potensi Risiko yang Ingin Dicegah

TATA KELOLA				
Potensi Risiko Yang Ingin Dicegah	Sistem Peringatan Dini (Early Warning Signal)	Praktik Terbaik (Upaya Mitigasi Risiko)	Bentuk Pengawasan Bank (Means of Verification)	Dasar hukum (Referensi)
<p>Legalitas: Perizinan Usaha Perkebunan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak memiliki kebijakan dan SOP terkait pemenuhan legalitas 2. Telah membuka lahan sebelum mendapatkan/ melengkapi hak kepemilikan atas tanah maupun izin usaha 3. Belum memegang HGU atau masuk ke dalam klasifikasi kelas kebun kelas IV dan V 4. Tahun pemberian izin tidak berurutan atau sudah melewati masa berlaku. Contoh: Memiliki izin usaha, tetapi tidak memiliki izin lingkungan. Izin lokasi sudah lewat dari tiga tahun tapi belum memegang izin usaha. 5. Tidak memiliki izin lingkungan. 6. Tidak dapat memberikan penjelasan yang baik terkait perkembangan regulasi saat ini (mis: moratorium pemberian izin di hutan primer, moratorium sawit, moratorium gambut) 7. Adanya tumpang tindih perizinan. Misal: pertambangan dan sawit. 8. Kebun berada di dalam kawasan hutan atau kawasan konservasi. Misal di dalam hutan lindung, Taman Nasional, Cagar Alam. 9. Berencana atau telah membuka areal bertutupan hutan atau membangun pabrik tanpa kebun 10. Memegang IUP-B/IUP-P 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kebijakan dan SOP terkait pemenuhan legalitas 2. Memenuhi seluruh persyaratan perizinan yang berlaku sesuai tata urutannya di Indonesia 3. Telah memiliki sertifikasi keberlanjutan yang kredibel: <ul style="list-style-type: none"> - telah mendaftar dan mendapatkan sertifikasi ISPO (mandatori) memenuhi seluruh Prinsip & Kriteria ISPO sesuai regulasi yang berlaku - Anggota RSPO yang telah mendapatkan sertifikasi atau memenuhi Prinsip & Kriteria RSPO terkini berdasarkan laporan audit tahunan. 4. Nasabah menghindari pembukaan areal di kawasan berstatus hutan atau kawasan konservasi seperti taman nasional. 5. Nasabah menghindari pembukaan di areal masuk ke dalam areal PIPPIB, kawasan gambut, membangun kebun baru selama periode moratorium sawit. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perizinan legalitas lengkap & sesuai tata urutan 2. PIPPIB - Inpres Moratorium, 3. Peta restorasi gambut (BRG) 4. Sertifikasi kelas klasifikasi kebun 5. Laporan Keberlanjutan atau website perusahaan untuk melihat kebijakan dan komitmen terkait keberlanjutan nasabah 5. Sertifikat keberlanjutan yang kredibel (ISPO dan RSPO) atau bukti sudah mendaftar untuk ISPO dan menjadi anggota untuk RSPO. Kedua sertifikasi ini mensyaratkan pemenuhan legalitas. Untuk lihat status sertifikasi dan laporan audit anggota RSPO, dapat lihat pada tautan berikut: https://rspo.org/certification/search-for-certified-growers 7. Untuk lihat komitmen pencapaian sertifikasi anggota RSPO, cek Annual Communication Of Progress (ACOP) pada tautan berikut: 9. Untuk lihat status konflik dapat lihat pada tautan berikut: dapat melihat bagian complaints/ grievance di situs RSPO. Berikut tautannya: https://askrspo.force.com/Complaint/s/ 10. Laporan/ publikasi yang kredibel atau penilaian ahli independen maupun verifikasi lapangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permen ATR/Kepala BPN. No.5/2015 Tentang Izin Lokasi (ILOK) 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. (Pasal 44). 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang AMDAL dan Izin Lingkungan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB, dan Hak Pakai Atas Tanah 5. Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan HGU 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131 Tahun 2013 tentang Pedoman Budidaya Sawit yang Baik 7. Perpres Moratorium Kelapa Sawit 8. PP Gambut 9. Inpres Moratorium 10. Peraturan Menteri Pertanian No 11 Tahun 2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) - Prinsip dan Kriteria ISPO

TATA KELOLA				
Potensi Risiko Yang Ingin Dicegah	Sistem Peringatan Dini (<i>Early Warning Signal</i>)	Praktik Terbaik (Upaya Mitigasi Risiko)	Bentuk Pengawasan Bank (<i>Means of Verification</i>)	Dasar hukum (Referensi)
	<p>dan memiliki luasan di atas 250 hektar namun tidak mengalokasikan 20% dari total arealnya untuk petani.</p> <p>11. Pelepasan kawasan hutan yang berasal dari "selain" dari areal berstatus HPK. Contoh: HPH, HTI, kawasan konservasi.</p> <p>12. Berita atau informasi di media publik terkait adanya legalitas atau konflik tumpang tindih.</p>			
<p>Legalitas: Tercampurnya TBS ilegal dalam rantai pasok</p>	<p>1. Tidak memiliki kebijakan dan SOP tentang kemampuan telusuran tandan buah segar (TBS) yang diambil dari luar kebun (outgrower)</p> <p>2. Laporan terkait nasabah tertentu di media publikasi.</p>	<p>1. Memiliki kebijakan dan SOP tentang kemamputelusuran TBS.</p> <p>2. Memiliki sistem dan alat untuk mendukung kemamputelusuran.</p> <p>3. Mempunyai kebijakan pembiayaan untuk tidak menerima TBS yang ilegal</p> <p>Memiliki sistem kemampu telusuran atau pemantauan lapangan/ standar prosedur operasional terkait pasokan TBS yang diterima nasabah</p>	<p>1. Adanya Kebijakan Pembelian TBS yang legal (<i>Procurement Policy</i>)</p> <p>2. Catatan prediksi dan aktual panen TBS. Indikasi dapat terlihat apabila terdapat deviasi antara volume produksi panen aktual dan prediksi.</p> <p>3. Suppliers mapping (areal, luasan dan potensi produksi) berdasarkan <i>Delivery Order</i>-nya</p> <p>4. Laporan media, laporan auditor, maupun verifikasi lapangan</p> <p>5. Kunjungan lapangan setidaknya satu kali dalam setahun</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan</p> <p>2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131 Tahun 2013 tentang Pedoman Budidaya Sawit yang Baik</p> <p>3. Prinsip dan Kriteria RSPO Tahun 2018</p> <p>4. Panduan Penilaian Sistem Ketelusuran dan Definisi Legalitas untuk kategori Perkebunan Kelapa Sawit dan TBS skala Nasional Indonesia dan Internasional, yang mengacu kepada hasil studi yang dilakukan Gugus Tugas RSPO untuk Legalitas dan Ketelusuran</p>

SOSIAL				
Potensi Risiko Yang Ingin Dicegah	Indikator Peringatan Dini (Early Warning Signal)	Praktik Terbaik (Upaya Mitigasi Risiko)	Potensi Pengawasan Bank (Means of Verification)	Dasar hukum (Referensi)
Permasalahan terkait Hubungan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada kebijakan dan SOP hubungan dengan masyarakat 2. Terdapat indikasi sengketa tanah/ konflik sosial: laporan/ berita di media/ putusan hukum belum pada tahap final (contoh: masih pada tahap putusan Pengadilan Negeri) 3. Belum adanya kajian independen yang mendalam terkait dampak sosial dan lingkungan selain AMDAL 4. Tidak ada berita acara proses akusisi lahan (konsultasi publik bersama para pemangku kepentingan seperti pemilik tanah, dan kepala desa) 5. Tidak ada perjanjian jual beli/ sewa menyewa lahan 6. Khusus anggota RSPO, dapat melihat bagian complaints/ grievance di situs RSPO. Berikut tautannya: https://askrspo.force.com/Complaint/s/ 	<p>Nasabah mempunyai kebijakan, SOP hubungan dengan masyarakat dan menerapkan secara praktis, mencakup poin 1 - 9:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengakui hak masyarakat lokal dan hak Masyarakat Adat 2. Nasabah menerapkan PADIATAPA sebelum melakukan aktifitas operasional (pra-konstruksi, konstruksi, operasional dan pasca operasional). Contohnya: apabila perusahaan hendak melakukan pembangunan baru, informasi tersebut disampaikan secara transparan kepada masyarakat sekitar dan mendapatkan persetujuan secara sukarela. 3. Nasabah melakukan social and environmental impact assessment (SEIA) 4. Melakukan pemetaan partisipatif (daftar para pemangku kepentingan dan keterwakilan dari para pemangku kepentingan, wilayah terdampak) 5. Melakukan konsultasi publik yang terdokumentasi dengan baik, 6. Mempunyai dokumen laporan yang meliputi perkembangan terkait konflik dengan masyarakat 7. Perusahaan mempunyai tupoksi terkait hubungan masyarakat dan community development termasuk mekanisme pengaduan yang adil dan transparan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi komitmen dan kebijakan pada surat kabar, situs web resmi, maupun laporan keberlanjutan 2. adanya kebijakan dan SOP 3. Sertifikat keberlanjutan yang kredibel (ISPO dan RSPO) 4. Apabila terdapat konflik, khusus untuk anggota RSPO dapat melihat ke situs grievance panel. 5. Pengecekan terhadap adanya berita/laporan dari lembaga independen yang kredibel mengenai perusahaan terhadap konflik atau isu terkait hubungan dengan masyarakat 6. Berita acara/ dokumentasi proses resolusi konflik sosial 7. Kunjungan lapangan setidaknya satu kali dalam setahun 8. Untuk memantau perkembangan konflik dapat mengakses grievance procedure pada situs web RSPO 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat 2. PermenLH No 17 tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan 3. Peraturan Pemerintah No 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan AMDAL 4. Peraturan Menteri Pertanian No 11 Tahun 2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) - Prinsip dan Kriteria ISPO 5. Kajian Dampak Lingkungan dan Sosial terintegrasi dan independen (ESIA assessment report) 6. Panduan PADIATAPA yang mengacu pada referensi Nasional dan Internasional (FPIC Guidelines) 7. RSPO Principles and Criteria (P&C) 2018

SOSIAL				
Potensi Risiko Yang Ingin Dicegah	Indikator Peringatan Dini (Early Warning Signal)	Praktik Terbaik (Upaya Mitigasi Risiko)	Potensi Pengawasan Bank (Means of Verification)	Dasar hukum (Referensi)
Permasalahan terkait Tenaga Kerja: Hak-hak pekerja, Keselamatan kerja, dan Kesehatan (K3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada kebijakan dan SOP berkaitan dengan hak dan kewajiban pekerja serta aspek K3 2. Tidak ada kontrak kerja staf atau hanya kontrak kerja untuk periode waktu tertentu (PKWT) 3. Tidak ada serikat pekerja 4. Adanya pelaporan/ pemberitaan mengenai konflik sosial, termasuk tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan, 5. Gaji tenaga kerja dibawah UMR, 6. kondisi bekerja tidak layak (jika melakukan field visit), 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kebijakan dan SOP terkait hak-hak pekerja dan K3 2. Memiliki tim P2K3 disertai dengan kebijakan dan SOP dalam rangka implementasi zero accident 2. Memiliki PP – peraturan perusahaan yang menyatakan tidak memperkerjakan anak dibawah umur, 3. Adanya SOP – aturan yang menyatakan jenjang karir untuk setiap karyawan, 4. Adanya kebijakan perusahaan berkaitan dengan BPJS – jaminan kesehatan karyawan. 5. Mekanisme Perselisihan dengan Serikat Pekerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi komitmen dan kebijakan pada surat kabar, situs web resmi, maupun laporan keberlanjutan 2. Sertifikat keberlanjutan yang kredibel (ISPO dan RSPO) 3. Pengecekan terhadap adanya berita/laporan dari lembaga independen yang kredibel mengenai perusahaan terhadap risiko ini 4. Perusahaan memiliki dokumen SOP terkait dengan penyelesaian konflik tenaga kerja dan dokumentasi monitoring – mekanisme penerimaan keluhan. 5. Kunjungan lapangan setidaknya satu kali dalam setahun. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan 2. Kode Praktis ILO tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja 3. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 4. Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 5. Peraturan Menteri Pertanian No 11 Tahun 2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) - Prinsip dan Kriteria ISPO 6. Prinsip dan Kriteria RSPO Tahun 2018.

LINGKUNGAN				
Potensi Risiko Yang Ingin Dicegah	Indikator Peringatan Dini (Early Warning Signal)	Praktik Terbaik (Upaya Mitigasi Risiko)	Potensi Pengawasan Bank (Means of Verification)	Dasar hukum (Referensi)
Pembukaan hutan alam, Hilangnya Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	<p>1. Tidak ada kebijakan dan SOP terkait pembukaan konsesi yang menghindari pembukaan areal yang masih berhutan (primer dan sekunder) atau bertutupan fisik hutan</p> <p>2. Lokasi di dalam wilayah areal PIPPIB, gambut</p> <p>3. Telah membuka areal lahan tanpa melakukan kajian areal bernilai konservasi tinggi (NKT) dan karbon stok (SKT); atau belum membuka areal lahan dan belum melakukan kajian NKT dan SKT</p> <p>4. Temuan lapangan/ laporan di media terkait</p>	<p>1. Mempunyai kebijakan dan SOP pembukaan lahan dengan menghindari pembukaan hutan alam (primer dan sekunder) atau tutupan fisik hutan</p> <p>2. Mempublikasikan komitmen untuk tidak membuka hutan alam (primer dan sekunder)</p> <p>3. Menghindari pembukaan lahan bertutupan fisik hutan/ areal yang masih hutan (primer dan sekunder)</p> <p>4. Telah memiliki sertifikasi keberlanjutan yang kredibel (ISPO dan RSPO);</p> <p>5. Melakukan kajian/penilaian NKT dan SKT sebelum melakukan pembukaan areal lahan.</p> <p>6. Apabila belum mendapatkan sertifikasi - bank dapat menyepakati <i>action plan</i> bersama nasabah untuk mendapatkan sertifikasi disertai dengan target waktu. Bank dapat menggunakan konsultan independen untuk mengetahui secara objektif durasi yang diperlukan perusahaan untuk mendapatkan sertifikasi ISPO dan RSPO.</p> <p>7. Melakukan praktik pengelolaan terbaik terkait menghindari pencemaran air (tata air), melakukan rehabilitasi kawasan buffer zone dan riparian, dan perlindungan spesies.</p> <p>8. Jika belum ada, mengembangkan perencanaan dan manajemen perkebunan yang berupaya untuk mempertahankan areal NKT, SKT, habitat hewan liar dan melindungi spesies langka</p>	<p>1. Komitmen dan kebijakan yang secara resmi dipublikasikan oleh perusahaan (situs web resmi/ laporan keberlanjutan/ press release)</p> <p>2. Dokumen laporan penilaian areal NKT dan SKT serta tidak membuka/ melindungi areal NKT dan SKT oleh konsultan independen. Jika laporan ada, cek implementasi Rencana Pengelolaan dan Pemantauan HCV/NKT yang telah dikonsultasikan dengan pihak terkait/relevan</p> <p>3. Melihat proses perkembangan action plan yang disepakati dengan nasabah.</p> <p>4. Memantau perkembangan sertifikasi berdasarkan Annual Communication of Progress (ACOP) untuk nasabah anggota RSPO</p> <p>5. Laporan media, laporan auditor, maupun verifikasi lapangan</p> <p>6. Hasil kunjungan lapangan yang dilakukan setidaknya setahun sekali</p> <p>7. Memantau laporan Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dari Dokumen AMDAL yang ada.</p>	<p>Kawasan Hidrologi Gambut (KHG)</p> <p>1. PermenLHK No. P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman teknis pemulihan fungsi ekosistem gambut</p> <p>2. PermenLHK No.14 tahun 2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut</p> <p>3. Permentan No.14 tahun 2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit</p> <p>Kawasan Hutan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) dan Stok Karbon Tinggi (SKT)</p> <p>1. SURAT EDARAN NOMOR 10 /SE/VII/2015 Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional</p> <p>2. Peraturan Menteri Pertanian No 11 Tahun 2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) - Prinsip dan Kriteria ISPO</p> <p>3. Prinsip dan Kriteria RSPO Tahun 2018</p> <p>4. HCV/ HCSA toolkit 2017</p>

LINGKUNGAN				
Potensi Risiko Yang Ingin Dicegah	Indikator Peringatan Dini (Early Warning Signal)	Praktik Terbaik (Upaya Mitigasi Risiko)	Potensi Pengawasan Bank (Means of Verification)	Dasar hukum (Referensi)
Operasional Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit: Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada kebijakan dan SOP terkait penurunan emisi GRK untuk operasional perkebunan dan PKS 2. Indikasi citra satelit dilakukannya teknik pembukaan lahan dengan penggunaan api--terlihat dari titik api (menghasilkan asap dan emisi CO₂). 3. Indikasi citra satelit adanya pembukaan lahan di kawasan gambut. 4. Belum memiliki kajian penilaian NKT dan SKT. 5. Areal konsesi berada di kawasan restorasi dan fungsi lindung gambut berdasarkan Peta Restorasi Gambut yang dibuat oleh pihak yang berwenang (Badan Restorasi Gambut, BRG). Cek di tautan berikut: https://brg.go.id/peta-restorasi/ 6. Indikasi citra satelit pembukaan lahan di areal gambut. 7. Khusus anggota RSPO, dapat melihat bagian complaints/ grievance di situs RSPO. Berikut tautannya: https://askrspo.force.com/Complaint/s/ 8. Nasabah tidak termasuk klasifikasi PROPER merah atau hitam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai kebijakan dan SOP terkait inventarisasi emisi GRK dan mekanisme penurunan emisi GRK. Apabila belum, Bank dapat meminta nasabah untuk mengembangkan kebijakan untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara bakar dan tidak menanam di kawasan gambut. Hal ini dapat dimasukkan ke dalam action plan nasabah yang disepakati dengan bank 2. Melakukan inventarisasi dan perhitungan sumber emisi karbon 3. Tidak menggunakan teknik pembakaran untuk melakukan pembersihan dan pembukaan lahan 4. Menghindari kawasan bergambut atau jika terlanjur (melakukan pengelolaan areal gambut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan) melakukan manajemen kawasan gambut yang bertanggung jawab dan melakukan restorasi gambut 4. Menghindari areal NKT dan SKT 5. Menghindari membuat drainase sebagai akibat dari pembukaan lahan di areal gambut 6. Membangun Palm Oil Mill Effluent (POME) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen dan kebijakan yang secara resmi dipublikasikan oleh perusahaan terkait upaya penurunan emisi GRK yang mencakup menghindari areal gambut dan pembukaan lahan dengan cara bakar (situs web resmi/ laporan keberlanjutan/ press release); 2. Nasabah memiliki pencatatan perhitungan jejak karbon; 3. Nasabah telah membangun methane capture (POME) 4. Laporan media, laporan auditor, maupun verifikasi lapangan 5. Kunjungan lapangan setidaknya satu kali dalam setahun 6. Untuk melakukan indikasi-indikasi, bank dapat akses beberapa referensi alat pemantauan yang tersedia di publik, seperti: https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN?treeLossTsc=eyJoaWdobGlnaHRlZCI6ZmFsc2V9 dan SPOTT dan SIGAPTARU 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perpres No. 61 Tahun 2012 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK 2. Target NDC Pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan, gambut dan perkebunan yang menyebabkan hilangnya hutan Kawasan Hutan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) dan Stok Karbon Tinggi (SKT) 1. SURAT EDARAN NOMOR 10 /SE/VII/2015 Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional 2. Prinsip dan Kriteria RSPO 2018 3. HCV/ HCSA toolkit 2017 <p>Kawasan Hidrologi Gambut (KHG)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PermenLHK No. P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman teknis pemulihan fungsi ekosistem gambut 2. PermenLHK No.14 tahun 2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut 3. Permentan No.14 tahun 2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit

LINGKUNGAN				
Potensi Risiko Yang Ingin Dicegah	Indikator Peringatan Dini (Early Warning Signal)	Praktik Terbaik (Upaya Mitigasi Risiko)	Potensi Pengawasan Bank (Means of Verification)	Dasar hukum (Referensi)
Operasional Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit: Agronomi (penggunaan bahan kimia berbahaya, pengelolaan hama, pengelolaan air) dan Nutrisi Tanah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada kebijakan dan SOP terkait operasional/ agronomi untuk perkebunan dan kelapa sawit 2. Tidak ada larangan atau tidak ada upaya pengurangan penggunaan bahan kimia berbahaya (contoh: paraquat) 3. Tidak adanya rencana pengelolaan hama terpadu 4. Tidak adanya prosedur pengelolaan area-area kebun yang memiliki potensi erosi tinggi. Misalnya di lahan miring tanpa terasering. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nasabah mempunyai kebijakan, SOP terkait operasional/ agronomi untuk perkebunan dan kelapa sawit 2. Nasabah mempunyai SDM yang berkeahlian tertentu (mis: agronomis maupun tim riset & pengembangan) yang memahami & melakukan penghitungan penggunaan pupuk/bahan kimia lain secara tepat 3. Nasabah melakukan manajemen hama dan penyakit dengan cara Pengendalian Hama Terpadu (HPT) yaitu mengintegrasikan antara penggunaan pestisida/ herbisida secara efektif dibantu dengan adanya agen pengendali hayati (misalnya: penanaman gulma bermanfaat, tanaman inang/ predator, dan sebagainya) dengan tujuan mengurangi volume penggunaan bahan kimia. 4. Nasabah mempunyai skema alternatif pengganti bahan kimia berbahaya 5. Nasabah melakukan pemilihan lokasi berdasarkan penilaian tanah dan topografi 6. Nasabah menghindari konversi lahan gambut, menerapkan praktik manajemen air yang baik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi komitmen dan kebijakan pada surat kabar, situs web resmi, maupun laporan keberlanjutan 2. Pelatihan yang diikuti oleh karyawan/ sertifikat kompetensi karyawan 3. Kebijakan dan SOP hama terpadu, jika tidak ada dapat berupa instruksi kerja terkait pengelolaan hama terpadu 4. Perusahaan mempunyai dokumen/ catatan perencanaan penggunaan bahan kimia berbahaya 5. Laporan media, laporan auditor, maupun verifikasi lapangan 6. Hasil kunjungan lapangan setidaknya satu kali dalam setahun 7. <i>Monitoring</i> perkembangan action plan nasabah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pertanian No 131 Tahun 2013 tentang Pedoman Budidaya Sawit yang Baik 2. Peraturan Pemerintah No 104 tahun 2015 tentang Pengelolaan Limbah B3 3. Peraturan Menteri Pertanian No 47 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Budidaya Pertanian pada Lahan Pegunungan 4. Peraturan Menteri Pertanian No 107 tahun 2014 tentang Pengawasan Pestisida 5. Peraturan Menteri Pertanian No 39 Tahun 2015 tentang Pendaftaran Pestisida 6. PermenLH No 5 Tahun 2014 tentang baku Mutu Air Limbah 7. Peraturan Menteri Pertanian No 11 Tahun 2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) - Prinsip dan Kriteria ISPO 8. Buku Pestisida untuk Pertanian/ Perkebunan dan Kehutanan 9. Prinsip dan Kriteria RSPO Tahun 2018 10. RSPO Research Project on Integrated Weed Management Strategies for Oil Palm-English

Sumber: analisis Tim Penyusun, 2019

Halaman ini sengaja dikosongkan

A decorative graphic consisting of several overlapping, horizontal brushstrokes in a vibrant green color, creating a wavy, textured background for the text.

IV. PERTIMBANGAN UTAMA DALAM ANALISIS KREDIT/PEMBIAYAAN PERKEBUNAN DAN INDUSTRI KELAPA SAWIT

IV. PERTIMBANGAN UTAMA DALAM ANALISIS KREDIT/PEMBIAYAAN PERKEBUNAN DAN INDUSTRI KELAPA SAWIT

Dalam proses pemberian kredit/pembiayaan di perkebunan dan industri kelapa sawit, bank harus memiliki pertimbangan-pertimbangan utama sebagai berikut:

4.1 Analisis Kredit/Pembiayaan

Dalam melakukan analisis kredit, bank harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Struktur fasilitas kredit/pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan sesuai dengan peruntukan dan penerapan praktik keberlanjutan seperti penilaian/analisis NKT dan SKT sebelum melakukan pembukaan lahan (*land clearing*), saat pembukaan lahan, analisis dampak sosial tambahan, perawatan kebun, praktik budidaya perkebunan yang baik (*good agricultural practices*), pembangunan kebun dari mulai *land clearing* hingga TBM 4, Pembangunan PKS, penambahan mesin PKS untuk peningkatan kapasitas, dan lain lain.
- b. *Plafond* yang diberikan memperhatikan kebutuhan perusahaan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) masing-masing bank.
- c. Memastikan bahwa dalam proposal pengajuan kredit menjelaskan bisnis utama debitur, *end to end process* usaha dan praktik bisnis yang berkelanjutan.
- d. Memastikan kepemilikan lahan yang sah dari lahan yang dibiayai. Hal ini dapat dicek melalui sertifikat lahan perusahaan. Dalam sertifikat tersebut (SHGU, SHM, SHGB) tercantum nomor sertifikat, denah lokasi dan luas lahan. Hal ini juga bertujuan untuk menghindari hal-hal seperti pembiayaan lahan sengketa, lahan berada di wilayah konservasi atau kawasan hutan lindung, dan lain-lain. Bank harus melakukan *onsite visit* yang dilakukan minimal 2 kali setahun (tergantung kebijakan bank).
- e. Memastikan lahan sebelum dibuka dilakukan penilaian NKT dan SKT untuk melihat tutupan fisik hutan atau areal-areal mana yang dapat dibuka dan tidak dapat dibuka, termasuk areal masyarakat adat, apakah terdapat areal gambut, lereng, sempadan sungai, dan bukan areal budaya yang dilindungi/ *historical sites*, bukan areal yang mempunyai nilai produksi non hutan seperti madu (lihat sub-judul pembukaan lahan).
- f. Melakukan evaluasi tentang pengalaman usaha perusahaan untuk proses analisis kredit, pemenuhan jaminan, analisis kuantitatif, serta persyaratan lainnya.
- g. Melakukan evaluasi terhadap grup perusahaan apakah perusahaan yang dibiayai merupakan bagian dari grup perusahaan lain/debitur perorangan lain yang juga merupakan debitur bank tersebut.
- h. Melakukan pengecekan apakah perusahaan maupun grup perusahaan pernah mempunyai masalah seputar keberlanjutan atau tidak.

- i. Memastikan bahwa jangka waktu fasilitas kredit telah sesuai dengan *nature of business* dan kemampuan membayar debitur.
- j. Memastikan bahwa pemberian *Grace Period* telah melalui analisis yang kuat.
- k. Memastikan bahwa pemberian *Availability Period (AP)* telah sesuai dengan nature usaha perusahaan.
- l. Memastikan bahwa analisis *cashflow projection* telah sesuai dengan RAB, kemampuan membayar, asumsi yang sesuai dengan bisnis perusahaan, data dirjenbun, umur tanaman perusahaan, kapasitas produksi perusahaan dan asumsi industri.
- m. Memastikan bahwa perhitungan bank *financing* telah menghitung kredit/pembiayaan perusahaan di bank lain untuk menghindari *over financed*.
- n. Melakukan analisis kesesuaian *sales* dan COGS perusahaan pada laporan keuangan telah sesuai dengan operasional perusahaan.
- o. Memastikan ketersediaan sertifikat kepemilikan jaminan atas nama perusahaan atau grup perusahaan atau pemegang saham perusahaan dan bukan milik pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan usaha dengan perusahaan.
- p. Memastikan bahwa perusahaan tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN).
- q. Mencari informasi dari beberapa sumber terkait dengan *track record* usaha debitur kepada *supplier*, *buyer*, kompetitor dan komunitas debitur, LSM serta media publikasi
- r. Memastikan komitmen *buyer/off-taker* terhadap aspek keberlanjutan. Misalnya target penerapan sertifikasi keberlanjutan pada tahun tertentu yang perlu dipenuhi oleh para pemasok.
- s. Melakukan analisis terhadap skema metode pembayaran dengan memperhatikan karakteristik usaha perusahaan.
- t. Memastikan bahwa rasio-rasio utama laporan keuangan perusahaan telah sesuai dengan kebijakan dan SPO bank.

4.2 Persetujuan Kredit/Pembiayaan

Dalam melakukan persetujuan kredit/pembiayaan, bank harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Persetujuan kredit/pembiayaan dilakukan sesuai dengan *Delegation of Authority (DoA)*.
- b. Persetujuan kredit/pembiayaan dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) terkait penilaian aspek LST.
- c. Proposal kredit/pembiayaan telah dievaluasi oleh dua pihak yaitu dari sisi bisnis dan sisi risiko kredit (*four eyes principal*) sebelum diajukan untuk persetujuan dan telah mendapatkan izin prinsip dari direktur terkait. Khusus untuk transaksi

berisiko tinggi, atau diketahui diperlukan keahlian khusus, dilakukan prinsip *four eyes principle* dari ahli/*expert* terkait tema tertentu yang independen.

4.3 Pengikatan dan Pencairan Kredit/Pembiayaan

Dalam melakukan pengikatan dan pencairan kredit/pembiayaan, bank harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memastikan bahwa telah dilakukan pengikatan jaminan sebelum dilakukannya pencairan kredit/pembiayaan.
- b. Memastikan bahwa semua persyaratan yang tertera pada proposal kredit/pembiayaan telah dituangkan dalam perjanjian.
- c. Memastikan perjanjian kredit/pembiayaan telah dilakukan secara notariil.
- d. Memastikan bahwa setiap penarikan fasilitas kredit/pembiayaan harus berdasarkan dokumen *underlying* yang dipersyaratkan seperti terdapat *sinking fund* ($2x (p+i)$) dan tersedia surat kuasa pencairan, dilakukan pemasangan Hak Tanggungan (HT) atas jaminan, tersedia progress pembangunan proyek atas pembangunan PKS yang divalidasi oleh pihak eksternal yang berwenang, dan lain-lain.
- e. Terkait dengan aspek LST; jika nasabah belum memenuhi aspek LST, bank memastikan menyepakati *action plan* terhadap pemenuhan aspek LST dengan *timeline* yang disepakati. Bank dapat menerapkan *action plan* dengan ketentuan pencairan dana.

4.4 Pemantauan Kredit/Pembiayaan

Dalam melakukan pemantauan kredit/pembiayaan, bank harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memastikan penggunaan kredit/pembiayaan sesuai tujuan dan memantau *progress* pembangunan proyek PKS/pembangunan kebun serta mutasi rekening perusahaan.
- b. Melakukan monitoring proses penyelesaian proyek dengan cara meminta *update progress* pembangunan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) atau *internal appraiser* yang kompeten.
- c. Melakukan *monitoring* perkembangan usaha perkebunan sawit dan/atau pabrik kelapa sawit dengan cara meminta laporan *aging* tanaman, laporan penjualan bulanan, triwulanan atau semesteran perusahaan dan melakukan evaluasi rutin.
- d. Menjaga dan mengamankan sumber-sumber pembayaran kewajiban kredit/pembiayaan dengan cara memantau pembayaran *buyer* (*Account Receivable/AR*) dengan meminta *AR schedule*.
- e. Melakukan *Early warning detection* dan *problem solving* dengan cara membuat pemantauan bulanan (*watchlist report*) jika terdapat *trigger* penurunan usaha atau sejenisnya.

- f. Melakukan pemantauan terhadap *action plan* pemenuhan aspek LST yang disepakati oleh bank dan nasabah.

4.5 Tindak Lanjut Bank dalam Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit

Setelah bank memahami permasalahan dan faktor apa saja yang dapat mendukung perbaikan kinerja nasabah perkebunan dan industri kelapa sawit, bank dapat memulai secara sistematis dan terstruktur bagaimana menerapkan keuangan berkelanjutan untuk sektor ini. Berikut disampaikan tahapan yang dapat dimulai oleh bank:

1. Memahami permasalahan dan peluang bisnis terkait keberlanjutan pada perkebunan dan industri kelapa sawit, sehingga dapat melakukan pemetaan risiko profil tingkat portofolio perusahaan,
2. Mengembangkan kebijakan berdasarkan profil risiko portofolio bank. Pengembangan kebijakan ini perlu mencakup tiga faktor utama, yakni:
 - i. Lingkup aplikasi kebijakan; untuk kredit/pembiayaan pada nasabah suatu kategori yang didasarkan pada faktor permasalahan utama dan paparan portofolio bank. Lingkup aplikasinya untuk produk dan jasa keuangan, misalnya untuk kredit/pembiayaan investasi korporasi/*wholesale*, *working capital*, *L/C*, *supply chain*, dan sebagainya. Seperti diberlakukan untuk perusahaan perkebunan, pabrik kelapa sawit, prosesor, *trader*, dan sebagainya. Untuk produk instrumen investasi/*funding* penting, bank hanya menyalurkan investasinya ke manajer aset atau perusahaan yang sudah menerapkan praktik terbaik dan menggunakan sertifikasi yang kredibel.
 - ii. Permasalahan yang perlu dikelola berdasarkan profil risiko portofolio bank dapat mengacu pada bagian sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kredit/pembiayaan. Dalam menentukan isu permasalahan yang ingin dihindari dan dimitigasi bank perlu melakukan kajian atau mengacu pada referensi yang berbasis ilmiah, contoh-contoh praktik terbaik serta fakta dan kondisi di lapangan. Misalnya; kebijakan akan mencakup faktor permasalahan yang ingin dihindari, dimulai dari masalah sosial dengan menggunakan prinsip PADIATAPA, membuka lahan tanpa bakar, tidak membuka tutupan fisik hutan, tidak menanam di atas gambut, tidak melakukan eksploitasi pekerja, menerapkan NKT dan SKT, menerapkan sistem kemamputelusuran dan lain sebagainya. Untuk memudahkan, beberapa bank lebih memilih mengacu pada sertifikasi berkelanjutan tertentu dengan target waktu yang disepakati oleh perusahaan dan bank. Misalnya meminta nasabahnya untuk berkomitmen mendapatkan 100% sertifikasi ISPO pada tahun 2025.

- iii. Proses implementasi dan skema monitoring serta pelaporan. Bank perlu mempunyai proses dan SPO untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat agar efektif. Sedangkan implementasi kebijakan perlu dimonitor agar terukur hasilnya. Implementasi dan pengawasan ini dilakukan dengan mengembangkan Indikator Kinerja Utama internal (IKU/KPI). Untuk selanjutnya proses monitoring terdapat dua sifat, yaitu internal dan eksternal. Untuk eksternal, informasi disampaikan dan ditampilkan di *website* dan Laporan Keberlanjutan (*sustainability report*). Dalam hal pelaporan, bank setiap tahunnya dapat memperlihatkan perkembangan dan peningkatan capaian. Namun demikian, apabila terdapat capaian yang belum tercapai, harus disertai dengan penjelasan kendala yang dihadapi. Penilaian juga dilakukan terhadap pengungkapan kinerja nasabah dalam laporan yang dapat diakses publik maupun pemantauan terhadap keterlibatan nasabah dalam kasus-kasus yang dihadapi.

Manfaat pelaksanaan implementasi monitoring dan pelaporan, antara lain: (1) menunjukkan bahwa bank memang secara efektif telah menerapkan praktik keuangan berkelanjutan disertai dengan kebijakan yang telah ada; (2) untuk meningkatkan minat para investor yang saat ini lebih memilih menyalurkan modalnya kepada bank yang telah menerapkan kebijakan keuangan berkelanjutan dan kaitannya dengan sektor komoditas berkelanjutan.

Contoh praktik yang diterapkan bank:

Bank A, mempunyai kebijakan pembiayaan sawit berkelanjutan.

Lingkup kebijakannya meliputi nasabah: hulu dan hilir yakni perusahaan perkebunan, PKS dan prosesor

Standar yang diacu: ISPO dan RSPO

Mekanisme *monitoring*: memberikan konten untuk mengukur kemajuan nasabah dan diungkapkan kepada publik melalui *website*/laporan keberlanjutan, antara lain:

- Skema proses kepatuhan nasabah diungkapkan di dalam *website*/laporan keberlanjutan.
- Perkembangan terhadap target waktu untuk mendapatkan sertifikasi, apakah nasabah menerapkan *action plan* untuk memenuhi sertifikasi 100% dan perkembangannya.
- Selain itu, bank juga dapat mengembangkan daftar pengecualian yang didasarkan pada kebijakan sektoral mereka.
- Dalam menentukan standar minimal atau kebijakan dalam penyaluran kredit/pembiayaan, bank harus mempertimbangkan permasalahan dalam profil LST perkebunan dan industri kelapa sawit secara spesifik termasuk masalah yang sifatnya fisik dan transisi. Hal ini untuk

memberikan rekomendasi strategi korporasi dan menangkap peluang-peluang bisnis baru yang berkelanjutan.

- Penetapan standar minimal atau kebijakan sebuah transaksi ini dapat dibangun dan direkomendasikan oleh unit *Sustainability*/Unit LST (jika ada) bekerja sama dengan departemen kebijakan dan prosedur, risiko, bisnis dan komite kredit (*three lines of defense*) dan didukung oleh unit-unit lainnya. Hal ini penting untuk memperlihatkan keseimbangan dalam penentuan selera risiko.

Contoh penentuan standar minimal/ *eligibility criteria*:

Perusahaan tidak melakukan pelanggaran pidana terkait operasional kebunnya. Untuk perusahaan yang belum memegang sertifikasi berkelanjutan apapun, dapat diminta untuk mendapatkan sertifikasi ISPO dalam jangka waktu tertentu. Tata waktu ini dapat digunakan oleh bank sebagai prasyarat dicairkannya kredit/pembiayaan, dan sebagainya.

Misalnya sebagai ilustrasi terkait *action plan*:

- Tahap ke -1 : Perusahaan berkomitmen untuk melakukan audit internal untuk ISPO, melakukan analisis *baseline* untuk mendapatkan sertifikasi ISPO, dan melaksanakan *roadmap* dengan tata waktu berurutan.
 - Tahap ke - 2 : Mengadakan program peningkatan kapasitas dan mengembangkan kebijakan dan SPO.
 - Tahap ke - 3 : Melakukan pra-penilaian sertifikasi dan audit pertama oleh pihak ketiga.
 - Tahap ke - 4 : Melakukan perbaikan, proses penyiapan dan pemenuhan sertifikasi.
 - Tahap ke - 5 : Perusahaan siap untuk disertifikasi – penilaian utama/audit tahap 2.
- Agar efektif diterapkan secara konsisten, penentuan standar minimal atau kebijakan untuk *eligibility criteria*, misalnya minimal tidak melakukan perbuatan melawan hukum pidana (artinya dapat lanjut diproses menjadi nasabah dengan komitmen untuk mendapatkan sertifikasi ISPO sepenuhnya/100%).
 - Bank dapat menetapkan kebijakan *exclusion list*, faktor apa yang tidak akan membuat bank membiayai. Misalnya, pembangunan pabrik yang melanggar hak asasi manusia seperti kekerasan militer di dalam proses pembebasan lahan, atau membangun pabrik di atas areal berstatus kawasan hutan yang sudah pasti ilegal dan masuk ke dalam kategori pidana.

- Berdasarkan praktik terbaik yang terkini, sebuah gugus tugas yang dibentuk oleh G-20, bernama Task Force on Climate Related Disclosure (TCFD), Bank perlu mempertimbangkan untuk meminta nasabahnya menerapkan komitmen penerapan *action plan/roadmap*-nya berdasarkan identifikasi risiko berbasis ilmiah guna menghadapi potensi permasalahan-permasalahan terkait perubahan iklim.
- Atas kebijakan yang telah dikembangkan bank perlu mengungkapkan ringkasan informasi kebijakan untuk menunjukkan kredibilitas, penerapan yang efektif dan transparan.



V. INTEGRASI ASPEK LST DALAM MANAJEMEN RISIKO BANK

V. INTEGRASI ASPEK LST DALAM MANAJEMEN RISIKO BANK

Dengan memperhatikan karakteristik perkebunan dan industri kelapa sawit yang sangat variatif, LST menjadi salah satu bagian penting dalam mengukur keberlanjutan serta dampak perilaku pada investasi bisnis dan perusahaan. Beberapa masalah LST, dapat terjawab melalui beberapa peraturan pemerintah seperti kebijakan moratorium pemberian izin lokasi pada hutan primer dan gambut, perlindungan kawasan hidrologi gambut, restorasi fungsi – fungsi kawasan hutan akibat konversi lahan dan degradasi, penurunan emisi dan inventarisasi GRK, pembatasan konversi kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit serta pelibatan masyarakat lokal dan adat dengan skema hutan sosial. Selain itu, terdapat pula beberapa permasalahan yang belum terjawab dan diterima sepenuhnya oleh pasar. Untuk itu, Bank perlu mengetahui bagaimana mengintegrasikan aspek LST dalam manajemen risiko bank.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh bank ketika melakukan penilaian LST, antara lain:

- a. Bank dapat melihat profil risiko nasabah/nasabah potensial secara sederhana, misalnya dengan melihat target waktu untuk disertifikasi mendapatkan sertifikasi lahan maupun keberlanjutan dan berapa banyak unit perusahaan yang sudah disertifikasi. Skema sertifikasi keberlanjutan merupakan indikator yang mudah bagi bank untuk memastikan suatu perusahaan telah mematuhi ketentuan standar tertentu.
- b. Bank dapat mendorong nasabahnya untuk menerapkan sertifikasi ISPO seperti yang dimandatkan pemerintah, dan sertifikasi *voluntary* lainnya seperti RSPO. Hal ini juga menghindari paparan risiko kepada bank ketika mendanai bisnis yang tidak bertanggung jawab.
- c. Bank dapat melihat apakah nasabah memiliki kebijakan internal untuk merespon permasalahan seputar LST. Penting juga untuk melihat apakah kebijakan tersebut dipublikasikan. Hal ini dapat dijadikan salah satu ukuran mengenai kekuatan komitmen mereka. Bank dapat menilai perusahaan berdasarkan profil LST mereka, antara lain:
 - Komitmen (visi strategis, komitmen level eksekutif, tata kelola dan akuntabilitas, kebijakan, keterlibatan pemangku kepentingan, asosiasi industri, transparansi & pelaporan publik).
 - Kapasitas (sistem manajemen LST, karyawan tetap yang bertanggung jawab terhadap LST, penilaian kesehatan dan keamanan, rencana respon darurat, rencana *decommissioning*/penutupan, pelatihan yang sering dilakukan/sedang berjalan).
 - Rekam jejak (kecelakaan dan kematian, catatan insiden, denda dan langkah hukum, audit internal/eksternal, catatan media negatif/kampanye LSM yang

kredibel, protes masyarakat/*class action*, penahanan pengucuran dana dari bank, penurunan transaksi, catatan/resolusi pemegang saham.

- d. Bank dapat mengembangkan daftar pengecualian yang didasarkan pada kebijakan sektoral mereka.
- e. Bank dapat menilai penerapan suatu kebijakan keberlanjutan perusahaan melalui petunjuk teknis atau SPO dari kebijakan yang ada.
- f. Bank dapat melihat *track record* dari berbagai media publikasi atau apakah perusahaan pernah terlibat kasus terkait LST. Apabila ya, bank perlu melihat upaya apa yang mereka sudah lakukan dan perkembangannya.
- g. Bank dapat mengonsultasikan perihal keberlanjutan dengan para ahli dari pihak terkait yang mempunyai kapasitas dan pengalaman yang relevan.
- h. Bank dapat melihat beberapa *platform* informasi terkait keberlanjutan perkebunan dan industri kelapa sawit yang tersedia di internet maupun sumber lainnya untuk membantu dalam melihat indikasi awal atau arahan untuk konsultasi dengan nasabah maupun pemangku kepentingan lainnya.

Selanjutnya, dalam penyusunan standar minimal/kebijakan untuk menentukan profil LST dalam penyaluran kredit/pembiayaan, bank harus mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Permasalahan dalam profil LST dijelaskan secara spesifik untuk memberikan rekomendasi strategi korporasi dan menangkap peluang-peluang bisnis baru yang berkelanjutan.
- b. Penetapan standar minimal/kebijakan dapat direkomendasikan oleh unit *Sustainability/LST*/(jika ada) bekerja sama dengan departemen kebijakan dan prosedur, risiko, bisnis dan komite kredit (*three lines of defense*) dan didukung oleh unit-unit pendukung lainnya. Hal ini penting dalam proses penentuan *risk appetite* nasabah.
- c. Diperlukan dukungan dari senior manajemen dalam penentuan standar minimal/kebijakan agar lebih efektif dalam penerapan kebijakan tersebut.
- d. Pemerataan pemahaman masalah LST kelapa sawit dan standar minimal/kebijakan di setiap unit bank. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan sosialisasi dan pelatihan ke unit-unit yang akan terlibat dalam proses persetujuan kredit/transaksi. Mulai dari unit yang berhadapan dengan nasabah hingga manajemen risiko, komite kredit dan bisnis.
- e. Perlunya untuk melakukan proses negosiasi dengan nasabah disertai batasan-batasan yang telah terukur dan cukup jelas.
- f. Perlunya diskusi bersama nasabah terkait solusi atas permasalahan LST dan mengidentifikasi peluang serta peningkatan kinerja keberlanjutan nasabah.

- g. Pengembangan kebijakan sektoral yang baik ditandai dengan tiga indikator yaitu; (1) ruang lingkup kebijakan, (2) kekuatan kebijakan, (3) implementasi, pengawasan, dan pelaporan.
- h. Perlunya mengembangkan alat uji tuntas kredit/pembiayaan perkebunan dan industri kelapa sawit berkelanjutan.
- i. Perlunya mempelajari kasus per kasus yang dihadapi nasabah untuk memperkaya strategi organisasi pada bank.

Selain itu, perlu dilakukan penyelarasan dan penilaian aspek LST dalam kebijakan sektoral untuk memitigasi risiko kredit/pembiayaan. Tahapan-tahapan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Kategorisasi Risiko

Proses ini mengindikasikan tingkatan risiko dan menentukan apakah diperlukan penilaian lebih lanjut mengenai aspek LST. Kategorisasi risiko dapat dilakukan oleh pejabat terkait yang memiliki kewenangan dengan menggunakan informasi umum dalam mengidentifikasi tingkatan risiko.

Contoh dokumen untuk melakukan kategorisasi risiko adalah melalui “Daftar Pengecualian” atau Kebijakan Sektoral tertentu maupun melalui penilaian profil LST nasabah, yakni:

- a. Komitmen bank dalam memberikan pemahaman kepada nasabah terhadap masalah LST; apakah nasabah memandang aspek keberlanjutan sebagai topik penting atau relevan terhadap bisnisnya.

Misalnya; penilaian mengenai visi strategis nasabah, komitmen pada tingkat eksekutif, tata kelola dan akuntabilitas, kebijakan keberlanjutan, keterlibatan pada asosiasi ataupun forum multi pihak untuk keberlanjutan lainnya, dan adanya transparansi/pelaporan publik.

- b. Kemampuan nasabah dalam menangani permasalahan LST – apakah nasabah memiliki sebuah sistem untuk mengelola masalah LST.

Misalnya; penilaian mengenai sistem manajemen LST yang dimiliki nasabah, apakah nasabah memiliki staf yang bertanggung jawab pada aspek keberlanjutan, penilaian terhadap praktik kesehatan dan keselamatan kerja perusahaan, perencanaan respon darurat, ataupun adanya investasi berupa pelatihan staf secara berkala.

- c. Pengetahuan mengenai rekam jejak nasabah dalam mengelola dan mengatasi masalah LST.

Misalnya; penilaian tentang bagaimana nasabah mencatat/mencegah/mengatasi insiden kecelakaan kerja, apakah terdapat catatan mengenai tindakan perusahaan yang melawan hukum atau pengenaan denda, apakah perusahaan melakukan audit internal maupun eksternal, apakah terdapat berita atau kampanye negatif dari media ataupun

lembaga swadaya masyarakat yang kredibel, apakah terdapat protes dari komunitas lokal, apakah terdapat bank/lembaga jasa keuangan lain yang menolak kredit/pembiayaan nasabah tersebut dengan alasan ketidakpatuhan dalam aspek LST, dan lain-lain.

2. Penilaian Risiko

Pada tahapan ini penilaian risiko dilakukan secara lebih mendalam oleh pejabat terkait seperti divisi manajemen risiko. Penilaian risiko dilakukan khususnya untuk transaksi yang telah dikategorikan berisiko sedang maupun tinggi untuk selanjutnya dianalisis berdasarkan kebijakan yang berlaku. Dalam tahapan ini juga diidentifikasi pengukuran tahapan mitigasi dan perkiraan komitmen waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan risiko dimaksud. Penting bagi bank untuk melakukan kunjungan lapangan terkait justifikasi pada hasil penilaian di tahap awal. Apabila diperlukan, dapat pula menggunakan jasa konsultan eksternal independen yang kredibel (misalnya; untuk AMDAL, PROPER, ahli karbon, maupun sertifikasi ISPO dan RSPO). Bank juga perlu mempertimbangkan risiko kelangkaan air. Untuk itu, bank perlu memperhatikan adanya *water scarcity impact assessment* pada perusahaan.

3. Mitigasi Risiko

Tahapan ini melibatkan divisi risiko (fungsi risiko kredit) dengan dukungan divisi legal. Transaksi yang dikategorikan berisiko tinggi dapat dieskalasi untuk diputuskan oleh otoritas yang lebih tinggi (misalnya; komite kredit, dan lain-lain). Kredit/pembiayaan dapat disetujui berdasarkan kondisi LST tertentu yang harus dipenuhi (syarat tangguh/*condition precedent* sebelum pemberian kredit/pembiayaan maupun syarat batal/*condition subsequent* sesudah pemberian kredit/pembiayaan). Persyaratan tersebut dapat dicantumkan di dalam perjanjian kredit/pembiayaan dengan nasabah. Adapun beberapa contoh persyaratan dalam perjanjian kredit/pembiayaan terkait LST dimaksud antara lain:


- a. Mematuhi persyaratan hukum/regulasi yang berlaku, termasuk memiliki semua izin usaha yang diperlukan.
- b. Tidak mempekerjakan anak atau kerja paksa.
- c. Melakukan kunjungan lapangan (hak inspeksi).
- d. Menerapkan sistem manajemen lingkungan dan sosial, misalnya lewat perolehan sertifikasi tertentu atau mematuhi prinsip dan kriteria standar sertifikasi yang kredibel.
- e. Menyampaikan laporan keberlanjutannya secara berkala.
- f. Melakukan tindakan pengurangan limbah dan daur ulang, mengurangi polusi udara, meningkatkan efisiensi energi, dan mengurangi emisi karbon.

- g. Mematuhi perjanjian kredit/pembiayaan yang berlaku. Tindakan ketidakpatuhan akan berdampak pada kemungkinan pembatalan kredit/pembiayaan.

4. Pengawasan Risiko

Pengawasan risiko dilakukan secara berkala sesuai dengan tingkat risiko yang sudah ditentukan. Apabila tingkat risiko rendah, pengawasan dan kunjungan lapangan dilakukan setidaknya setahun sekali, baik itu pengawasan oleh pihak internal (pejabat terkait yang berwenang, seperti internal audit) maupun eksternal (pengawasan tahunan terhadap sertifikasi keberlanjutan yang kredibel, misalnya audit ISPO maupun *Annual Communication of Progress* RSPO). Namun apabila nasabah dikategorikan dalam perhatian khusus, setidaknya peninjauan dilakukan setiap 3-6 bulan sekali, yang dipantau dari laporan keuangan, data-data yang relevan, maupun laporan nasabah yang sudah dipublikasikan. Apabila ditemukan adanya ketidakpatuhan terhadap persyaratan yang sudah ditentukan oleh bank maupun terhadap regulasi yang berlaku, bank dapat bekerja sama dengan nasabah untuk melakukan tindakan korektif. Sebagai referensi, Gambar 5.1 menunjukkan langkah yang dapat diambil Bank dalam menghadapi nasabah yang tidak patuh dengan ketentuan LST untuk perbaikan kinerja.

Bank perlu memberikan laporan pengawasan dan kunjungan lapangan terhadap nasabah kepada OJK secara berkala. Hal ini dilakukan agar proses pengawasan risiko yang dilakukan oleh bank lebih transparan dan akuntabel serta mencegah terjadinya risiko pelanggaran aspek LST oleh nasabah.



Gambar 5.1 Langkah yang dapat Diambil Bank dalam Menghadapi Nasabah yang Tidak Patuh dengan Ketentuan Lingkungan Hidup/Sosial/Tata Kelola untuk Memperbaiki Kinerja

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2019

Halaman ini sengaja dikosongkan



**VI. ALTERNATIF SKEMA
KREDIT/PEMBIAYAAN KELAPA SAWIT
BERKELANJUTAN**

VI. ALTERNATIF SKEMA KREDIT/PEMBIAYAAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Dalam memberikan kredit/pembiayaan pada perkebunan dan industri kelapa sawit, bank akan berhadapan dengan tiga pelaku utama, yaitu pabrik kelapa sawit, petani plasma dan petani swadaya (independen). Dalam proses pemberian kredit/pembiayaan masing-masing pelaku tersebut akan memberikan risiko yang berbeda-beda baik dari sisi finansial, produksi maupun faktor LST. Bagian ini menguraikan alternatif-alternatif skema kredit/pembiayaan yang dapat dipertimbangkan oleh Bank untuk melakukan kredit/pembiayaan pada masing-masing pelaku. Beberapa skema telah berhasil dijalankan di Indonesia, sedangkan beberapa skema lainnya merupakan pengembangan inovasi kredit/pembiayaan yang disarikan dari *benchmarking* negara lain. Seluruh skema yang disampaikan telah menimbang aspek kelayakan untuk dijalankan. Dengan demikian, seluruh alternatif skema yang disampaikan dalam buku ini telah disesuaikan dengan kondisi lapangan yang dihadapi oleh Bank.

Buku ini mengelompokkan skema kredit/pembiayaan perkebunan dan industri kelapa sawit menjadi 3 (tiga) bagian skema pembiayaan, yaitu: (1) Korporasi, (2) kredit/pembiayaan Petani Swadaya dan (3) kredit/pembiayaan Petani Plasma. Berikut disampaikan beberapa alternatif skema kredit/pembiayaan perkebunan dan industri kelapa sawit tersebut:

6.1 Skema Kredit/Pembiayaan Korporasi


Beberapa alternatif skema kredit/pembiayaan konvensional untuk Korporasi adalah kredit modal kerja, kredit investasi, produk pembiayaan perdagangan dan produk pembiayaan rantai pasok. Selain skema kredit/pembiayaan konvensional, terdapat skema kredit/pembiayaan inovatif untuk korporasi dan skema kredit/pembiayaan dengan insentif.

1. Alternatif 1: Kredit/pembiayaan modal kerja

Kredit/pembiayaan modal kerja merupakan kredit/pembiayaan jangka pendek dengan jangka waktu kredit/pembiayaan kurang dari satu tahun hingga satu tahun. Tujuan dari kredit/pembiayaan alternatif ke-1 ini adalah untuk membiayai keperluan modal kerja dari perusahaan.

Aliran Uang

Perusahaan menyerahkan dokumen kebutuhan kredit/pembiayaan yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Bank sesuai dengan *Condition Precedents* (CP) yang ada. Bank akan menyalurkan dana berdasarkan CP. Penarikan kredit/pembiayaan dilakukan dengan menggunakan surat penarikan kredit/pembiayaan dalam bentuk *Promissory Notes* (Promes).



Gambar 6.1 Skema Kredit/Pembiayaan Modal Kerja


Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2019

2. Alternatif 2: Kredit/pembiayaan investasi

Kredit/pembiayaan investasi merupakan kredit/pembiayaan jangka menengah atau panjang dengan jangka waktu kredit/pembiayaan lebih dari satu tahun. Tujuan dari kredit/pembiayaan alternatif ke-2 ini adalah untuk pembelian barang-barang modal dan jasa yang diperlukan guna rehabilitasi, modernisasi, ekspansi dan realokasi proyek dan atau pendirian usaha baru oleh Perusahaan.

Aliran Uang

Perusahaan menyerahkan dokumen kebutuhan kredit/pembiayaan yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Bank sesuai dengan CP yang ada. Bank akan menyalurkan dana berdasarkan CP. Penarikan kredit/pembiayaan dilakukan sekali waktu dengan menggunakan Surat Aksep, yaitu pada jangka waktu yang ditentukan setelah disesuaikan dengan performa ataupun kebutuhan proyek.



Gambar 6.2 Skema Kredit/Pembiayaan Investasi

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2019

3. Alternatif 3: Produk kredit/pembiayaan perdagangan dengan LC/SKBDN


Skema kredit ini adalah fasilitas kredit/pembiayaan dalam bentuk *Letter of Credit* (LC) atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang dikeluarkan oleh Bank atas permohonan Nasabah untuk diberikan kepada mitra bisnis Nasabah tersebut dalam hubungan transaksi antara Nasabah dan mitra bisnisnya. Tujuan skema alternatif ke-3 ini adalah memberikan fasilitas kredit/pembiayaan dalam bentuk LC yang dibutuhkan oleh Nasabah untuk membayar biaya transaksi kepada mitra bisnisnya. LC merupakan salah satu metode pembayaran berupa janji tertulis dari Bank yang bersifat *irrevocable*, atau tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak. LC/SKBDN yang diterbitkan harus sesuai dengan PBI No.5/6/PBI/2003.

Bentuk LC/SKBDN Berdasarkan Tenor

Berdasarkan jenis tenornya, LC/SKBDN dapat berbentuk Sight atau Usance. Pada LC/SKBDN Sight, pembayaran langsung dibayarkan apabila semua syarat sudah terpenuhi. Pada LC/SKBDN jenis Usance, pembayaran dibayarkan pada saat jatuh tempo.

Aliran Uang

LC/SKBDN diterbitkan atas permintaan dari Pemohon untuk melakukan pembayaran kepada Penerima. Bank Penerbit LC berjanji untuk membayar sejumlah uang kepada Penerima dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, sepanjang syarat dan kondisi yang tercantum di dalam LC/SKBDN terpenuhi. Dalam skema kredit/pembiayaan perdagangan dengan LC/SKBDN, Bank Penerbit LC akan menerbitkan dan meneruskan LC ke Bank Penerima LC untuk selanjutnya disampaikan kepada Penerima.



Gambar 6.3 Skema Kredit/Pembiayaan Perdagangan dengan LC/SKBDN Berdokumen Dalam Negeri

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2019

4. Alternatif 4: Produk kredit/pembiayaan rantai pasok (*supply chain*)

Skema kredit/pembiayaan alternatif ke-4 ini merupakan skema kredit/pembiayaan yang menjadikan perjanjian bisnis antara Perusahaan Pemasok (Nasabah) dan Perusahaan Pembeli serta dokumen penerimaan resmi tagihan dan bukti pengiriman sebagai jaminan pemberian kredit/pembiayaan kepada Perusahaan Pemasok yang menjadi Nasabah Bank bersangkutan. Tujuan alternatif skema ini adalah memberikan kredit/pembiayaan kepada Perusahaan Pemasok (Nasabah) untuk melancarkan aktivitas produksi dari Perusahaan Pemasok (Nasabah) tersebut. Produk kredit/pembiayaan rantai pasok memungkinkan kelancaran transaksi jual-beli antara Perusahaan Pembeli dengan Pemasok.

Aliran Uang


Perusahaan Pemasok (Nasabah) menyerahkan semua dokumen penerimaan resmi tagihan dan bukti pengiriman dari Perusahaan Pembeli untuk pencairan dana. Bank akan memberikan kredit/pembiayaan sesuai nilai pembelian, dan pada tanggal jatuh tempo faktur, Perusahaan Pembeli melakukan pembayaran ke rekening *escrow* Nasabah di Bank. Bank akan mendebet otomatis jumlah kredit/pembiayaan dan bunga untuk pembayaran kredit/pembiayaan. Apabila masih ada dana tersisa, dana tersebut dikembalikan ke rekening bisnis aktif Nasabah.

Pergerakan Tandan Buah Segar (TBS)

Perusahaan Pemasok (Nasabah) menyerahkan barang (TBS) kepada Perusahaan Pembeli dengan tagihan (*invoice*) yang mendasari dan bukti pengiriman (contoh: faktur dan *delivery order*).

Risiko Kredit

Risiko kredit utama dalam struktur pembiayaan ini terletak pada hubungan bisnis antara pemasok dan pembeli yang memiliki reputasi dan rekam jejak baik.



Gambar 6.4 Skema Produk Pembiayaan Rantai Pasok

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2019

5. Alternatif 5: Kredit/Pembiayaan dengan diskon margin suku bunga yang dikaitkan dengan keberlanjutan (*sustainability-linked loan* - skema internasional)


Sustainability-linked loan merupakan kredit/pembiayaan modal kerja, investasi, pembiayaan perdagangan, ataupun pembiayaan rantai pasok yang memberikan insentif kepada Perusahaan Nasabah berdasarkan pencapaian kinerja keberlanjutan perusahaan. Untuk penilaian pencapaian kinerja keberlanjutan perusahaan dilakukan oleh Lembaga Pemeringkat Keberlanjutan. Pada tahun 2018, secara global kredit/pembiayaan dengan skema ini telah mencapai sekitar USD 36.4 triliun. Tujuan pemberian skema ini adalah mendorong para Nasabah dalam menerapkan *Good Agriculture Practice* (GAP) maupun perkebunan dan industri kelapa sawit berkelanjutan.

Margin/Suku Bunga

Dalam beberapa kasus di Eropa, diskon atau penalti kredit/pembiayaan dengan skema ini bervariasi antara 5% s.d 10% pada margin suku bunga, tergantung pada biaya modal Bank. Peringkat LST yang tinggi menghasilkan diskon margin suku bunga, sedangkan penurunan tingkat LST berdampak pada penalti.

Aliran Uang

Perusahaan menyerahkan dokumen kebutuhan kredit/pembiayaan kepada Bank. Penyaluran dana dilaksanakan berdasarkan persyaratan keberlanjutan yang harus dipenuhi nasabah. Diskon atau penalti akan diberikan sesuai dengan hasil penilaian performa keberlanjutan Perusahaan.



Gambar 6.5 Skema Kredit/Pembiayaan dengan Diskon Margin Suku Bunga yang Dikaitkan dengan Keberlanjutan
Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2019

6. Alternatif 6: Kredit/Pembiayaan Keberlanjutan dengan Insentif Penghargaan dan Pengetahuan Keberlanjutan (*award and best practice sharing* – skema internasional)

Skema kredit/pembiayaan alternatif ke-6 ini memberikan insentif internal dari Bank kepada Perusahaan Nasabah berdasarkan keberhasilan pencapaian sertifikasi perkebunan dan industri kelapa sawit (seperti ISPO) atau capaian rencana aksi dari penilaian kesenjangan (*gap assessment*) LST pada bisnis sawit Nasabah. Tujuan skema kredit/pembiayaan ini adalah mendorong Nasabah mendapatkan sertifikat kelapa sawit berkelanjutan (penjelasan tentang sertifikasi RSPO/ISPO lebih lanjut ada pada lampiran).

Aliran Uang

Perusahaan menyerahkan dokumen kebutuhan pembiayaan kepada Bank. Penyaluran dana dilaksanakan berdasarkan persyaratan keberlanjutan yang

harus dipenuhi nasabah. Insentif dari Bank akan diberikan sesuai dengan hasil penilaian performa keberlanjutan Perusahaan.

Keuntungan

Skema kredit/pembiayaan keberlanjutan dengan insentif penghargaan dan pengetahuan keberlanjutan memberikan keuntungan kepada para *stakeholders* yaitu Bank, Nasabah dan Nasabah dengan rekam jejak LST. Untuk Bank, skema seperti ini dapat menurunkan risiko pembiayaan dan mendukung Nasabah untuk mencapai komitmen dan sertifikasi berkelanjutan. Untuk Nasabah, skema ini dapat meningkatkan reputasi serta memberikan *best-practice sharing* mengenai keuntungan penerapan keberlanjutan. Untuk Nasabah dengan Rekam jejak LST, skema ini dapat mendorong peningkatan kesetaraan (*level-of-playing field*) dan norma berkelanjutan di tingkat industri.



Gambar 6.6 Skema Kredit/Pembiayaan Keberlanjutan dengan Insentif Penghargaan dan Pengetahuan Keberlanjutan

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2019

7. Alternatif 7: Kredit/Pembiayaan Keberlanjutan dengan insentif pemberian asistensi teknis dan studi penilaiam kesenjangan (skema internasional)

Skema kredit/pembiayaan keberlanjutan dengan insentif pemberian asistensi teknis dan studi penilaian kesenjangan merupakan kredit/pembiayaan yang memberikan insentif berupa pelatihan atau peningkatan kapasitas bagi Nasabah. Tujuan skema ini untuk mendukung percepatan pencapaian komitmen keberlanjutan Nasabah dalam mendapatkan sertifikasi produk kelapa sawit berkelanjutan yang kredibel. Studi penilaian kesenjangan (*gap assessment*) terkait aspek LST pada bisnis sawit Nasabah dilakukan oleh pihak independen kredibel yang ditunjuk. Pada skema kredit/pembiayaan ini, *Civil Society Organization*

(CSO)/Non Governmental Organization (NGO) memiliki peranan yang penting untuk melakukan identifikasi terhadap perusahaan dalam pembentukan rencana aksi yang disepakati oleh perusahaan (Nasabah) dan Bank. Selain itu, CSO/NGO juga berperan dalam pengembangan kapasitas perusahaan terkait aspek keberlanjutan dan proses sertifikasi.

Aliran Uang

Perusahaan menyerahkan dokumen kebutuhan kredit/pembiayaan kepada Bank. Penyaluran dana dilaksanakan berdasarkan persyaratan keberlanjutan yang harus dipenuhi nasabah. Insentif keberlanjutan dari Bank akan diberikan melalui asistensi teknis dari CSO/NGO.

Keuntungan

Skema kredit/pembiayaan keberlanjutan dengan insentif pemberian asistensi teknis dan studi penilaian kesenjangan memberikan keuntungan kepada para *stakeholders* yaitu Bank, Nasabah dan CSO/NGO. Untuk Bank, skema seperti ini dapat menurunkan risiko kredit/pembiayaan dan mendukung nasabah untuk mencapai sertifikasi keberlanjutannya. Nasabah mendapatkan manfaat dari asistensi teknis dari para ahli CSO/NGO dalam mencapai sertifikasi. Sejalan dengan hal tersebut, CSO/NGO mendapatkan manfaat melalui kontribusi aktif untuk tujuan konservasi, menanggulangi perubahan iklim, maupun mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.



Gambar 6.7 Skema Kredit/Pembiayaan Keberlanjutan dengan Insentif Pemberian Asistensi Teknis dan Studi Penilaian Kesenjangan

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2019

8. Alternatif 8: Kredit/Pembiayaan Keberlanjutan dengan Insentif Koneksi Pasar (market linkage – skema internasional)

Dalam skema kredit/pembiayaan dengan insentif koneksi pasar, Bank dapat memberikan kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum memiliki sertifikasi keberlanjutan namun berkomitmen untuk mencapai sertifikasi keberlanjutan sesuai dengan rencana aksi berkelanjutan dengan tenggat waktu yang sudah disepakati dan dituangkan dalam klausa perjanjian kredit. Setelah perusahaan Nasabah tersertifikasi dalam jangka waktu yang disepakati, Bank memberikan insentif berupa koneksi pasar, yaitu Bank menghubungkan nasabah tersebut dengan nasabah Bank lainnya yang merupakan Perusahaan *Off-Taker* yang berkomitmen untuk membeli TBS yang bersertifikasi. Insentif dari Perusahaan *Off-Taker* dapat bervariasi, misalnya pengembangan kapasitas, bantuan dalam investasi sertifikasi, dan lain sebagainya. Tujuan dari skema ini adalah untuk mendorong kegiatan usaha berkelanjutan dari Nasabah tanpa menunggu proses sertifikasi dari usaha tersebut.

Aliran Uang

Perusahaan menyerahkan dokumen kebutuhan kredit/pembiayaan kepada Bank. Penyaluran dana dilaksanakan, ditambah dengan insentif berupa koneksi dengan Perusahaan *Off-Taker* berkelanjutan yang juga merupakan nasabah dari Bank.

Keuntungan

Skema kredit/pembiayaan keberlanjutan dengan insentif koneksi pasar memberikan keuntungan kepada para *stakeholders* yaitu Bank, Nasabah dan Perusahaan *Off-taker*. Untuk Bank, skema seperti ini dapat menguatkan posisi Bank sebagai agen perubahan praktik keuangan berkelanjutan untuk mendorong mitigasi permasalahan LST. Selain itu, melalui skema kredit/pembiayaan ini bank dapat menangkap peluang kredit/pembiayaan rantai pasok berkelanjutan dalam rangka meningkatkan portofolio keberlanjutannya. Untuk Nasabah, skema ini membuka akses pasar baru. Sejalan dengan hal tersebut, Perusahaan *Off-taker* mendapatkan kepastian produk dan rantai pasok yang berkelanjutan.



Gambar 6.8 Skema Kredit/Pembiayaan Keberlanjutan dengan Insentif Koneksi Pasar
Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2019

9. Alternatif 9: Kredit/Pembiayaan Keberlanjutan dengan Skema *Cross-Selling* pada Asuransi Berbasis Cuaca (*weather-based index insurance* – skema internasional)

Skema kredit/pembiayaan ini merupakan kredit/pembiayaan yang menyertakan *weather-based index insurance* dalam paket kredit/pembiayaan. *Weather-based Index Insurance* merupakan skema asuransi yang memungkinkan uang pertanggungan dapat dicairkan berdasarkan perhitungan prediksi cuaca sebelum bencana atau fenomena alam terjadi. Tujuan skema kredit/pembiayaan ini adalah pemberian kredit/pembiayaan yang menjamin kelangsungan usaha/kegiatan produksi Nasabah pada saat terjadi bencana alam atau fenomena alam yang tidak dapat dihindari. Sebelum bencana atau fenomena alam terjadi, nasabah dapat mengklaim uang pertanggungan untuk mitigasi risiko LST sehingga operasional perusahaan berjalan sesuai waktu perkiraan panen.


Aliran Uang

Perusahaan menyerahkan dokumen kebutuhan kredit/pembiayaan kepada Bank. Penyaluran dana dilaksanakan, dengan insentif berupa penawaran produk/jasa berkelanjutan lainnya sebagai bagian dari kredit/pembiayaan. Dalam hal ini, premi untuk skema asuransi *Weather-based Index Insurance* menjadi bagian dari kredit/pembiayaan.

Keuntungan

Skema *weather-based index insurance* memberikan keuntungan kepada para *stakeholders* yaitu Bank, Nasabah dan Perusahaan Asuransi. Untuk Bank, skema seperti ini dapat menurunkan risiko kemungkinan terjadinya *restructuring* apabila panen tertunda akibat permasalahan LST. Melalui skema ini, nasabah dapat

menghindari gagal panen maupun kesulitan kas akibat tertundanya panen. Selain itu, melalui skema ini perusahaan asuransi dapat memiliki posisi kompetitif dalam pasar produk berkelanjutan dan menangkap peluang pasar baru.



Gambar 6.9 Skema Kredit/Pembiayaan Keberlanjutan dengan Skema Cross-Selling pada Asuransi Berbasis Cuaca

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2019

10. Alternatif 10: Diskon Kredit/Pembiayaan Perdagangan untuk Produk Minyak Kelapa Sawit Bersertifikasi Keberlanjutan (skema internasional)

Diskon kredit/pembiayaan perdagangan untuk produk minyak kelapa sawit bersertifikasi keberlanjutan merupakan produk kredit/pembiayaan perdagangan preferensial kepada pelaku industri yang memiliki komitmen keberlanjutan. Dalam skema ini, Bank memberikan potongan suku bunga (diskon) untuk nasabah yang memperdagangkan produk sawit berkelanjutan yang bersertifikasi. Secara umum, kepatuhan terhadap prinsip dan kriteria keberlanjutan telah terbukti berkorelasi dengan praktik bisnis yang baik dan aliran keuangan yang sehat, misalnya meningkatnya pendapatan yang dihasilkan dari penjualan TBS berkelanjutan. Adanya komitmen pembelian TBS berkelanjutan dari *Perusahaan Off-Taker* juga turut menambah jaminan peningkatan kualitas kredit/pembiayaan nasabah. Tujuan dari skema ini pemberian potongan suku bunga yang dapat menjadi insentif bagi Nasabah untuk menjalankan praktek usaha sawit berkelanjutan.

Aliran Uang

Perusahaan (Nasabah) menyerahkan dokumen kebutuhan kredit/pembiayaan dalam bentuk LC kepada Bank. Bank menerbitkan LC khusus untuk produk kelapa sawit berkelanjutan, dengan insentif berupa potongan biaya khusus untuk

kredit/pembiayaan perdagangan terstruktur untuk Nasabah yang membeli atau menjual TBS bersertifikasi.



Gambar 6.10 Skema Kredit/Pembiayaan Perdagangan untuk Produk Minyak Kelapa Sawit Bersertifikasi Keberlanjutan dengan Insentif Diskon

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2019

11. Alternatif 11: Skema Kredit/Pembiayaan dengan LC Pengiriman Produk Berkelanjutan (sustainable shipment LC – skema internasional)

Skema LC pengiriman produk berkelanjutan adalah pembiayaan perdagangan preferensial kepada pelaku industri yang telah memiliki komitmen dan produk berkelanjutan yang telah tersertifikasi. Produk inovatif ini menciptakan sebuah *platform* untuk bank mendukung pengiriman produk sawit yang diproduksi secara berkelanjutan. Tujuan skema ini adalah untuk mendorong peningkatan produksi sawit berkelanjutan dan lebih banyak Nasabah untuk lebih cepat mencapai sertifikasi keberlanjutan yang kredibel. Dalam skema LC pengiriman produk berkelanjutan, keterlibatan aktif peran Penjamin yang memberikan garansi terhadap LC berdampak pada penurunan risiko pembiayaan bank, penurunan biaya atau suku bunga jasa penerbitan LC, dan/atau perpanjangan jangka waktu (tenor) LC tersebut.


Aliran Uang

LC khusus diterbitkan atas permintaan dari Pemohon untuk melakukan pembayaran kepada Penerima. Bank Penerbit LC berjanji untuk membayar

sejumlah uang kepada Penerima dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi syarat yang diperlukan yaitu sertifikasi keberlanjutan dari produk. Dalam skema kredit/pembiayaan perdagangan dengan LC khusus ini, Bank Penerbit LC akan menerbitkan dan meneruskan LC ke Bank Penerima LC untuk selanjutnya disampaikan kepada Penerima. Penjamin berperan untuk menjamin penerbitan LC khusus produk kelapa sawit yang bersertifikat keberlanjutan.

Keuntungan

Skema LC pengiriman produk berkelanjutan memberikan keuntungan kepada para *stakeholders* yaitu Bank, Nasabah dan Penjamin. Untuk Bank, skema seperti ini dapat menurunkan risiko pembiayaan dan mendukung nasabah untuk mencapai komitmen dan strategi keberlanjutannya. Untuk Nasabah, skema ini memberikan insentif berupa penurunan biaya LC maupun perpanjangan jangka waktu. Untuk penjamin, skema ini dapat meningkatkan reputasi, meningkatkan kontribusi pembiayaan terhadap negara berkembang, serta meningkatkan upaya integrasi aspek LST untuk menanggulangi perubahan iklim maupun capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.



Gambar 6.11 Skema Kredit/Pembiayaan dengan LC Pengiriman Produk Berkelanjutan
 Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2019

6.2 Skema Pembiayaan Petani Swadaya

Terdapat beberapa pilihan skema kredit/pembiayaan pada Petani Swadaya, diantaranya (1) kredit/pembiayaan modal kerja konsep KUR, (2) kredit/pembiayaan modal kerja konsep komersial dengan pengawasan BUMD, (3) hibah selama pra-panen dan kredit/pembiayaan selama pasca panen. Selain itu, terdapat beberapa alternatif

implementasi skema kredit/pembiayaan Petani Swadaya inovatif melalui kredit/pembiayaan modal kerja dan kredit investasi.

1. Alternatif 1: Kredit/Pembiayaan Modal Kerja Konsep KUR

Skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Khusus adalah skema kredit/pembiayaan yang disalurkan kepada Petani Swadaya yang tergabung ke dalam Koperasi dan/atau Kelompok Usaha. Tujuan dari skema ini adalah untuk meningkatkan kualitas tanaman dan pengembangan kapasitas operasional perkebunan. Dalam skema ini, Koperasi dan/atau Kelompok Usaha bermitra dengan Perusahaan dalam hal penjualan TBS serta peningkatan kualitas perkebunan.

Aliran Uang


Bank menyalurkan KUR Khusus ke Petani Swadaya yang telah tergabung dalam kelompok tani atau koperasi petani. Bank menyiapkan perjanjian kredit/pembiayaan KUR Khusus dengan mekanisme penandatanganan persetujuan kredit oleh seluruh petani tersebut. Bank dan Perusahaan *Off-Taker* berkoordinasi untuk memastikan pengembangan perkebunan, penjualan produk, dan pembayaran cicilan KUR Khusus oleh masing-masing Petani.

Pergerakan TBS

Petani Swadaya diwajibkan menyetorkan TBS mereka kepada perusahaan mitra sesuai dengan persetujuan awal. Perusahaan *Off-Taker* melakukan pembayaran atas TBS yang sudah diterima kepada Petani Swadaya melalui kelompok tani atau koperasi petani.

Peningkatan Kapasitas

Koperasi/Kelompok Tani bekerja sama dengan Perusahaan *Off-Taker* untuk memastikan ketersediaan bibit berkualitas tinggi, pengembangan perkebunan sesuai dengan standar operasional, dan kualitas tanaman dari perkebunan.



Gambar 6.12 Skema Kredit/Pembiayaan Modal Kerja Konsep KUR


Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2019

Best Practice Skema Inovatif (Diadopsi dari Skema Alternatif 1):

Pada tahun 2016, salah satu organisasi internasional (NGO/CSO) menargetkan sejumlah 20.000 Petani Swadaya untuk mendapatkan bantuan modal kerja dari salah satu Bank. CSO/NGO beserta Perusahaan *Off-Taker* melakukan kajian awal mengenai kriteria petani yang memenuhi syarat untuk mendapatkan akses pasar, pengetahuan, dan kredit/pembiayaan. Setelah kajian dilakukan, CSO/NGO akan membantu Kelompok Tani untuk mendapatkan akses kredit/pembiayaan melalui Bank dengan skema KUR. CSO/NGO akan melakukan pemantauan terhadap peningkatan produktivitas dan pendapatan petani.

Peningkatan Kapasitas

Perusahaan *Off-Taker* dan CSO/NGO berkolaborasi dalam hal pemberian pelatihan Praktik Agrikultur Terbaik dan Manajemen Bisnis kepada para anggota petani agar dapat meningkatkan hasil panen.



Gambar 6.13 Best Practice Skema Inovatif (Diadopsi dari Skema Alternatif 1)
 Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2019

2. Alternatif 2: Kredit/Pembiayaan Modal Kerja Konsep Komersial dengan Pengawasan BUMDes

Kredit/pembiayaan modal kerja disalurkan kepada Petani Swadaya melalui Koperasi selaku pengelola pembaruan perkebunan dan operator. Dalam skema ini, BUMDes memegang fungsi pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan perkebunan (pembelian TBS, sertifikasi, pelatihan dan bantuan, perkiraan biaya pengolahan dan pemasaran TBS, dan lain-lain). Tujuan dari skema kredit/pembiayaan ini adalah untuk melibatkan BUMDes dalam pengawasan aktivitas produksi Nasabah, yang dapat menjadi jaminan bagi Bank dalam hal kelangsungan usaha Nasabah.

Aliran Uang


Bank akan mengeluarkan dana yang harus disalurkan kepada Koperasi. Koperasi yang juga berperan sebagai pengelola pembaruan perkebunan dan operator akan menyalurkan dana ke masing-masing Petani Swadaya. Koperasi dan seluruh proses penyaluran dana diawasi oleh BUMDes. Hasil penjualan TBS Petani Swadaya yang telah dikurangi biaya pengolahan buah di pabrik akan diberikan kepada Koperasi dan BUMDes sebagai bentuk pembayaran kredit/pembiayaan sesuai dengan skema dan tenggang waktu.

Pergerakan TBS

Petani Swadaya diwajibkan menyetorkan TBS mereka kepada Koperasi sesuai dengan persetujuan awal. Setelah penjualan TBS ke pembeli, petani swadaya akan dibayar sesuai dengan haknya.

Peningkatan Kapasitas

BUMDes berperan dalam memberikan pelatihan dan bantuan serta mendukung program pembaruan perkebunan sawit Petani Swadaya.



Gambar 6.14 Skema Kredit Modal Kerja Konsep Komersial dengan Pengawasan BUMDes

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2019

3. Alternatif 3: Skema Hibah selama Pra-panen dan Kredit/Pembiayaan selama Pasca-panen

Skema ini adalah skema dimana BUMDes berperan sebagai distributor dana hibah, dengan kewajiban untuk memastikan bahwa sumber daya dimanfaatkan secara optimal di daerah pedesaan tertentu. Tujuan utama dari skema hibah selama pra-panen adalah mendukung Petani Swadaya dalam membangun usaha pertanian mereka tanpa harus mengurangi hasil awal atau pendapatan mereka dengan angsuran kredit/pembiayaan dari lembaga keuangan formal atau informal. Dana berasal dari anggaran program pembaruan perkebunan kelapa sawit Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Kementerian Keuangan. Sumber dana lainnya adalah dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dari Perusahaan, Lembaga Keuangan dan Lembaga Donor Internasional.

Aliran Uang

Pada periode pra-panen, dana yang disalurkan merupakan dana hibah yang berasal dari BPDP-KS, TJSL dan donor internasional. Kemudian, pada periode pasca-panen, dana yang disalurkan merupakan dana kredit/pembiayaan dari


Bank. Dana pada periode pra-panen dan pasca-panen disalurkan melalui BUMDes yang selanjutnya akan didistribusikan ke koperasi untuk dimanfaatkan oleh Petani Swadaya.

Pergerakan TBS

Petani Swadaya menjual hasil TBS nya kepada perusahaan BUMN pengolah kelapa sawit.

Peningkatan Kapasitas

Salah satu *stakeholder* yang penting dalam skema pembiayaan ini adalah *Partner* yang merupakan kumpulan perusahaan multinasional, CSO/NGO, lembaga keuangan, produsen, dan pemerintah dalam kerjasama publik-swasta. *Partner* memiliki peranan yang penting dalam upaya peningkatan kapasitas Petani Swadaya.



Gambar 6.15 Skema Hibah selama Pra-panen dan Kredit/Pembiayaan selama Pasca-panen

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2019

4. Alternatif 4: Skema Kredit/Pembiayaan Komersil untuk Replanting

Skema ini adalah pembiayaan petani Swadaya melalui kredit komersil untuk pembiayaan *replanting*. Tujuan dari skema ini untuk meringankan beban petani dalam pendanaan *replanting*, juga membantu petani dalam peningkatan kapasitas operasional perkebunan serta kualitas hasil kebun. Dana yang dibutuhkan Petani Swadaya untuk melakukan *replanting* tidaklah sedikit, akibatnya, banyak kebun-kebun kelapa sawit tua yang tetap dipertahankan walaupun menghasilkan

produktivitas yang rendah. Untuk itulah kredit ini diperlukan bagi petani Swadaya.

Tenor & Bunga Kredit/Pembiayaan

Tenor yang diberikan dapat mencapai hingga 13 tahun dengan suku bunga *grace period* sebesar 4% pada 5 tahun pertama dan suku bunga *repayment period* mencapai sebesar 12%. Pada skema ini, petani Swadaya dapat memilih tenor kurang dari 13 tahun. Pilihan tenor 13 tahun adalah pilihan yang dapat menjamin Petani Swadaya maupun Kelompok Tani untuk memiliki waktu panjang menunggu hasil produksi TBS yang optimal.

Aliran Uang


Bank menyalurkan dana komersial dalam bentuk modal kerja. Kelompok Tani yang *bankable* menerima dana setiap tiga bulan untuk disalurkan kepada para petani. Setelah kelapa sawit dipanen oleh petani dan pembayaran atas TBS diterima, petani melakukan pembayaran kepada bank.

Pergerakan TBS

Sarana produksi (saprodi) berupa bibit bersertifikat, dan pupuk dengan kualitas yang baik akan disalurkan kepada para petani melalui kelompok tani. Petani mengumpulkan TBS melalui kelompok tani untuk diserahkan kepada perusahaan.

Pengembangan Kapasitas

Perusahaan akan memberikan pelatihan Praktik Agrikultur Terbaik dan Manajemen Bisnis kepada para anggota petani agar dapat meningkatkan produktivitas. Lembaga Swadaya Masyarakat dapat dilibatkan dalam kasus tertentu



Gambar 6.16 Skema Kredit/Pembiayaan Komersial untuk Pembiayaan Replanting
 Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2019

6.3 Skema Kredit/Pembiayaan Petani Plasma

Skema ini adalah kredit/pembiayaan Petani Plasma yang disalurkan kepada Perusahaan Inti untuk membeli sarana produksi tani, dengan tujuan untuk meningkatkan hasil panen Petani Plasma. Dalam skema ini, Perusahaan Inti juga dapat bekerjasama dengan CSO dalam hal peningkatan kapasitas Petani Plasma. Tujuan skema kredit/pembiayaan ini adalah menjaga keberlanjutan kontrak antara Perusahaan Inti dan Petani Plasma yang dapat menjamin keberlangsungan aktivitas produksi dari Petani Plasma.

Aliran Uang


Bank menyalurkan kredit/pembiayaan kepada Perusahaan Inti (Pabrik Kelapa Sawit) selaku Nasabah untuk membeli sarana produksi tani. Perusahaan Inti membayar Petani Plasma untuk pembelian TBS dan menerima pembayaran dari Perusahaan *Off-Taker (downstream facilities)* untuk melunasi kredit/pembiayaan Bank.

Pergerakan TBS

Perusahaan Inti mengumpulkan TBS dari Petani Plasma untuk kemudian disalurkan kepada Perusahaan *Off-Taker (downstream facilities)*.

Peningkatan Kapasitas

Perusahaan Inti memberikan pelatihan Praktik Agrikultur Terbaik dan Manajemen Bisnis kepada Petani Plasma agar dapat meningkatkan hasil panen. Perusahaan Inti dapat berkolaborasi dengan CSO/NGO untuk memberikan peningkatan kapasitas terkait praktik berkelanjutan sawit terbaik.



Gambar 6.17 Skema Pembiayaan Petani Plasma

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2019

Berbagai alternatif skema kredit/pembiayaan yang disampaikan dalam buku ini merupakan sebuah bentuk dukungan nyata perbankan dalam mendorong produksi komoditas kelapa sawit berkelanjutan, dalam hal ini bank juga berperan aktif dalam mendorong nasabahnya selaras dengan integrasi aspek LST (ESG safeguard) pada perkebunan dan industri kelapa sawit. Oleh karena itu, penting bagi bank memainkan perannya sebagai agen transformasi dan sebagai bagian dari solusi dalam menghadapi perubahan iklim global, sehingga industri perbankan nasional dapat secara bersama-sama menggunakan kapasitasnya untuk bergerak maju dalam pencapaian perubahan yang signifikan terhadap kelestarian dan produktivitas pada perkebunan dan industri kelapa sawit ini.

REFERENSI

- Burness, Tracking EU Corporate and Financial Links to the Palm Oil Industry in Indonesia <http://www.burness.com/wp-content/uploads/2016/04/Tracking-EU-Corporate-and-Financial-Links-to-the-Palm-Oil-Industry-in-Indonesia-.pdf> , diakses pada Juli 2016.
- Direktorat Jenderal Perkebunan, Statistik Perkebunan Indonesia <ditjenbun.pertanian.go.id/tinymcpuk/gambar/file/statistik/2015/SAWIT_2013_2015.pdf>, diakses pada Juli 2015.
- Direktorat Jenderal Perkebunan, Statistik Perkebunan Indonesia <ditjenbun.pertanian.go.id/tinymcpuk/gambar/file/statistik/2015/SAWIT2013-2015.pdf>, diakses pada Juli 2015.
- GAPKI, Refleksi Industri Kelapa Sawit 2015 dan Prospek 2016 <<http://gapki.id/refleksi-industri-kelapa-sawit-2015-dan-prospek-2016/>> , diakses pada juli 2016.
- Gloria Samantha, Komitmen Menuju Sawit Berkelanjutan Indonesia <<http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/09/komitmen-menuju-sawit-berkelanjutan-indonesia>> , diakses pada Juli 2016.
- Indonesia. Peraturan Menteri Pertanian No 11 tahun 2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit berkelanjutan Indonesia (Indonesia Sustainable Palm Oil Certification System /ISPO).
- Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, ISPO untuk Perusahaan Besar Maupun Kecil <<https://ekon.go.id/berita/print/ispo-untuk-perusahaanbesar.2777.html>>,diakses pada Agustus 2016
- Otoritas Jasa Keuangan, Data olahan tentang Total Pembiayaan Sawit dari sektor Perbankan, 2015.
- Kospa, H.S.D., 2016, Konsep Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan, Jurnal Teknis Global Vol, 5 No.1 Desember 2016
- Kuwado, Fabian Januarius, Jokowi Akan Keluarkan Moratorium Lahan Sawit dan Tambang. <<http://nasional.kompas.com/read/2016/04/14/16062001/Jokowi.Akan.Keluarkan.Moratorium.Lahan.Sawit.dan.Tambang>> , diakses pada Agustus 2016.
- Mustaidah, Alina, 2030, Produksi CPO Nasional Capai 60 Juta Ton <http://id.beritasatu.com/agribusiness/2030-produksi-cpo-nasional-capai-60-juta-ton/63945>
- Paspi Monitor, Monitor No.6 | Masyarakat Dunia Memerlukan Tambahan Tiga Kali Lipat Kebutuhan Sawit pada 2050 <<http://gapki.id/refleksi-industri-kelapa-sawit-2015-dan-prospek-2016/>>, diakses pada juli 2016.
- Purba, Jan Horas V., & Sipayung, Tungkot. (2017). Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Indonesia, Vol 43, No.1.
- Sonia Fitri, BNPB Catat Kerugian Akibat Kebakaran Hutan 2015 Rp 221 Triliun <<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/12/20/nzms82359-bnpbcatat-kerugian-akibatkebakaran-hutan-2015-rp-221-triliun>> , diakses pada Juli 2016.
- WWF. The Palm Oil Financing Handbook ; Practical Guidance on Responsible Financing and Investment, 2008.
- <https://www.merdeka.com/uang/jelang-musim-kemarau-ini-strategi-pemerintah-jokowi-cegah-kebakaran-hutan.html>
- <http://www.bumn.go.id/ptpn5/berita/1-Sawit-Kembali-Jadi-Penyumbang-Devisa-Terbesar>

Halaman ini sengaja dikosongkan



LAMPIRAN

LAMPIRAN I

Komitmen Pembangunan Berkelanjutan dan Perubahan Iklim

Pembangunan Berkelanjutan (*sustainable development*)²⁵ dan Perubahan Iklim (*climate change*) merupakan dua permasalahan utama yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi global saat ini. Pasca berakhirnya tujuan pembangunan milenium (*Millenium Development Goals* – MDGs) tahun 2015, masyarakat global melalui PBB telah sepakat melanjutkan arah pembangunan selanjutnya yang saat ini dikenal dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Kemudian sebagai wujud implementasi adanya perubahan iklim masyarakat global juga telah merespon untuk mewujudkan perencanaan pembangunan rendah karbon (*Low Carbon Development Indonesia* - LCDI) yang diprakarsai oleh United Nations Conference on Climate Change (COP 23 UNFCCC) 2017 di Bonn, Jerman. Berikut disampaikan dua topik utama perkembangan masyarakat global untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim.

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) – *Sustainable Development Goals* (SDGs)

TPB merupakan arah dan agenda pembangunan global yang digagas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berisi 17 (tujuh belas) tujuan dengan 169 capaian terukur dan waktu yang telah ditentukan oleh PBB (2015 – 2030). Prinsip utama TPB adalah “*no one left behind*” yang dapat diartikan bahwa dalam proses pembangunan tidak ada siapapun yang boleh tertinggal. Dengan demikian dalam implementasi TPB harus mengedepankan nilai universal, integrasi dan inklusif. Selain hal tersebut, TPB menjadi sebuah aksi global yang berprinsip pada 5P yaitu: *profit, people, planet, prosperity, peace* dan *partnership*. Kelima prinsip tersebut menjadikan TPB mengusung target yang lebih tinggi dibandingkan dengan MDGs karena TPB memiliki lingkup yang lebih luas apabila dibandingkan dengan MDGs, serta berupaya menuntaskan tujuan yang belum tercapai pada MDGs.

Untuk mencapai TPB terdapat 17 (tujuh belas) tujuan yang akan dicapai, yaitu:

- 1) Tanpa kemiskinan (Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat).
- 2) Tanpa kelaparan (Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan).
- 3) Kehidupan sehat dan sejahtera (Menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia).

²⁵ Secara definisi, pembangunan berkelanjutan di definisikan sebagai proses pembangunan yang berprinsip pada pemenuhan kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan (Laporan Brundtland dari PBB, 1987). Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, Asas Keberlanjutan mengandung makna bahwa setiap orang memikul kewajibannya dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang, dan terhadap sesamanya dalam satu generasi. Untuk terlaksananya kewajiban dan tanggung jawab tersebut, maka diperlukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. UU 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 ayat 3 UU No. 32 Tahun 2009 artinya: “Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.”

- 4) Pendidikan berkualitas (Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang).
- 5) Kesetaraan gender (Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan).
- 6) Air bersih dan sanitasi layak (Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua).
- 7) Energi bersih dan terjangkau (Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua).
- 8) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua).
- 9) Industri, inovasi dan infrastruktur (Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi).
- 10) Berkurangnya kesenjangan (Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara).
- 11) Kota dan komunitas berkelanjutan (Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan).
- 12) Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan).
- 13) Penanganan perubahan iklim (Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya).
- 14) Ekosistem laut (Pelindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan).
- 15) Ekosistem daratan (Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati).
- 16) Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh (Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif).
- 17) Kemitraan untuk mencapai tujuan (Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan).

Secara ringkas, program pembangunan berkelanjutan mencakup penghapusan kemiskinan dan kelaparan, peningkatan kesehatan dan pendidikan, pemberdayaan kota yang berkelanjutan, upaya untuk mengatasi perubahan iklim, serta perlindungan laut dan kemaritiman. Terdapat 4 (empat) elemen tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu:

1. Pertumbuhan dan keadilan ekonomi
2. Pembangunan sosial
3. Konservasi sumber daya alam (perlindungan lingkungan)
4. Pemerintahan yang baik

Dalam hal implementasi TPB di Indonesia, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan mengajak pemerintah daerah, organisasi masyarakat, akademisi, filantropi, dan para pelaku usaha secara bersama-sama mendukung pelaksanaan TPB di Indonesia.

2. Perubahan Iklim dan Pembangunan Rendah Karbon (*Low Carbon Development Indonesia/LCDI*)

Mengenai perubahan iklim, terdapat upaya masyarakat global untuk menahan laju perubahan melalui Perjanjian Paris (Paris Agreement)²⁶. Perjanjian Paris merupakan perjanjian dalam Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC). UNFCCC merupakan forum internasional yang menggegas mengenai perjanjian lingkungan hidup, dan telah dimulai dirundingkan pada KTT Bumi di Rio de Janeiro tanggal 3 s.d 14 Juni 1992 dan diberlakukan tanggal 21 Maret 1994. Perjanjian Paris merupakan salah satu produk untuk menghambat laju perubahan iklim yang mengawal reduksi emisi karbondioksida (CO₂) yang dibuat dan disepakati pada Konferensi perubahan Iklim PBB tahun 2015 di Paris, dan secara efektif berlaku sejak tahun 2020.

Adapun tujuan Perjanjian Paris adalah: (1) Menahan laju peningkatan temperatur global hingga di bawah 2°C dari angka sebelum masa Revolusi Industri, dan mencapai upaya dalam membatasi perubahan temperatur hingga setidaknya 1.5°C, karena memahami bahwa pembatasan ini akan secara signifikan mengurangi risiko dan dampak dari perubahan iklim, (2) Meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi terhadap dampak dari perubahan iklim, meningkatkan ketahanan iklim, dan melaksanakan pembangunan yang bersifat rendah emisi GRK tanpa mengancam produksi pangan; (3) Membuat aliran finansial yang konsisten demi tercapainya pembangunan yang bersifat rendah emisi gas rumah kaca dan tahan terhadap perubahan iklim.

Dalam hal Perjanjian Paris, Indonesia merupakan salah negara dari 196 negara yang memiliki komitmen untuk menurunkan emisi GRK dengan target yang cukup tinggi guna memitigasi dampak dari perubahan iklim. Selanjutnya, Indonesia juga telah mengeluarkan Undang-Undang untuk meratifikasi Perjanjian Paris – Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim).

Indonesia merupakan salah satu negara yang terlibat dan aktif dalam dua kegiatan implementasi TPB dan perubahan iklim. Sebagai negara berkembang, Indonesia telah melakukan upaya sukarela dengan intervensi kebijakan nasional dengan target penurunan emisi tahun 2020 sebesar 26% untuk seluruh sektor termasuk Program Reduction of

²⁶ <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/publikasi/prinsip-dan-kesepakatan-internasional/Pages/Paris-Agreement.aspx>

Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD)²⁷ di sektor kehutanan. Sedangkan tahun 2020 sampai dengan 2030 Indonesia akan menurunkan emisi sebesar 29% dengan kemampuan sendiri hingga 2030 dan 41% apabila didukung internasional dari *business as usual* dengan *baseline* 2,87 Gton CO₂e untuk semua sektor. Terdapat 2 (dua) sektor utama yang berkontribusi besar dalam upaya penurunan emisi yaitu sektor energi dan lahan. Untuk sektor energi, Indonesia akan menggunakan energi terbarukan sebesar 23% di tahun 2025 dan setidaknya 31% di tahun 2050 dan pada waktu yang sama penggunaan batubara diminimalisasi sampai 30% di 2025 dan setidaknya 25% di 2050 dengan menggunakan teknologi bersih. Sedangkan pada sektor lahan melalui program REDD+ diproyeksikan potensi menurunkan emisi sebesar 0,8Gton CO₂e per tahun (KLHK, 2018).

Menyadari bahwa perubahan iklim dapat menimbulkan potensi kerugian Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 20%, Pemerintah Indonesia telah berupaya keras untuk mewujudkan perencanaan pembangunan rendah karbon atau *Low Carbon Development Indonesia* (LCDI), yang pertama kali digagas dalam United Nations Conference on Climate Change (COP 23 UNFCCC) 2017 di Bonn, Jerman, di mana negara-negara didorong untuk menerapkan kebijakan progresif alam menghadang dampak negatif dari perubahan iklim, sekaligus menjaga keseimbangan ekonomi dan pembangunan sosial. Sebagai upaya komitmen Pemerintah Indonesia kepada pembangunan berkelanjutan, sudah seharusnya LCDI diikutsertakan dalam proses kebijakan untuk diimplementasikan secara bersama-sama. Demikian pula bersiap-siap untuk mengimplementasikan mekanisme *sustainable financing* (Bappenas, 2019).

²⁷ REDD adalah langkah-langkah yang didesain untuk menggunakan insentif keuangan untuk mengurangi emisi dari gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan. Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+) merupakan suatu mekanisme global yang memberikan suatu kesempatan unik bagi negara berkembang seperti Indonesia, yang memiliki wilayah hutan yang luas dan sedang menghadapi ancaman deforestasi. REDD+ tidak hanya mencakup pengurangan gas rumah kaca tetapi juga mencantumkan peran dari konservasi, manajemen hutan yang berkepanjangan, dan peningkatan stok hutan karbon. Skema ini akan membantu menurunkan tingkat kemiskinan dan mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Proses penerapan REDD+ menitikberatkan pada keterlibatan para pemangku kepentingan. Suara dari masyarakat, penduduk asli dan komunitas tradisional harus dijadikan pertimbangan untuk memastikan hak mereka yang tinggal di dalam dan sekitar hutan akan terjamin (<http://ditjenppi.menlhk.go.id>).

LAMPIRAN II

Pedoman Pengolahan Data untuk Penilaian Usaha Perkebunan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan telah ditetapkan bahwa penilaian usaha dilakukan terhadap perusahaan perkebunan yang masih dalam tahap pembangunan maupun tahap operasional.

Menurut Peraturan Menteri tersebut, tahap pembangunan adalah periode perusahaan perkebunan sejak mendapatkan izin usaha perkebunan (IUP), izin usaha perkebunan budidaya (IUP-B), atau izin usaha perkebunan pengolahan (IUP-P) sampai saat tanaman perkebunan yang diusahakan mulai menghasilkan dan/atau sampai unit pengolahan hasil perkebunan mulai beroperasi komersial. Sedangkan tahap operasional usaha perkebunan adalah periode sejak tanaman perkebunan yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan mencapai kondisi menghasilkan atau unit pengolahan hasil perkebunan mulai beroperasi komersial sampai berakhirnya IUP, IUP-B atau IUP-P.

Untuk pelaksanaan kegiatan penilaian usaha perkebunan di lapangan diperlukan adanya kuesioner untuk pengambilan data dan pedoman pengolahan datanya untuk menentukan keragaan usaha perkebunan. Data untuk bahan penilaian usaha perkebunan ini merupakan data pembangunan perkebunan pada periode 3 tahun terakhir sebelum penilaian saat ini.

Pengolahan data merupakan tahap terakhir dari serangkaian tahapan di dalam proses penilaian usaha perkebunan, sebagai tahap akhir maka hasilnya sangat dipengaruhi oleh hasil pelaksanaan tahap sebelumnya.

Seperti telah disebutkan di atas, tahap pengolahan data merupakan tahap kegiatan yang dilakukan terhadap hasil pencacahan di lapangan kemudian dibandingkan dengan standar yang ada untuk menentukan nilai keragaan usaha perkebunan. Nilai keragaan digali dari berbagai variabel yang terdapat di dalam tabel-tabel kuesioner. Tabel-tabel yang sejenis disatukan ke dalam kelompok. Kelompok-kelompok tersebut kemudian disatukan menjadi apa yang disebut Sub Sistem.

Di dalam upaya mencapai peningkatan objektivitas pada penetapan kelas usaha perkebunan, penilaian untuk setiap sub sistem mempunyai peran yang sama terhadap hasil penilaian. Nilai total yang diperoleh masing-masing sub sistem selanjutnya dijadikan penentu dalam penetapan kelas usaha perkebunan.

I. Tahap Pembangunan

Kegiatan penilaian usaha perkebunan tahap pembangunan diawali dengan mempertanyakan metode pembukaan lahan yang digunakan. Apabila dilakukan dengan pembakaran dan terbukti secara sah yang dinyatakan dalam bentuk tertulis dari instansi yang berwenang, maka proses pengolahan data/penilaian dihentikan.

Penilaian usaha perkebunan tahap pembangunan terdiri dari 9 sub sistem yaitu Sub sistem Legalitas (Leg), Manajemen (M), Penyelesaian Hak Atas Tanah (PHAT), Realisasi Pembangunan (Rbang), Kepemilikan Sarana & Prasarana Kebakaran (KS-K), Kepemilikan Sarana & Prasarana OPT (KS-OPT), Penerapan Hasil Amdal (Ling), Penumbuhan & pemberdayaan masyarakat (Sos), dan Pelaporan (Pl).

Kelas kebun ditetapkan berdasarkan nilai terendah yang dicapai oleh salah satu dari sembilan sub sistem yang ada, dengan batasan sebagai berikut :

> 80	s/d	100	termasuk kebun kelas A	(baik sekali)
> 60	s/d	< 80	termasuk kebun kelas B	(baik)
> 40	s/d	< 60	termasuk kebun kelas C	(sedang)
> 20	s/d	< 40	termasuk kelas kebun D	(kurang)
		< 20	termasuk kelas kebun E	(kurang sekali)

II. Tahap Operasional

Sub Sistem untuk penilaian usaha perkebunan tahap operasional terdiri dari 8 sub sistem yaitu Sub sistem Legalitas (Leg), Manajemen (M), Kebun (K), Pengolahan Hasil (PH), Sosial (S), Ekonomi Wilayah (E), Lingkungan (Lk), dan Pelaporan (Pl).

Kelas kebun ditetapkan berdasarkan nilai terendah yang dicapai oleh salah satu dari delapan sub sistem yang ada, dengan batasan sebagai berikut :

> 80	s/d	100	termasuk kebun kelas I	(baik sekali)
> 60	s/d	<80	termasuk kebun kelas II	(baik)
>40	s/d	<60	termasuk kebun kelas III	(sedang)
>20	s/d	<40	termasuk kelas kebun IV	(kurang)
		<20	termasuk kelas kebun V	(kurang sekali)

Contoh.

Nilai masing-masing sub sistem adalah sebagai berikut :

- Legalitas	: 65
- Manajemen	: 75
- Kebun	: 80
- Pengolahan	: 75
- Sosial	: 50
- Ekonomi	: 65
- Lingkungan	: 55
- Pelaporan	: 75

Maka kelas kebunnya adalah III, dengan catatan apabila ingin meningkatkan kelasnya menjadi II maka harus diperbaiki kinerja dari sub sistem Sosial sehingga dapat mencapai nilai minimal 60.

Tata Cara Sertifikasi ISPO bagi Perusahaan Perkebunan Sawit

Setiap perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memiliki izin usaha perkebunan (IUP, IUP-B, IUP-P, SPUP, ITUBP, ITUIP) dilakukan penilaian oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota atau Pusat berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian mengenai pedoman penilaian usaha perkebunan.

Hasil penilaian dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Kelas A (baik sekali), Kelas B (baik), Kelas C (sedang), Kelas D (kurang), dan Kelas E (kurang sekali) untuk kebun dalam tahap pembangunan; dan
- b. Kelas I (baik sekali), kelas II (baik), Kelas III (sedang), Kelas IV (kurang), dan Kelas V (kurang sekali) untuk kebun dalam tahap operasional

Perusahaan yang mendapatkan penilaian kebun Kelas I, Kelas II, dan Kelas III berhak mengajukan permohonan untuk dilakukan penilaian audit sertifikasi ISPO

LAMPIRAN III

Permasalahan Keberlanjutan pada Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit

Perkebunan dan industri kelapa sawit sering kali dihadapkan pada permasalahan kurangnya pengelolaan LST. Sampai saat ini terdapat beberapa permasalahan keberlanjutan mengenai komoditas sawit yang dapat menimbulkan beberapa pandangan positif maupun negatif. Pada satu sisi, perkebunan dan industri kelapa sawit memberikan peluang ekonomi yang signifikan. Perkebunan dan industri kelapa sawit dalam beberapa dekade menjadi sektor yang berkontribusi dalam perekonomian nasional. Selain itu, beberapa daerah di Indonesia yang memiliki iklim sesuai untuk pengembangan perkebunan dan industri kelapa sawit menjadi strategi pembangunan ekonomi bagi pemerintah daerah. Di sisi yang lain, tingginya ekspansi komoditas ini memberi tekanan terhadap ketersediaan lahan dan dapat menimbulkan dampak langsung maupun tidak langsung bagi lingkungan hidup dan lingkungan sosial. Tingginya ekspansi lahan perkebunan dan industri kelapa sawit dapat memunculkan beberapa permasalahan seperti pembukaan area lahan yang masih berhutan (tutupan hutan secara fisik) yang menyebabkan kurangnya ketersediaan air, pembakaran hutan, hilangnya keanekaragaman hayati (*biodiversity*) dan *plasma nuftah*, naiknya emisi GRK ketika lahan gambut beralih fungsi untuk perkebunan kelapa sawit, dan permasalahan sosial²⁸. Namun demikian, permasalahan tersebut dapat diminimalisir jika pengelolaan perkebunan dan industri kelapa sawit menerapkan aspek keberlanjutan.

Dinamika industri kelapa sawit di pasar domestik dan global mengalami banyak perkembangan diantaranya tuntutan mengenai keberlanjutan (*sustainability*) yang terus mengalami perkembangan. Pada akhir tahun 2015 di Amsterdam terjadi penandatanganan oleh beberapa Negara, seperti: Jerman, Perancis, Nederland dalam konvensi “*Amsterdam Declaration in Support of a fully Sustainable Palm Oil Supply Chain by 2020*”. Tujuan deklarasi ini mengintegrasikan industri swasta dalam produksi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan. Walaupun deklarasi ini dilakukan bukan atas nama Negara, Indonesia sebagai produsen CPO dunia harus melihat hal ini sebagai tuntutan yang serius terhadap *sustainable palm oil* kedepan. Penciptaan “*Amsterdam Declaration*” dengan dukungan negara-negara anggota (yaitu Belanda, Denmark, Norwegia, Prancis, Inggris, Italia dan Jerman) diharapkan dapat memfasilitasi dialog berorientasi solusi yang dapat membantu pembiayaan kelapa sawit berkelanjutan khususnya untuk petani kecil di negara-negara penghasil utama seperti Indonesia.

²⁸ Disarikan dari berbagai sumber antara lain:

1. Alasan kenapa sebaiknya tidak melakukan ekspansi: GAPKI menyampaikan bahwa opsi utama adalah intensifikasi; <https://gapki.id/news/3507/pengembangan-kelapa-sawit-intensifikasi-kebun-jadi-opsi-utama>
2. Sawit dan ketersediaan air--kalau tidak dikelola secara lestari. Kajian Dinas PSDA; <https://www.mongabay.co.id/2014/01/16/kebun-sawit-di-sumut-bikin-debit-air-turun-dan-irigasi-kering/>
3. Dampak pengelolaan sawit yang tidak lestari, http://www.cifor.org/publications/pdf_files/articles/AObidzinski1201.pdf

Sustainable Palm Oil Dialogue 14 Juni 2019 di Utrech menghasilkan solusi pentingnya kerja sama antara seluruh *stakeholder* (konsumen, pedagang, dan produsen) kelapa sawit untuk mendukung pengembangan praktik perkebunan dan industri kelapa sawit yang berkelanjutan, khususnya untuk petani kecil. Investasi yang dibutuhkan untuk mendukung petani kecil, termasuk dari aspek keberlanjutan seperti penanaman kembali (*replanting*), sangat membutuhkan mobilisasi sumber pendanaan. Implementasi minyak kelapa sawit berkelanjutan perlu diujicobakan pada tingkat yang dapat diukur, misalnya pada tingkat negara bagian, provinsi atau kabupaten. Kolaborasi dan investasi bersama dalam meningkatkan produksi, perlindungan hutan dan penyertaan petani kecil dapat diartikan bahwa pendekatan terpadu dan komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan. Hal ini selaras dengan TPB ke 17 (tujuh belas) yaitu kemitraan yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

Berdasarkan pengalaman empiris dari berbagai perusahaan sawit nasional, praktik perkebunan yang berkelanjutan dapat memberikan berbagai manfaat bagi perusahaan yang menerapkannya, antara lain:

1. Peningkatan reputasi yang baik

Perbankan secara khusus merasa lebih nyaman dan juga aman dengan perusahaan yang mempunyai reputasi baik dalam penerapan aspek LST. Dengan demikian peluang atau akses permodalan menjadi lebih terbuka, mendapatkan kesepakatan *pricing* yang lebih baik, dan dapat memberikan keuntungan *bargaining position* yang lebih tinggi dalam menentukan institusi finansial yang memberikan permodalan.

2. Peningkatan kinerja LST dan produktivitas

Pada tingkat kebun, praktik keberlanjutan mengarahkan kepada ketersediaan air/suplai air yang lebih baik sehingga meningkatkan produktivitas kebun. Dengan tidak membuka area-area seperti HCV, HCS, ataupun hutan primer dan sekunder, tingkat serangan hama di kebun menjadi berkurang dikarenakan sumber makanan utama hama-hama ini berpindah ke areal yang bertutupan hutan sehingga berdampak juga terhadap efisiensi biaya operasional. Pentingnya melakukan penilaian terpadu HCV dan HCS di awal sebelum pembukaan lahan bertujuan untuk memastikan daerah-daerah penting seperti daerah resapan air, kawasan sempadan sungai, rawa gambut, kawasan erosi tinggi, jasa lingkungan lainnya, kawasan alami yang memiliki arti penting untuk kebutuhan dasar masyarakat sekitar/lokal, termasuk kawasan dan ekosistem habitat spesies langka dan terancam punah benar-benar telah teridentifikasi dengan baik, sehingga risiko atau potensi yang bersinggungan dengan lingkungan, sosial, dan tata kelola dapat diminimalisir sejak dini. Sehingga sebagai lembaga keuangan yang akan membiayai suatu perusahaan/organisasi yang akan menjadi nasabahnya dapat mempunyai rasa aman dan “*safeguard*” yang baik pula.

3. Semakin terbukanya akses terhadap pasar

Dengan mempunyai reputasi sebagai perusahaan yang menerapkan aspek keberlanjutan, perusahaan mempunyai pasar dan kepastian penjualan yang lebih pasti. Perusahaan yang menerapkan aspek keberlanjutan mempunyai *resilience* terhadap fluktuasi harga pasar, contoh: Perusahaan X seluruh suplai CSPO terjual habis bahkan lebih dari harga *premium price* biasa, dikarenakan mendapatkan limpahan pembeli produk bersertifikasi yang kehilangan suplai CSPO. Hal ini cukup sering dialami oleh perusahaan X, setidaknya 2 kali dalam setahun. Perusahaan mendapatkan nilai tambahan (*premium price*) dari penjualan CPO kurang lebih USD 20 juta/tahun. Selain itu, praktik berkelanjutan juga dapat menambah jaringan pasar dalam memperluas penjualan dari perusahaan tersebut.

Berikut ini beberapa contoh permintaan pasar global yang komitmennya terus meningkat terkait berbagai pasokan komoditas berbasis lahan termasuk untuk sawit yang meminta untuk tidak membuka tutupan hutan, tidak menanam di atas lahan gambut dan melakukan eksploitasi terhadap masyarakat:

- 447 perusahaan yang mempunyai 760 komitmen untuk mendorong rantai pasok yang tidak melakukan pembukaan tutupan hutan secara fisik dan tidak menanam di atas gambut serta tidak melakukan eksploitasi terhadap masyarakat, khususnya untuk empat sektor besar komoditas perkebunan peternakan sapi, kedelai, kayu dan *pulp*, dan sawit. Komoditas-komoditas ini umum ditemui di berbagai produk konsumerisme mulai dari burger sampai dengan pakaian berbahan kaos²⁹.
- Pada Maret 2017, dua belas perusahaan terbesar coklat dan kakao berkomitmen untuk bekerjasama dalam mengakhiri pembukaan tutupan hutan di dalam rantai pasok coklat³⁰.
- Perusahaan-perusahaan besar karet internasional berkomitmen untuk tidak melakukan praktik pembukaan tutupan hutan^{31,32,33,34}.
- Sekelompok perusahaan kopi terkemuka di dunia dan domestik yang diwakili lebih dari 60% rantai pasok kopi di di Lampung, yaitu Jacobs Douwe Egberts B.V, Louis Dreyfus Company, PT. Mayora Indah, Nestlé, dan Olam International serta organisasi lain seperti Asosiasi Supplier Kopi Lampung, Enveritas, Hanns R. Neumann Stiftung, serta penjual dan pesangrai kopi lainnya, telah berkomitmen

²⁹ https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2017/03/doc_5522.pdf

³⁰ <https://www.idhsustainabletrade.com/uploaded/2017/03/Collective-Statement-of-Intent-on-Cocoa-and-Forests.pdf>

³¹ <https://news.mongabay.com/2019/05/huge-rubber-plantation-in-cameroon-halts-deforestation-following-rebuke/>

³² <https://uk.reuters.com/article/rubber-group-sustainability/tire-manufacturers-promise-to-put-the-brakes-on-deforestation-idUKL4N1XH2JF>

³³ <https://www.eco-business.com/news/bridgestone-hits-the-brakes-on-deforestation/>

³⁴ <https://www.rubbernews.com/article/20180207/NEWS/180209953/environmental-group-praises-bridgestone-zero-deforestation-policy>

untuk mengatasi deforestasi dan kopi ilegal di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBS)³⁵. Dengan luas 320.000 hektar, TNBBS merupakan habitat penting bagi beragam hidupan liar namun terancam akibat perambahan untuk budi daya pertanian. Setidaknya 10% dari Situs Warisan Dunia ini merupakan lokasi produksi kopi aktif, yang secara signifikan berdampak terhadap keragaman hayati, penyediaan jasa lingkungan, serta berkontribusi terhadap perubahan iklim.

- Para perusahaan *traders/processors*/peritel minyak sawit terbesar berkomitmen untuk mendapatkan suplai minyak 100% yang telah bersertifikat (ISPO maupun RSPO) pada tahun tertentu yang rata-rata ditargetkan sekitar antara tahun 2020 - 2022, dan untuk petani swadaya di sekitar tahun 2030.
- Produktivitas petani meningkat dan petani mempunyai akses pasar yang lebih luas karena menerapkan praktek yang berkelanjutan, bahkan mendapatkan akses kepada peritel.

4. Akses modal; kredit/pembiayaan

Saat ini para investor telah memprioritaskan alokasi investasinya ke industri-industri yang sudah menerapkan praktik keberlanjutan. Berikut beberapa contoh komitmen investor internasional yang memberikan perhatian pada aspek LST pada industri kelapa sawit, antara lain:

- Pada tahun 2018³⁶, investor-investor besar (seperti APG, Legal & Investment Management, Green Century, dan lain-lain.) yang mengelola lebih dari USD 5,6 triliun dalam asetnya telah menyatakan dukungannya untuk meminta agar wilayah Cerrado, Brazil tidak melakukan kegiatan bisnis yang melakukan pembukaan tutupan hutan.
- Gabungan investor yang menamai inisiatifnya sebagai “Investor Initiative for Sustainable Forests” dengan asset kelola sebesar USD 6,3 triliun yang terdiri dari 32 investor pada tahun 2017 fokus untuk mendukung peternakan sapi di Brazil tidak melakukan pembukaan tutupan hutan.

Pada April 2019, 56 perusahaan investasi global mendukung penggunaan sertifikasi berkelanjutan dan meminta industri sawit untuk mengadopsi praktik tidak melakukan pembukaan tutupan hutan, tidak melakukan pengembangan di atas gambut dan melakukan eksploitasi terhadap pekerja, masyarakat lokal dan masyarakat Adat.

³⁵ <https://indonesia.wcs.org/About-Us/Latest-News/articleType/ArticleView/articleId/11818/categoryId/117/Worlds-leading-coffee-companies-commit-to-tackle-deforestation-in-Indonesia.aspx>

³⁶ <https://www.greenbiz.com/article/why-investors-are-backing-zero-deforestation-0>

5. Mendapatkan harga jual yang lebih tinggi (*premium price*)

Pada umumnya, *premium price* yang didapatkan perusahaan dari menjual CSPO pada tahun 2018 berkisar sebagai berikut:

- a. CPO: USD 15-20/ per ton lebih tinggi dari yang konvensional. Penentuan harga dengan *one to one approach*.
- b. PKO: USD 40 per ton lebih tinggi dari konvensional, rata-rata 1000 dollar per ton. Perusahaan dapat harga USD 1040 (*premium price*).

Adapun *premium price* yang didapatkan dari penjualan produk bersertifikasi ISCC:

- a. Semakin kecil *equivalent* karbonnya, semakin tinggi harga yang didapatkan perusahaan. Rata-rata perusahaan mempunyai karbon per 1 kg produk sebesar 800 carbon *equivalent* kg/ton.
- b. Permintaan pasar berkisar di angka 300 carbon. Akan tetapi pasar sekarang mencari dibawah angka 300 (Hanya saja capaian angka ini masih membutuhkan upaya ekstra dari perusahaan).

Di sisi lain, perusahaan juga mengungkapkan adanya penghematan dari *cost of collection*, khususnya di pasar Eropa. Di pasar non-Eropa (misal: RRC, India, Pakistan, dan lain-lain), *cost of collection* ini merupakan komponen biaya yang harus ditanggung perusahaan. Contoh. Perusahaan ABC bisa menghemat sampai dengan USD 40-50 juta per tahun dari komponen biaya ini.

6. Peningkatan aspek sosial perusahaan

Pengelolaan masalah sosial merupakan aspek utama keberlanjutan usaha perkebunan dan industri kelapa sawit. Munculnya konflik sosial dapat diprediksikan apabila hak dan kepentingan masyarakat setempat tidak diperhatikan atau tidak dikelola dengan baik. Berdasarkan studi empiris dari perusahaan yang telah menerapkan minimal sepuluh tahun praktik keberlanjutan, mengenai penanganan pengelolaan permasalahan sosial tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Dengan demikian, penanganan permasalahan sosial menjadi bagian dari proses yang akan terus terjadi selama kegiatan bisnis perusahaan berjalan.

Dalam beberapa kasus, kegagalan mematuhi prosedur pembebasan tanah yang benar dan sesuai prosedur, atau pembukaan lahan masyarakat tanpa melalui proses pemberitahuan dan konsultasi yang memadai dengan masyarakat setempat, tidak hanya berdampak pada munculnya eksternalitas negatif, tetapi berdampak pula terhadap kinerja ekonomi perusahaan. Berdasarkan testimoni empiris perusahaan, investasi keberlanjutan paling tinggi dialokasikan untuk biaya aspek sosial, yakni bagaimana melakukan pengelolaan hubungan dengan masyarakat yang tepat dan baik.

Penerapan praktik keberlanjutan dalam hal pengelolaan aspek sosial/hubungan dengan masyarakat yang lebih baik akan memberikan keuntungan berupa:

- *Social license*

Secara signifikan dapat mengurangi konflik sosial dan biaya yang muncul terkait permasalahan sosial yang dihadapi. Sebagai ilustrasi: pemberhentian operasi kebun selama 4 hari akan berpotensi merugikan perusahaan sekitar USD 1 juta. Nilai perhitungan kerugian tersebut apabila diilustrasikan sebagai berikut:

Pabrik dengan kapasitas 60 MT (metric ton) x 22 jam per hari x USD 200 FFB per MT x 4 hari gangguan = USD 1,056,000

- Meningkatkan relasi sosial dengan pemangku kepentingan lokal terkait, seperti: pemerintah daerah, buruh, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan pembeli.
- Dengan mengimplementasikan manajemen sosial yang lebih baik, perusahaan dapat terhindar serta mampu memitigasi potensi-potensi konflik sosial yang dapat menimbulkan kerugian perusahaan yang lebih buruk, daripada melakukan antisipasi pengelolaan di tahap awal.

7. Efisiensi Biaya Operasional

Berdasarkan laporan kajian yang berjudul “*Profitability and Sustainability in Palm Oil Production – Analysis of Incremental Financial Costs and Benefits of Compliance*” (WWF, 2012) keuntungan yang dapat diraih oleh perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Pengurangan biaya pestisida hingga US\$ 250.000/tahun
2. Pengurangan biaya herbisida hingga US\$ 73.859
3. Pengurangan angka kecelakaan kerja hingga 42%

8. Penurunan angka konflik sosial yang cukup signifikan

Berdasarkan laporan kajian yang berjudul “*Profitability and Sustainability in Palm Oil Production – Analysis of Incremental Financial Costs and Benefits of Compliance*” (WWF, 2012), penurunan angka konflik sosial termasuk penurunan biaya yang perlu dikeluarkan oleh perusahaan (misalnya akibat konflik sosial, terjadi pemberhentian kegiatan pabrik, pembangunan kebun/pabrik yang harus ditunda, dan lain-lain – memerlukan biaya sekitar 10 – 15 juta USD untuk 10 tahun di satu perkebunan). Disamping itu, diperlukan kondisi yang kondusif untuk mengembalikan hubungan baik dan saling menghormati antara perusahaan dengan pemangku kepentingan seperti masyarakat, pemerintah, pekerja, organisasi, dan pembelinya.

9. Mitigasi perubahan iklim

Emisi GRK yang terlepas ke atmosfer dengan jumlah yang tinggi akan mengakibatkan suhu bumi lebih hangat. Adapun untuk melakukan pengecekan mengenai kondisi iklim Indonesia dapat diakses pada situs BNPB³⁷. Dampak apabila terjadi kenaikan suhu bumi sekitar 1,5° – 2°C, dapat menyebabkan:

³⁷ <http://inarisk.bnpb.go.id/>

- Mencairnya gletser dan terjadinya peningkatan muka air laut yang berdampak pada banjir dan la nina.
 - Suhu menjadi semakin panas sehingga dapat menyebabkan kekeringan, termasuk kurangnya ketersediaan air yang dapat menyebabkan rendahnya produktivitas dan gagal panen berbagai komoditas-komoditas perkebunan termasuk sawit.
 - Suhu yang lebih hangat akan merubah pola iklim dan cuaca serta berubahnya prediksi panen atau waktu masa tanam. Hal ini dapat merugikan perusahaan, karena tinggi nya potensi terjadinya el nino seperti potensi kebakaran hutan, khususnya di lahan gambut menjadi semakin meningkat.
10. Berkontribusi terhadap capaian Pemerintah dan pengakuan global lebih baik terhadap Indonesia
- Semenjak 2011 Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK dari berbagai kegiatan ekonomi utama yang memberikan emisi GRK terbesar, sektor ekonomi dimaksud mencakup: kehutanan dan gambut, pertanian, limbah, transportasi, dan energi. Perkebunan dan industri kelapa sawit yang telah menerapkan aspek keberlanjutan tidak akan membuka tutupan hutan secara fisik. Dengan demikian dapat berkontribusi terhadap pencapaian pemerintah dalam menurunkan emisi GRK.
11. Keseimbangan ekosistem, ketersediaan air, mencegah erosi dan longsor
- Keberlanjutan pada perkebunan dan industri kelapa sawit sangat bergantung pada sumber daya alam, praktik yang tidak bertanggung jawab dapat berdampak pada perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Demikian pula dapat berdampak pada fungsi lingkungan hidup dan komunitas sosial masyarakat. Berdasarkan data BNPB, kerugian ekonomi yang diakibatkan dari kebakaran hutan di tahun 2015 yang diakibatkan dari praktik yang tidak bertanggung jawab sekitar Rp221 triliun. Angka kerugian tersebut lebih besar dari total jumlah investasi sawit yang dibiayai oleh 77 (tujuh puluh tujuh) Bank Umum nasional di tahun 2016 sebesar Rp209.88 triliun (diolah dari data DPIP OJK, 2018). Hal ini tentunya dapat menjadi peluang bagi bank untuk melakukan praktik kredit/pembiayaan yang berkelanjutan di perkebunan dan industri kelapa sawit.

I. Efek Gas Rumah Kaca, Lahan Gambut, dan Perkebunan Kelapa Sawit

- **Efek Gas Rumah Kaca**

Permasalahan efek rumah kaca (*greenhouse effect*), merupakan salah satu pemicu perubahan iklim. Adapun proses terjadinya efek rumah kaca, yaitu matahari memancarkan sinarnya dalam bentuk radiasi ultraviolet ke bumi yang akan diterima oleh bumi dan dipantulkan kembali dalam bentuk radiasi inframerah. Kemudian,

sinar matahari masuk ke bumi sebagai panas, yang sebagiannya dipantulkan kembali ke angkasa (oleh permukaan bumi yang berwarna muda — tutupan salju, awan, dan lain-lain). Selanjutnya, sebagian lain sinar matahari diserap, baik oleh permukaan bumi yang berwarna agak gelap maupun oleh “gas-gas rumah kaca” yang terdapat dalam atmosfer seperti uap air dan karbon dioksida. Dengan demikian, panas terperangkap dan tidak dapat dilepas ke ruang angkasa sehingga membuat suhu permukaan bumi meningkat. Semakin pendek panjang gelombangnya maka semakin panas dan semakin banyak kandungan atau konsentrasi gas-gas rumah kaca. Semakin banyak panas yang dilepaskan maka atmosfer bumi semakin panas. Hal ini yang disebut sebagai efek rumah kaca (*greenhouse effect*).

Jika efek rumah kaca tidak terjadi, suhu permukaan bumi akan menjadi 33 derajat Celcius lebih rendah dibandingkan saat ini, sehingga berada dibawah titik beku air. Jadi dalam kondisi normal, efek rumah kaca ini sebenarnya diperlukan, agar bumi menjadi nyaman untuk dihuni. Namun demikian, karena aktivitas manusia yang melepaskan karbondioksida (CO₂) berlebihan, sehingga mengganggu daur karbon yang berdampak pada meningkatnya konsentrasi CO₂ di atmosfer bertambah tinggi. Terdapat beberapa macam gas yang dapat dikategorikan sebagai gas rumah kaca (GRK) antara lain: Karbondioksida (CO₂), Metan (CH₄), Nitrous Oksida (N₂O), Hydrofluorokarbon (HFCs), Perfluorokarbon (PFCs) dan Sulfur heksaflorida (SF₆). Sumber gas-gas rumah kaca tersebut dapat terbagi menjadi dua yaitu alami dan akibat aktivitas manusia. Gas rumah kaca yang terjadi secara alami adalah CO₂, methane. Sedangkan gas yang dihasilkan akibat aktivitas manusia antara lain CO₂ (Proses pembakaran bahan bakar fosil), NO₂ (aktivitas pertanian dan industri), CFC, HFC, PFC (proses industri dan konsumen).

Dalam konteks perkebunan dan industri kelapa sawit, terdapat beberapa aktivitas yang termasuk upaya mitigasi dampak GRK, yaitu melakukan inventarisasi sumber penghasil GRK yang berasal dari perkebunan, PKS, alat berat, dan transportasi. Selain itu diperlukan penyusunan perencanaan yang komprehensif dalam proses pembukaan lahan tanpa bakar, penggunaan pupuk dan pestisida di kebun, penggunaan bahan bakar fosil (genset, transportasi) secara efisien, pengelolaan limbah cair (*methane trap*). Pengaturan tata air pada lahan gambut serta penerapan gas metan dari POME, pemanfaatan limbah baik cair dan padat dapat menjadi cara dalam mengurangi dampak emisi GRK. Dan yang paling penting juga adalah dengan melakukan perhitungan emisi GRK yang diterapkan baik di sistem sertifikasi ISPO dan jika diperlukan RSPO dengan kriteria yang mencakup: 1) Perubahan penggunaan lahan (hilangnya nilai karbon); 2) Pemupukan, penggunaan pestisida; 3) Penggunaan listrik; 4) Penggunaan bahan bakar per tahun untuk transportasi dan aktifitas kebun dan PKS; 5) Pengurangan emisi dari POME; dan 6) Pengurangan emisi dari produk samping seperti kernel.

Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan adalah pemanfaatan lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit. Sampai saat ini, sekitar 20% industri kelapa sawit yang ditanam di lahan gambut, namun kontribusinya terhadap emisi Gas Rumah Kaca mencapai 70% di subsektor komoditas tersebut. Lahan gambut terbentuk dari akumulasi bahan organik yang mudah mengalami dekomposisi apabila ada perubahan kondisi lingkungan menjadi *aerob*. Proses dekomposisi bahan organik akan menghasilkan asam-asam organik, gas CO₂ dan gas metan (salah satu gas penyebab GRK). Setiap hektar lahan gambut yang dikeringkan untuk produksi kelapa sawit, diperkirakan melepas 3.750 – 5.400 ton CO₂. Sebagai upaya untuk mengantisipasi pemanfaatan lahan gambut terdegradasi agar tidak menjadi sumber emisi GRK, yaitu: (a) mengembalikannya menjadi hutan melalui konservasi dan restorasi, (b) memulihkan (*recovery*) secara alami, dan (c) memanfaatkannya sebagai lahan pertanian dan/atau hutan tanaman industri, sesuai dengan potensi dan karakteristiknya. Berbagai analisis menunjukkan bahwa ketiga alternatif tersebut dapat dipraktekkan, namun alternatif ketiga yaitu merehabilitasinya menjadi lahan pertanian merupakan alternatif yang paling prospektif secara ekonomis (Sukarman, 2014. Panduan Pengelolaan Lahan Gambut Terdegradasi, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementan).

- **Lahan Gambut (*peat land*)**

Ditinjau dari sisi pendekatan kebijakan, pemerintah telah menargetkan sektor pertanian dan perkebunan untuk berpartisipasi aktif dalam mengurangi atau melakukan upaya mitigasi emisi karbon secara aktif melalui pengelolaan berkelanjutan seperti memprioritaskan lahan terbuka (bukan gambut) dalam pemilihan arealnya. Pada dasarnya lahan gambut bukan lahan ideal untuk sawit dan perkebunan. Lahan gambut sendiri dikategorikan sebagai kelas kesesuaian lahan S3 (kurang sesuai) yakni termasuk ke dalam lahan marjinal dan memiliki beberapa faktor pembatas. Kunci dari keberlanjutan pengelolaan lahan gambut adalah pengelolaan air yang baik. Oleh karena itu, perubahan penggunaan lahan khususnya dari hutan gambut menjadi lahan pertanian perlu disertai dengan tindakan pengelolaan drainase, karena dalam kondisi alaminya gambut dalam keadaan tergenang, sementara sebagian besar tanaman budidaya tidak tahan genangan. Namun demikian, lahan gambut yang dikeringkan akan dapat meningkatkan potensi kebakaran di lahan gambut menjadi semakin besar.

Secara karakteristik, fungsi penyerapan air pada lahan gambut yang sangat kering akan sulit dilakukan, karena lahan gambut sudah tidak berfungsi sebagai tanah dan bersifat seperti kayu kering. Sementara itu, ketika kadar air menyusut pada musim kemarau, kegiatan pengeringan gambut yang dilakukan dapat meningkatkan potensi kebakaran di atas lahan gambut. Dalam kondisi seperti itu,

api akan dapat membakar material permukaan lahan seperti pepohonan, semak, dan sebagainya. Selanjutnya, api dapat menyebar secara tidak menentu ke bawah permukaan, baik secara vertikal maupun horizontal, dan membakar materi organik melalui pori-pori gambut. Gambut yang terbakar dapat menghasilkan energi panas lebih besar dari kayu/arang terbakar³⁸.

Upaya terhadap pencegahan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan pemerintah melalui beberapa aspek utama, antara lain pembinaan kepada masyarakat desa rawan kebakaran, sistem deteksi dini untuk pencegahan kebakaran, dan tata kelola air di lahan gambut. Selain itu, pemerintah juga melakukan upaya untuk meningkatkan jumlah dan kompetensi tenaga pendukung pencegahan kebakaran hutan dan lahan, serta menggiatkan kerjasama antar perusahaan pemilik konsesi dalam setiap wilayah.

Selain mencegah kebakaran, hal penting yang harus dilakukan adalah membasahi dan menanam kembali area gambut bekas terbakar. Membasahi gambut dilakukan dengan membangun tabat atau sekat-sekat kanal. Sekat ini penting sebagai pengatur hidrologi air di kawasan gambut. Dengan air dan kadar kelembaban gambut terkontrol, maka tanah menjadi basah, dan tak lagi mudah terbakar. Saat diperlukan, sekat dapat dibuka dan ditutup.

- **Perkebunan Kelapa Sawit**

Berikut terdapat beberapa rekomendasi praktik terbaik yang dapat diimplementasikan untuk perkebunan kelapa sawit:

- a. Perusahaan sangat disarankan untuk membuka/membangun perkebunan baru di tanah mineral, di mana kesesuaian lahannya cocok untuk perkebunan kelapa sawit.
- b. Pabrik Kelapa Sawit (PKS) disarankan menerapkan praktik pengelolaan rendah emisi, misalnya dengan pengelolaan limbah cair pabrik kelapa sawit.
- c. Perusahaan melakukan perencanaan penerapan praktik – praktik terbaik untuk meminimalkan emisi, seperti: pembukaan lahan baru sebaiknya menghindari lahan gambut, khususnya dengan kedalaman lebih dari 3 meter yang berakibat pengeluaran karbon tinggi, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil untuk kegiatan operasional, mempertahankan tutupan hutan, dan membuka lahan tanpa membakar.
- d. Pengelolaan air dan drainase (*water management*) penting diterapkan jika perkebunan yang sudah ada berada pada kawasan bergambut, untuk memastikan lahan gambut tidak mengalami kekeringan dan penurunan permukaan (*subsident*).

³⁸ Sumber: Dariah, A. dan Nurzakiah, S. 2014. Panduan Pengelolaan Lahan Gambut Terdegradasi. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Kementerian Pertanian, dan <http://www.pantaugambut.id/pelajari/dampak-kerusakan-lahan-gambut/kebakaran-hutan>

- e. Perusahaan wajib memiliki prosedur penanggulangan dan pencegahan kebakaran lahan dan hutan, termasuk jika berada di lahan gambut dan juga wajib memiliki tim tanggap darurat kebakaran lahan dan hutan.
- f. Selain di perkebunan, peningkatan taraf hidup masyarakat di sekitar lahan gambut dapat dilakukan melalui pemberdayaan potensi ekonomi wilayah melalui pengembangan di sektor perikanan atau produk hasil tanaman khas gambut seperti sagu, jelutung, rumput purun, hingga *green diesel* atau energi nabati.


II. Pendekatan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan Stok Karbon Tinggi (SKT)

Pendekatan dari *High Conservation Value* (HCV) atau yang dikenal dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) pertama kali dibuat oleh standar sertifikasi Internasional untuk Kehutanan yaitu Forest Stewardship Council (FSC) pada tahun 1999. Dimana tercantum pada salah satu Prinsip dan Kriteria standar FSC (Prinsip 9 – *High Conservation Value*). Pendekatan ini diperuntukkan dan diterapkan pada perusahaan produksi kayu hutan dengan tujuan pengelolaan hutan yang terintegrasi antara kebutuhan sosial, ekonomi, ekologi, budaya, dan spiritual untuk masa sekarang dan akan datang. Pengelolaan hutan dilakukan dengan memperhatikan hukum, tanggung jawab, hak penduduk asli, hubungan dengan masyarakat, dan hak pekerja, keuntungan yang diperoleh dari hutan, dampak lingkungan, rencana manajemen (pengelolaan), pemantauan dan pendataan (*monitoring and assessment*), pemeliharaan hutan dengan nilai konservasi tinggi, perkebunan/hutan tanaman industri yang akhirnya tertuang dalam Prinsip-Prinsip FSC.

Untuk pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang baik, sejak awal keberadaan RSPO - Roundtable on Sustainable Palm Oil sudah mengadopsi RSPO. *Tools* penilaian NKT kini digunakan secara luas pada standar-standar sertifikasi lainnya (kehutanan, pertanian, perkebunan, dan sistem perairan) dan secara umum untuk pemakaian sumber daya, kebijakan pencarian sumber bahan baku (*sourcing policy*), dan perencanaan konservasi³⁹. Sebagai contoh pendekatan NKT ini digunakan dalam konteks sertifikasi kelapa sawit, kehutanan, kedelai, tebu, karet, dan sebagainya). Pendekatan mendasar dari NKT adalah mengelola kawasan hutan dengan prinsip kehati-hatian, agar tidak berdampak pada kerusakan ekosistem serta menimbulkan konflik sosial yang berakibat pada produktivitas – nilai ekonomi unit *management*.

³⁹ Panduan umum untuk Identifikasi Nilai Konservasi Tinggi (NKT), HCV Resource Network, September 2013 (Bahasa Indonesia) dan Panduan Umum Pengelolaan & Pemantauan NKT, HCV Resource Network, 2017 (Bahasa Indonesia)
https://hcvnetwork.org/wp-content/uploads/2018/03/HCVCommonGuide_Bahasa.pdf
<https://hcvnetwork.org/wp-content/uploads/2018/04/Final-common-guidance-14-12-web-1.pdf>

- Pendekatan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) – *High Conservation Value* (HCV)
- NKT adalah nilai biologis, ekologis, sosial atau budaya yang memiliki signifikansi luas biasa atau sangat penting. Enam kategori NKT⁴⁰ adalah:



Gambar iii.1 Enam Kriteria Nilai Konservasi Tinggi

Sumber: HCV Resource Network , 2013

- NKT 1 – Keanekaragaman Spesies
- Konsentrasi keanekaragaman hayati termasuk spesies endemik, dan spesies langka, terancam atau terancam punah (RTE) yang signifikan pada tingkat global, regional atau nasional. NKT 1 mencakup wilayah manapun yang mengandung konsentrasi spesies NKT 1 (RTE atau endemik) yang signifikan, atau yang mengandung habitat yang berperan kritis terhadap keberlanjutan spesies tersebut akan ditetapkan sebagai kawasan NKT. Beberapa contoh dari jenis NKT 1 diantaranya kawasan lindung dimana mengandung konsentrasi nilai keanekaragaman hayati yang signifikan (bagaimana kualitas flora dan fauna didalamnya). Kemudian Konsentrasi spesies secara spasial dan temporal, banyak spesies memanfaatkan beragam habitat pada waktu-waktu yang berbeda sepanjang tahun atau pada tahapan yang berbeda sepanjang daur hidupnya. Ini dapat mencakup tempat perkembangbiakan, rute migrasi, atau koridor musiman (contoh: lokasi makan musim dingin atau tempat perkembangbiakan musim panas), sementara di daerah tropis, waktu

⁴⁰ FSC Harmonised Certification Bodies' Forest Stewardship Standard for the Republic of Indonesia

pemakaian terbanyak akan lebih bergantung pada ekologi spesies terkait (contoh: hutan sungai yang terletak di dalam hutan tropis kering dapat berfungsi sebagai habitat kritis musiman bagi banyak spesies vertebrata dan banyak spesies zona sedang bermigrasi akan bergantung secara kritis terhadap habitat tropis selama beberapa waktu dalam setahun). Tempat berlindung musiman dan ekologis yang berfungsi sebagai lokasi sementara untuk berkembang biak, bersarang, hibernasi, tempat migrasi atau habitat yang esensial bagi spesies RTE. Kemudian spesies langka, terancam atau terancam punah (RTE) adalah contoh dalam NKT 1 seperti gajah, badak, burung cendrawasih, dan sebagainya.

- NKT 2 – Ekosistem, Mosaik Pada Level Lanskap dan Lanskap Utuh Hutan Utuh Ekosistem pada level lanskap yang luas serta mosaik ekosistem dan lanskap hutan utuh yang signifikan pada level global, regional atau nasional serta yang mencakup populasi yang layak dari sebagian besar spesies alami dengan pola distribusi dan jumlah yang alami. Di dalam NKT 2 ini dijelaskan juga bahwa ukuran ambang batas bagi sebuah ekosistem pada level lanskap yang luas harus berhubungan dengan kawasan yang dibutuhkan untuk memelihara populasi yang layak, khususnya spesies besar atau yang memiliki persebaran yang luas. Ambang batas wilayah sebesar 500 km² (50.000 ha) telah digunakan secara luas sebagai panduan, namun ini perlu ditentukan berdasarkan interpretasi nasional NKT atau konsultasi dengan ahli. Selain itu dalam NKT 2, terdapat pula kategori populasi yang layak dari sebagian besar spesies alami seperti contohnya NKT 2 seringkali mencakup ekosistem yang mengandung sub-populasi penting dari spesies yang memiliki persebaran yang luas (contoh: anjing hutan/*wolverine*, harimau, dan gajah).
- NKT 3 – Ekosistem dan Habitat
NKT 3 mencakup ekosistem, habitat, atau refugia yang memiliki peranan penting dikarenakan kelangkaannya atau tingkat ancaman yang dihadapinya atau komposisi spesiesnya yang langka atau unik atau karakteristik lainnya. Untuk mendefinisikan ekosistem langka, perlu dipertimbangkan kehadiran ekosistem serupa lainnya di dalam suatu wilayah/negara. Contoh yang dapat dijumpai dari NKT 3 adalah hutan dataran rendah, hutan gambut/ hutan rawa bergambut, hutan rawa air tawar, hutan bakau/*mangrove*, hutan pantai, hutan dataran tinggi, hutan bukit kapur, belukar, padang rumput, dan sebagainya.
- NKT 4 – Jasa Ekosistem
NKT 4 menjelaskan bagaimana jasa ekosistem dasar dalam situasi kritis termasuk perlindungan daerah tangkapan air serta kontrol terhadap erosi pada tanah dan lereng yang rentan. Jasa ekosistem dasar merupakan keuntungan yang diperoleh manusia melalui ekosistem, termasuk jasa penyediaan seperti

makanan dan air; jasa pengaturan seperti pengaturan terhadap banjir; kekeringan, degradasi tanah, dan penyakit; jasa kultural seperti keuntungan rekreasi, spiritual, religi, dan keuntungan non-materiil lainnya; serta jasa pendukung lainnya seperti pembentukan tanah dan daur nutrisi. Contoh yang dapat ditemui adalah daerah aliran sungai, sempadan sungai, danau, rawa, lereng, bendungan, waduk, dan sebagainya.

o NKT 5 – Kebutuhan Masyarakat

NKT 5 bermaksud pada sebuah tempat dan sumber daya yang fundamental dalam memenuhi kebutuhan dasar komunitas lokal atau masyarakat adat/lokal/tempatan (contohnya sebagai sumber mata pencaharian, kesehatan, nutrisi, air, sandang), yang diidentifikasi melalui keterlibatan dengan komunitas atau masyarakat adat. Tingkat ketergantungan terhadap sumber daya NKT 5 dapat cepat berubah sebagai dampak dari perubahan yang terjadi di wilayah tersebut seperti misalnya pembangunan atau perbaikan jalan, peningkatan infrastruktur komunikasi, atau arus masuk kedatangan migran. Penting untuk memastikan bahwa sumber daya NKT 5 tidak menjadi terbatas secara tiba-tiba tanpa adanya sebuah rencana transisi dengan alternatif yang sesuai yang diidentifikasi melalui metode-metode partisipatif, dan idealnya menggunakan proses PADIATAPA yang lengkap. Bahkan ketika PADIATAPA telah diperoleh, pihak pengelola perlu menggunakan pendekatan jangka panjang untuk memastikan bahwa perubahan dalam kebutuhan populasi dapat diperkirakan sebelumnya. Contoh yang dapat ditemukan dalam praktik NKT 5 adalah di dalam suatu desa/dusun masyarakat lokal/tempatan atau bahkan masyarakat adat bermata pencaharian dengan mengambil madu hutan. Itu berarti sumber daya madu hutan menjadi kebutuhan dasar komunitas lokal.

o NKT 6 – Nilai Kultural

NKT 6 menjelaskan sebuah tempat, sumber daya, habitat, dan lanskap yang memiliki signifikansi kultural, arkeologis atau sejarah di tingkat global atau nasional dan/atau yang memiliki kepentingan kultural, ekologi, ekonomi atau religi/sakral yang kritis bagi budaya tradisional komunitas lokal atau masyarakat adat, yang diidentifikasi melalui interaksi/*engagement* dengan komunitas lokal atau masyarakat adat terkait. Dalam banyak kasus juga ini juga memiliki hubungan penetapan resmi oleh pemerintah nasional atau lembaga internasional seperti UNESCO. Contoh yang dapat ditemukan dalam aspek NKT 6 adalah tempat yang memiliki nilai historis dan kultural penting seperti candi; dapat juga berupa tempat religi atau sakral, lahan pemakaman atau tempat yang dijadikan lokasi penyelenggaraan upacara adat yang memiliki peranan penting bagi masyarakat lokal/tempat atau adat; dan juga dapat

berupa sumber daya tumbuhan atau hewan yang memiliki nilai totem (arti spesial dalam suatu suku, adat, komunitas) atau digunakan dalam upacara adat.

- Pendekatan Stok Karbon Tinggi (SKT) – *High Carbon Stock (HCS)*

Pendekatan Stok Karbon Tinggi (SKT) merupakan sebuah terobosan dalam tantangan konservasi saat ini. Pendekatan ini adalah metodologi pertama yang praktis dan telah teruji di lapangan untuk membedakan antara kawasan hutan yang harus dilindungi dan lahan terdegradasi yang boleh dikembangkan melalui pendekatan perencanaan pemanfaatan lahan terpadu. Hal ini memungkinkan kegiatan pengembangan pertanian atau perkebunan untuk mengurangi dampak lingkungannya dengan cara tidak membuka hutan yang penting bagi masyarakat lokal atau hutan yang mempunyai nilai keanekaragaman atau karbon tinggi, yaitu hutan SKT. Ini adalah serangkaian proses dan kajian yang dilakukan dalam aspek menyeluruh berkaitan persyaratan sosial dengan fokus pada penghormatan terhadap hak masyarakat atas lahannya dan aspek integrasi yang mencakup PADIATAPA dan NKT⁴¹. Dalam proses penentuan area SKT atau kategori tutupan lahan SKT, terdapat setidaknya 4 bagian yaitu: Hutan kerapatan tinggi, hutan kerapatan menengah, dan hutan kerapatan rendah: adalah hutan alam dengan tajuk tertutup beragam dari hutan kerapatan tinggi sampai rendah. Ditandai dengan adanya pohon dengan diameter >30cm dan didominasi oleh spesies klimaks. Kemudian Hutan Regenerasi Muda (HRM): kondisi hutan dengan gangguan yang cukup tinggi atau hutan dengan pertumbuhan menuju struktur aslinya. Distribusi diameter didominasi oleh pohon dengan diameter 10-30 cm dan tingginya perjumpaan dengan spesies pionir dibandingkan hutan kerapatan rendah. Kemudian terdapat Belukar: hutan yang telah mengalami perubahan fungsi karena adanya aktivitas pembukaan sebelumnya. Didominasi dengan belukar-belukar rendah. Yang terakhir adalah Lahan Terbuka: lahan yang berisi rumput-rumputan dan belukar, sedikit tanaman kayu. Sementara terdapat juga kategori tutupan lahan non SKT yaitu hutan tanaman (karet, akasia, dan lain-lain), *estate* perkebunan, area pertambangan, pertanian dan perkebunan masyarakat, serta lainnya (badan air, sungai, danau, jalan, dan sebagainya).

- Korelasi Nilai Penting Kawasan Konservasi dan Stok Karbon Tinggi Menurut Peraturan dan Perundangan Indonesia

Pendekatan NKT dan SKT mengenai perlindungan, pengukuran, dan pemantauan area hutan dengan nilai konservasi tinggi dan berstok karbon yang tinggi akan

⁴¹ toolkit Pendekatan SKT Mempraktikkan Nihil Deforestasi, Pendekatan SKT: pendahuluan, gambaran umum dan ringkasan, modul 1, versi 2.0 Mei 2017
http://highcarbonstock.org/wp-content/uploads/2018/07/Def-HCSA-Module-1-BH-03_07_2018_Web.pdf

menjadi lebih efektif jika semua pihak dapat saling mendukung, termasuk pemerintah. Pada tahun 2015, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengirimkan surat kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang dengan Nomor S.242/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang permohonan bantuan untuk membuat surat edaran kepada Bupati/Gubernur agar tidak memotong area NKT khususnya di dalam HGU dan tidak diserahkan kepada pihak lain di perkebunan sawit. Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 10/SE/VII/2015 tentang Penerbitan Izin pada Areal Hutan Konservasi Bernilai Tinggi (*High Conservation Value Forest*) untuk para Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia.

Perlindungan terhadap keanekaragaman hayati serta ekosistemnya di Indonesia juga turut mengeluarkan beberapa sejumlah peraturan perundangan untuk melindungi hal tersebut, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Sebagai pelaksana dari Undang-Undang tersebut telah terbit juga Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa tertulis 236 jenis satwa yang dilindungi dengan perincian 70 jenis mamalia, 93 jenis Aves, 31 jenis Reptilia, 7 jenis Pisces, 20 jenis Insecta, 1 jenis Anthozoa, dan 14 jenis Bivalvia. Selain itu juga dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). KSA dan KPA bertujuan untuk mengawetkan keanekaragaman tumbuhan dan satwa dalam rangka mencegah kepenuhan spesies, melindungi sistem penyangga kehidupan, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara lestari.⁴²

III. Struktur Kredit/Pembiayaan bagi Investasi Perkebunan dan Industri Sawit Berkelanjutan

Penerapan keberlanjutan pada perkebunan dan industri kelapa sawit tentunya membutuhkan biaya tambahan investasi. Berikut ini adalah beberapa komponen biaya investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang menerapkan praktik keberlanjutan:

✓ Biaya penilaian lahan:

- Biaya Nilai Konservasi Tinggi (NKT)
biaya ini diperlukan untuk proses penilaian awal dan juga persiapan dengan total investasi sekitar US\$ 0.8 – 5 / Ha.
- Biaya tambahan Nilai Konservasi Tambahan (NKT)

⁴² studi bersama persamaan dan perbedaan sistem sertifikasi ISPO dan RSPO. Kementerian Pertanian, Komisi ISPO, RSPO, PT Mutuagung Lestari, UNDP. 17 Februari 2016.
<https://rspo.org/news-and-events/news/studi-bersama-isporspo-sebuah-pencapaian-penting-dalam-kerjasama-mewujudkan-minyak-sawit-berkelanjutan-di-indonesia>

biaya tambahan NKT diberlakukan tergantung dari jumlah atau banyaknya nilai konservasi di daerah tersebut. Sebagai informasi terdapat 6 (enam) elemen Nilai Konservasi. Total investasi yang dibutuhkan sekitar US\$ 0 – 13.41 / Ha.

- *Environment Impact Assessment (EIA)*
penilaian dampak lingkungan memerlukan total investasi yang diperkirakan sekitar US\$ 1 – 11,67 / Ha dimana EIA merupakan suatu kewajiban dalam pembukaan lahan
 - *Social Impact Assessment (SIA)*
penilaian dampak sosial memerlukan total investasi yang diperkirakan sekitar US\$ 0.47 – 1.00 / Ha. Biaya yang dibutuhkan mencakup dana yang diperlukan untuk membina hubungan yang lebih baik terhadap penduduk setempat.
- ✓ Biaya Sertifikasi:
- Biaya ini meliputi biaya sertifikasi awal dengan total investasi sekitar US\$ 2.13 – 3.54 / Ha, biaya koreksi (jika ada) dengan total investasi sekitar US\$ 3.74 – 10.99 / Ha, biaya pelatihan karyawan, pelaksana lapangan, dan petani sekitar US\$ 2.43 – 13.03 / Ha.
- ✓ Teknologi:
- Investasi untuk alat pemantauan (radar satelit, *traceability*, *drone*): harga bervariasi
 - Investasi untuk efisiensi energi – pengurang emisi GRK
 - Investasi untuk alat *palm oil methane capture*: USD 4-5 juta

LAMPIRAN IV

Sistem Sertifikasi dalam Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit

Sebagai upaya untuk menjamin implementasi perkebunan dan industri sawit berkelanjutan, terdapat 2 (dua) sistem sertifikasi yang diberlakukan, yaitu: (1) Indonesia Sustainable Palm Oil System (ISPO) dan (2) Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 11/2015, seluruh perusahaan perkebunan milik pemerintah dan swasta wajib memiliki sertifikasi ISPO, sementara untuk perkebunan rakyat milik petani swadaya sifatnya masih sukarela. Ke depannya, melalui Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) seluruh pemangku kepentingan pada perkebunan dan industri kelapa sawit harus fokus pada pembangunan industri sawit yang berkelanjutan sehingga seluruh perusahaan perkebunan sawit, baik milik pemerintah, swasta maupun perkebunan rakyat wajib memiliki sertifikasi ISPO. Data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menunjukkan, capaian sertifikasi ISPO hingga saat ini baru sebesar 19,5% dari target yang dipatok pemerintah sebesar 70% pada 2020.

Sementara itu, RSPO merupakan sertifikasi yang berasal dari asosiasi yang terdiri dari berbagai organisasi dari berbagai sektor industri kelapa sawit (perkebunan, pemrosesan, distributor, industri, manufaktur, investor, akademisi dan LSM bidang lingkungan) yang bertujuan mengembangkan dan mengimplementasikan standar global untuk produksi minyak sawit berkelanjutan. RSPO didirikan pada tahun 2004 dengan kursi asosiasi berada di Zurich Swiss dan kesekretariatan berada di Kuala Lumpur Malaysia, serta kantor cabang berada di Jakarta Indonesia. Organisasi ini telah memiliki 1000 anggota di lebih dari 50 negara di seluruh dunia. Sebelum menguraikan beberapa poin utama sertifikasi ISPO dan RSPO, tabel iv.1 menunjukkan beberapa poin utama dalam proses sertifikasi ISPO dan RSPO.

Tabel iv.1 Beberapa Poin Utama dalam Proses Sertifikasi ISPO dan RSPO

Poin utama:	ISPO	RSPO
Sosial		
Hubungan dengan masyarakat		
- hak pekerja	- UU 13/ 2013 sudah mengadopsi konvensi ILO	- Sesuai dengan ketentuan ILO - tidak melakukan eksploitasi pekerja dan masyarakat
- hak masyarakat Adat	- Menghormati setiap keputusan masyarakat adat yang ada di dalam proses pembangunan kelapa sawit, terutama dalam tahapan pra-konstruksi	- mengadopsi prinsip PADIATAPA (Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan)

Poin utama:	ISPO	RSPO
- hubungan dengan petani plasma dan swadaya	<ul style="list-style-type: none"> - kewajiban pembangunan kebun masyarakat sebesar 20% dari total konsensi (IUP) yang didapatkan. Bentuk kerjasama dapat berupa kemitraan, plasma, PIR, dan sebagainya - kewajiban untuk dapat merangkul dan melakukan kerjasama dengan petani swadaya dalam hal penerimaan TBS di sepanjang radius 30 km dari lokasi PKS. Hal ini juga salah satu upaya dalam memastikan ketelusuran TBS dapat dilacak 	- Perusahaan kerjasama dengan petani plasma dan swadaya dalam hal penyerapan TBS dan memastikan <i>traceability</i> nya
Tata Kelola		
<ul style="list-style-type: none"> - Perizinan dan legalitas - Kemamputelurusan/<i>traceability</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - ketersediaan HGU, seluruh perizinan secara berurutan dinilai - mengatur tapi belum terperinci 	<ul style="list-style-type: none"> - ketersediaan HGU - pabrik berkomitmen untuk mengambil sumber yang legal dan bertanggung jawab dengan menerapkan sistem <i>traceability</i>
Lingkungan		
Membersihkan lahan dengan cara bakar	- tidak boleh membersihkan lahan dengan cara bakar	- tidak boleh membersihkan lahan dengan cara bakar
Penanaman sawit di gambut	- PP Gambut, tidak boleh menanam gambut di KHG, kawasan lindung gambut	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penilaian yang disebut <i>Drainability Assessment</i> dalam jangka waktu 5 tahun sebelum pelaksanaan <i>replanting</i> - Melakukan <i>peat inventory</i> untuk setiap perkebunan yang sudah <i>existing</i> terdapat penanaman sawit di lahan gambut, dilengkapi peta skala 1:50.000 - Sudah tidak ada penanaman baru sawit di lahan gambut dengan kedalaman berapapun
Pencegahan pembukaan hutan secara fisik di APL	<ul style="list-style-type: none"> - PIPPIB – di lokasi yang ditentukan, moratorium kelapa sawit – untuk jangka waktu tertentu <p>Untuk areal-areal tertentu/ masih parsial atau untuk jangka waktu tertentu sifatnya. Mengikuti dinamika kebijakan domestik.</p> <p>Oleh karena itu, ISPO saat ini sedang dalam proses penguatan konten.</p>	- Mencegah pembukaan tutupan hutan secara fisik

Poin utama:	ISPO	RSPO
NKT/ Nilai Konservasi Tinggi (<i>High Conservation Value</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - belum menyeluruh/ parsial - PIPPIB*, - moratorium kelapa sawit - Kawasan Ekosistem Esensial (KEE)- sudah dirancang namun belum diberlakukan. <p>*masuk dalam konten draf proses penguatan prinsip ISPO</p>	- penilaian NKT, manajemen dan <i>monitoring</i> perlindungan areal NKT di dalam konsesi
Stok Karbon Tinggi (SKT)/ <i>High Carbon Stocks</i>	- masuk ke dalam konten draf proses penguatan ISPO	- tidak membuka areal SKT/HCS
Subjek penerima sertifikasi		
Penerima sertifikasi:	Perusahaan perkebunan, petani plasma dan independen (sukarela)	Perusahaan perkebunan, pabrik kelapa sawit, manufaktur dan perusahaan produk konsumerisme (FMCG), <i>trader</i> , peritel, pabrik <i>refinery</i> / penyulingan.
Proses dan Waktu Sertifikasi Audit		
Lama Proses	16 bulan (Audit Tahap 1 ke Audit Tahap 2) 19 bulan (Audit Tahap 2 sampai terbitnya Sertifikat)	10 bulan (Audit Utama sampai terbitnya sertifikat)
Kendala / Persoalan Yang Dihadapi	<p>Kesiapan Legalitas/ Perizinan pada periode 16 bulan</p> <p>Penilaian Kelas Kebun, Penilaian PROPER, Tidak tersedianya perusahaan pengolah Limbah B3, Status Legalitas Lahan, Data belum <i>up to date</i>, Bukti perbaikan yang lama, Variasi interpretasi standar P&C, Frekuensi rapat tim penilaian pada periode 19 bulan</p>	Kesiapan legalitas (HGU), Pembukaan lahan tanpa didahului HCV (RSPO NPP, penilaian HCV-HCS), mekanisme RaCP pada kebun yang sudah terbangun dan mempunyai kewajiban pengelolaan HCV.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber (ISPO dan RSPO)

Keterangan:

*PIPPIB setiap 6 bulan di-*update*. Ada kemungkinan wilayah yang bertutupan hutan secara fisik tidak masuk di dalam PIPPIB.

*Sampai saat ini ISPO belum mencakup sertifikasi rantai pasok dan pelabelan. Sehingga diperlukan penguatan konten untuk menyesuaikan tuntutan dalam mengatasi perubahan iklim.

Berikut disampaikan masing-masing sistem sertifikasi untuk menjadi referensi bagi Bank apabila berhadapan dengan pemangku kepentingan yang membutuhkan atau menjadikan sistem sertifikasi sebagai kewajiban untuk menerima hasil produksi dari perkebunan negara/swasta maupun petani swadaya dan plasma.

I. Indonesia Sustainable Palm Oil System (ISPO)

Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) yang selanjutnya disebut ISPO adalah sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. ISPO merupakan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia (Kementerian Pertanian) yang bertujuan meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar global. Selain itu, melalui ISPO dapat mengatasi kampanye negatif dan memperbaiki tata kelola perkebunan dan industri kelapa sawit Indonesia dalam mendukung pertumbuhan investasi yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan 3 (tiga) aspek yaitu: keuntungan (*profit*), sosial (*people*) dan lingkungan hidup (*planet*).

Berdasarkan data Kementerian Pertanian⁴³, sejak ISPO diluncurkan pada tahun 2011 jumlah perusahaan yang disertifikasi ISPO relatif kecil. Kendala utama umumnya terkait perizinan status kepemilikan lahan. Di samping itu, tersedia sertifikasi minyak sawit berkelanjutan yang sifatnya sukarela yang telah mendapat pengakuan di pasar global, di mana beberapa kebun sawit Indonesia telah memiliki sertifikasi RSPO.

Tujuan penerapan ISPO, yaitu: 1) mendorong usaha perkebunan untuk menaati peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah, 2) meningkatkan kesadaran pengusaha kelapa sawit untuk memperbaiki lingkungan, 3) melaksanakan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, dan 4) meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar internasional.

Adapun manfaat sertifikasi ISPO antara lain: (1) Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha industri sawit Indonesia terhadap Peraturan per Undang-undangan RI, memperbaiki tata kelola industri sawit, dan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM); (2) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, menjaga kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati, Pengelolaan Lahan Gambut secara bertanggung jawab, serta upaya Pencegahan Kebakaran Lahan; (3) Melindungi taman nasional, sumber air, sepadan sungai, pantai, daerah rawan bencana alam, hutan atau padang rumput dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, area yang memiliki nilai sejarah tinggi; serta melindungi spesies terancam punah; (4) Turut serta berperan dalam pengurangan emisi gas rumah kaca; (5) Meningkatnya produksi dan produktivitas TBS dan CPO, sebagai dampak pelaku usaha menerapkan praktek perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang baik (pembukaan lahan, penggunaan benih/bibit unggul bersertifikat, pengendalian hama terpadu, penggunaan pestisida secara bijak, aplikasi pemupukan sesuai rekomendasi, manajemen panen, dan lain-lain). *Benefit* yang didapatkan dalam menerapkan sertifikasi ISPO antara lain: meningkatnya penghasilan pelaku usaha

⁴³ Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa dari 1.708 perusahaan sawit di Indonesia, jumlah total perusahaan yang sudah disertifikasi ISPO (per Feb 2019) adalah 453 perusahaan dengan total luas area sebesar 3.816.051 ha dengan total produksi Tandan Buah Segar (TBS) 48.846.452 ton per tahun dan Crude Palm Oil (CPO) 46.544 ton. Terdiri dari 446 Perusahaan, 3 Koperasi Swadaya, dan 4 KUD Plasma. Sementara untuk RSPO, 186 pabrik kelapa sawit dengan total luas area 1.785.017 hektar sudah disertifikasi RSPO, dan 38 perusahaan perkebunan dengan total volume produksi mencapai 7.268.810 juta ton sudah tersertifikasi RSPO.

dan petani sawit. *Impact* yang diharapkan adalah: pertumbuhan ekonomi dan bisnis di daerah terpencil, penyerapan tenaga kerja, pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas SDM, dan perekat bangsa; (6) Jaminan rantai pasok TBS yang sudah ISPO kepada PKS yang sudah ISPO, untuk memenuhi persyaratan ekspor CPO ke pasar Internasional (*The Amsterdam Palm Oil Declaration : 100% sustainable palm oil supply chain in Europe by 2020*); (7) Meningkatnya daya saing sawit Indonesia dan keberterimaan di pasar Internasional; (8) Menjadi salah satu referensi perbankan untuk kredit usaha; (9) Mendukung tercapainya 12 *Sustainable Development Goals: 1- No Poverty, 2- Zero Hunger, 3- Good Health & Well-Being, 4- Quality Education, 7. Affordable & Clean Energy, 8- Decent Work and Economic Growth, 9- Industry, Innovation & Infrastructure, 10- Reducing Inequality, 12- Responsible Consumption and Production, 13- Climate Action , 15- Life on Land, 17- Partnership for the Goals.*

Terdapat beberapa dasar mengenai kredibilitas sistem sertifikasi ISPO, antara lain: 1) ISPO menerapkan semua peraturan perundangan mengenai keberlanjutan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 tahun 2105 Tentang Sistem sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*); 2) penerapan peraturan perundangan dan implementasi kewajiban ISPO diterapkan agar semua perkebunan kelapa sawit mematuhi peraturan; 3) bagi perusahaan perkebunan yang tidak melaksanakan peraturan tersebut, maka akan dikenakan sanksi; 4) prinsip-prinsip keberlanjutan juga mengadopsi prinsip-prinsip internasional; 5) memproduksi minyak sawit ISPO akan mengurangi deforestasi dan memperbaiki kondisi lingkungan hidup.

Sistem sertifikasi ISPO telah mengacu pada ISO (standar internasional), penilaian kesesuaian/audit sertifikasi dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan diakui oleh Komisi ISPO. Sistem sertifikasi ISPO mengacu dan sesuai dengan sistem dari International Organization for Standardization (ISO), mengacu pada ISO : 9001:2008, 14001-2005, 19011:2011, 17021-2012 (IEC 17021-2008), IEC 17065:2012.

Terdapat beberapa kebijakan yang mendasari penerapan ISPO di Indonesia

- Tahun 2011

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 Tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*):

- a. Banyaknya perusahaan Kelapa Sawit yang tidak patuh ketentuan *mandatory* (wajib).
- b. Standar ISPO hanya untuk kebun yang terintegrasi saja (IUP).
- c. Standar ISPO untuk usaha Kebun Plasma dan Swadaya belum ada.

- Tahun 2013
 1. Inpres Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.
 2. Permentan Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan
- Tahun 2014

UU No 39/2014 tentang Perkebunan
- Tahun 2015

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 Tentang Sistem sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*).
- Tahun 2017

Permentan Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Permentan Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan
- Tahun 2018

Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2018 Tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.

➤ Persyaratan Sebelum Sertifikasi

Sebelum dilaksanakan sertifikasi ISPO, perkebunan dan pabrik kelapa sawit harus dinilai sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penilaian Perusahaan Perkebunan. Perkebunan kelapa sawit akan dinilai pada kriteria mengenai perizinan; Pengelolaan perkebunan; Pengolahan; Sosial dan ekonomi; Lingkungan; Pelaporan.

Perkebunan akan diklasifikasikan ke dalam Kelas I, II, III, IV, dan V. Hanya perkebunan kelapa sawit yang diklasifikasikan sebagai Kelas I, II dan III, yang berhak untuk mengajukan permohonan sertifikasi ISPO, dan pengajuan permohonan harus dilaksanakan paling lambat pada akhir September 2015.

➤ Penerapan Standar ISPO:

Standar ISPO harus/wajib diterapkan oleh:

1. Perusahaan perkebunan terintegrasi
2. Perkebunan tanpa pabrik
3. Pabrik tanpa perkebunan

Standar ISPO yang bersifat sukarela:

1. Petani plasma
2. Petani swadaya
3. Perusahaan perkebunan yang memproduksi CPO untuk energi terbarukan

Setiap kategori memiliki standar tersendiri. Bagi perusahaan perkebunan yang produksi CPO untuk energi terbarukan terdapat kriteria tambahan untuk penghitungan emisi gas rumah kaca (GRK).

➤ Prinsip dan Kriteria ISPO:

Untuk perusahaan perkebunan terintegrasi:

1. Legalitas usaha perkebunan
2. Manajemen perkebunan
3. Perlindungan terhadap pemanfaatan hutan alam primer
4. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan
5. Tanggung jawab terhadap pekerja
6. Tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat
7. Peningkatan usaha secara berkelanjutan

Untuk usaha kebun plasma:

1. Legalitas Usaha Kebun Plasma (sertifikat tanah, STD-B, dokumen kerja sama)
2. Manajemen Usaha Kebun Plasma (SOP, GAP, Pencatatan)
3. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (Izin lingkungan SPPL)
4. Tanggung jawab terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3)
5. Tanggung jawab sosial dan pemberdayaan masyarakat
6. Peningkatan usaha secara berkelanjutan

Untuk usaha kebun swadaya:

1. Legalitas usaha kebun swadaya (sertifikat tanah, STD-B, dokumen kerja sama)
2. Organisasi petani dan pengelolaan kebun swadaya (SOP, GAP, Pencatatan)
3. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan (izin lingkungan SPPL)
4. Peningkatan usaha secara berkelanjutan


➤ Permasalahan Sertifikasi ISPO:

1. Kualitas laporan hasil audit ISPO masih ada yang belum sesuai prinsip dan kriteria ISPO. Penyebabnya adalah: Pemahaman dan Pendalaman P&C ISPO oleh Auditor belum memuaskan, sehingga masih banyak LHA yang dikembalikan kepada LS untuk dilengkapi oleh Auditor dan Pelaku Usaha dengan waktu pengembalian yang cukup lama.
2. PEMDA/Dinas Perkebunan belum sepenuhnya berperan dalam: penilaian klas kebun, fasilitasi dan pembinaan, penerbitan STD-B dan SPPL, pembentukan/pengembangan koperasi petani. Penyebab: Sosialisasi kurang intensif, koordinasi dengan Dinas terkait belum optimal, keterbatasan SDM dan tidak ada alokasi khusus anggaran untuk ISPO.
3. Penyelesaian masalah penundaan persetujuan sertifikasi ISPO memerlukan waktu lama, antara lain: Aspek Legalitas Kebun (HGU, Pelepasan Kawasan Hutan, Sengketa), Lingkungan (Belum memiliki Izin *Land Application*, Limbah B3, Proper Merah, dan lain-lain); Upah Pekerja di bawah UMK. Sebagian Lahan Sawit Petani Swadaya terindikasi

di Kawasan Hutan, Belum memiliki Legalitas Lahan (baru SKT),STD-B, belum membentuk Koperasi dan belum punya *Internal Control System* (ICS).


➤ Permasalahan yang perlu mendapat perhatian

1. Aspek legalitas/kepemilikan lahan yang sebagian besar berupa Surat Keterangan Tanah (SKT), sebagian areal terindikasi masuk kawasan hutan, pengurusan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), keengganan membentuk koperasi petani, dan masalah pendanaan (pra-kondisi dan biaya audit).
2. Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan/ Komisi ISPO berupaya untuk meyakinkan semua pihak (Kementerian dan Lembaga terkait) agar lebih meningkatkan komitmen untuk bersama-sama mendukung kebijakan percepatan Sertifikasi ISPO dan melaksanakan Instruksi Presiden No. 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.
3. Selain hal tersebut, Komisi ISPO juga mengusulkan agar biaya pra-kondisi dan audit ISPO untuk Petani dapat difasilitasi bantuan dana dari Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Alokasi dana dari BPDPKS itu diharapkan dapat membantu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kelapa sawit petani, mulai dari pelatihan, pendampingan saat pra-kondisi, pembentukan kelembagaan, hingga proses mendapatkan Sertifikat ISPO dan bermitra dengan perusahaan besar.



Gambar iv.1 Mekanisme Sertifikasi ISPO – Perusahaan Perkebunan

Sumber: Diolah dari data Kementan, 2019



Gambar iv.2 Mekanisme Sertifikasi Usaha Kebun Plasma/Swadaya

Sumber: Diolah dari data Kementan, 2019

Tabel iv.2 Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)

Ruang Lingkup Sertifikasi Audit ISPO		
Perusahaan Perkebunan Terintergrasi (Kebun dan Pabrik)	Perusahaan dengan unit usaha perkebunan kelapa sawit (Perkebunan)	Perusahaan dengan unit usaha pengolahan saja (Pabrik Kelapa Sawit)
1	2	3
Perkebunan Kelapa Sawit dan juga hasil TBS nya	Perkebunan Kelapa Sawit dan juga hasil TBS nya	Pabrik Kelapa Sawit (CPO dan Palm Kernel) dan pasokan TBS nya
Pabrik Kelapa Sawit (CPO dan Palm Kernel)		

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2019

- Prinsip dan Kriteria ISPO (139 indikator penilaian)
 1. Legalitas usaha perkebunan
 2. Manajemen perkebunan
 3. Perlindungan terhadap pemanfaatan hutan alam primer dan gambut
 4. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan
 5. Tanggung jawab terhadap pekerja
 6. Tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat
 7. Peningkatan usaha secara berkelanjutan
- Partisipasi Pelaku Usaha dan Kinerja Sistem Sertifikasi ISPO
 - a) Sejak ISPO diimplementasikan pada bulan Maret tahun 2011, hingga hari ini ada 722 pelaku usaha yang telah berpartisipasi memenuhi Permentan no.11 thn 2015 tentang Sistem Sertifikasi ISPO, terdiri dari 707 perusahaan, 11 KUD/KSU Kebun Plasma, 1 Bumdes, dan 3 Koperasi/Asosiasi Kebun.
 - b) Jumlah Laporan Hasil Audit (LHA) yang diterima Sekretariat Komisi ISPO sampai dengan 25 Maret 2019 sebanyak 606 Laporan. LHA tersebut sudah diverifikasi Tim Sekretariat Komisi ISPO sebanyak 569 LHA (93,90 % dr 606), sedang diverifikasi Tim Set. Komisi ISPO 14 LHA (2,30 % dr 606), Belum verifikasi Tim Set. Komisi ISPO (2019) 23 LHA (3,80 % dr 606).
 - c) Hingga 27 Maret 2019, telah terbit 502 Sertifikasi ISPO (8,20 % dr 569 LHA), kemudian masih ada SPKD yang belum ditanggapi Lembaga Sertifikasi 7 LPA (1,30 % dr 569), serta masih ada yang ditunda karena belum comply 60 LPA (10,50 % dari 569).
 - d) Penundaan disebabkan karena masih terdapat beberapa kendala, antara lain : Hak Tanah masih SKT, Perpanjangan HGU belum terbit, Izin Pelepasan Kawasan Hutan belum terbit, Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat 20% belum terealisasi, Sengketa Lahan belum tuntas, Kebun Pemasok belum ISPO, Perubahan IUP belum

terbit, Izin Pembuangan & Pengangkutan LB3, Izin Pemanfaatan Limbah Cair masih proses, serta Upah Pekerja tidak sesuai ketentuan.

II. Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

RSPO merupakan organisasi nirlaba yang beranggotakan *multistakeholder* di sepanjang rantai pasok kelapa sawit. Organisasi ini didirikan tahun 2004 dalam rangka merespon permintaan konsumen yang mensyaratkan agar minyak sawit diproduksi dan diperdagangkan secara berkelanjutan. RSPO bertujuan untuk mempromosikan produksi, perdagangan, dan penggunaan minyak sawit berkelanjutan melalui kerja sama di sepanjang rantai pasok dan dialog terbuka antara pemangku kepentingan.

Keanggotaan RSPO terdiri dari 7 *stakeholder* utama dalam rantai pasok kelapa sawit. Keanggotaan RSPO adalah perusahaan sawit, prosesor pedagang minyak sawit, produsen barang-barang, konsumen, LSM lingkungan, LSM sosial, bank/investor dan *retailer*. Pihak-pihak ini adalah yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi perkebunan kelapa sawit. Sampai saat ini, anggota RSPO yang tercatat secara resmi di sekretariat RSPO sekitar 1330 anggota, yang terdiri dari 864 anggota biasa, 96 anggota afiliasi, dan 370 anggota rantai pasok.

RSPO membentuk *certification working group* yang beranggotakan perwakilan berbagai kelompok untuk membentuk suatu standar yang dikenal sebagai Prinsip dan Kriteria untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan (RSPO *Principles & Criteria*. RSPO P&C). RSPO P&C menganut prinsip *Planet, People, and Profit* (P3) dengan pemenuhan aspek legalitas dan transparansi dari unit usaha. Standar RSPO P&C mengadopsi konsep Nilai Konservasi Tinggi (NKT), menggunakan proses *free prior and informed consent* (FPIC) dalam hal pemindahan hak dari masyarakat, termasuk masyarakat adat, dan mengatur pembukaan perkebunan baru melalui *new planting procedures* (NPP).

RSPO P&C disahkan oleh rapat anggota RSPO pada tahun 2007. Berdasarkan aturannya, prinsip ini akan di-*review* setiap 5 tahun sekali. Selanjutnya, prinsip tersebut akan melalui proses interpretasi nasional hingga akhirnya menjadi RSPO P&C yang digunakan di Indonesia. Dalam perjalanannya mulai diterapkan sejak tahun 2008, kemudian di-*review* dan disahkan RSPO P&C pada tahun 2013 dan yang terbaru standar RSPO telah di-*review* dan diperbaharui serta disahkan November 2018 (RSPO P&C 2018). Dalam standar RSPO P&C 2018, penguatan kriteria menjadi lebih kuat lagi, diantaranya tidak ada lagi penanaman kelapa sawit di lahan gambut dalam kedalaman berapapun, hak pekerja dan upah pekerja yang layak mengacu pada ILO dan UNICEF, *No Deforestasi*, standar buat petani yang sudah menjadi satu dengan standar RSPO P&C 2018, HAM, dan pestisida.

RSPO mulai diterapkan pada Mei 2008. Hingga tahun 2018, terdapat 38 grup perusahaan dengan lebih dari 178 pabrik kelapa sawit di Indonesia yang telah memiliki

sertifikat produksi sawit berkelanjutan RSPO. Selain itu, terdapat 10 kelompok petani swadaya yang telah mendapat sertifikat RSPO di Indonesia.

Sertifikasi RSPO ini bersifat sukarela. Prasyarat utama untuk sertifikasi RSPO ini adalah harus sudah terdaftar sebagai anggota, telah dilakukan pengumuman publik 30 hari sebelum pelaksanaan audit dan tidak terdapat konflik signifikan dari para pihak. Sertifikasi RSPO terbagi menjadi dua tipe, yaitu:

1. *Certified growers (RSPO Principle and Criteria/ RSPO P&C)* untuk kebun dan pabrik kelapa sawit
2. *Supply chain (RSPO Supply Chain Certifications Standard)* untuk pabrik *refinery, traders, shipping, transportations, bulking station, retailers, supermarket, konsumen)*

➤ Prinsip-prinsip RSPO P&C 2018 terdiri dari:

1. Berperilaku Etis dan Transparan
2. Beroperasi secara Legal dan Menghormati Hak
3. Optimisasi Produktivitas, Efisiensi, Dampak Positif, dan Ketahanan
4. Menghormati Hak Masyarakat dan HAM serta Menghasilkan Manfaat
5. Mendukung Keikutsertaan Petani
6. Menghormati Hak dan Kondisi Pekerja
7. Melindungi, Mengkonservasi, dan Meningkatkan Ekosistem, dan Lingkungan

Sebelumnya, RSPO P&C berlaku bagi semua petani kelapa sawit, termasuk para petani. Namun, karena kurangnya sumber daya dan kapasitas serta biaya audit bagi para petani perseorangan dengan luas lahan kecil maka para petani perseorangan dapat menyertifikatkan TBS mereka secara bersama-sama di bawah satu sertifikat.

➤ Kendala terkait sertifikasi RSPO:

- a. Penerapan kriteria penanaman sawit di daerah aliran sungai
- b. Kemampuan petani sawit yang masih minim dan belum maksimalnya akses informasi.

(sumber: <https://jakarta.bisnis.com/read/20170803/452/677487/dana-hibah-sawit-sdm-petani-masih-jadi-kendala>)

Tabel iv.3 Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

Ruang Lingkup Sertifikasi Audit RSPO					
Perusahaan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit (RSPO P&C)	Pabrik Refinery (RSPO SCCS)	Pabrik Fasilitas Oleochemical Plant (RSPO SCCS)	Fasilitas Transportasi dan Shipping (RSPO SCCS)	Trader (RSPO SCCS)	Retailers, Supermarket, End Consumer (RSPO SCCS)
1	2	3	4	5	6
Perkebunan Kelapa Sawit dan juga hasil TBS-nya	Fasilitas dari Pabrik Refinery (RBDPO)	Fasilitas Oleochemical plant (Olein dan Stearin)	Fasilitas Transportasi dan Shipping	Industri Makanan dan kemasan	Bahan Baku yang didapatkan
Pabrik Kelapa Sawit (CPO dan Palm Kernel)	Tipe CPO dan PKO (Identity Preserved, Segregation, Mass Balance, Palm Trace)	Tipe CPO dan PKO (Identity Preserved, Segregation, Mass Balance, Palm Trace)	Tipe CPO dan PKO (Identity Preserved, Segregation, Mass Balance, Palm Trace)	Industri Deterjen-Kosmetik	Tipe CPO dan PKO (Identity Preserved, Segregation, Mass Balance, Palm Trace)
Tipe CPO dan PKO (Identity Preserved, Segregation, Mass Balance, Palm Trace)				Industri Kimia dan lainnya	
				Industri biodiesel, biofuel, dan biochemical	
				Tipe CPO dan PKO (Identity Preserved, Segregation, Mass Balance, Palm Trace)	

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2019

LAMPIRAN V

Contoh Kertas Kerja Bank dalam Penilaian Investasi Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit

Berikut disampaikan contoh ceklis investasi kelapa sawit berkelanjutan Bank X bagi calon nasabah atau nasabah *existing* kelapa sawit:

Tabel v.1 Contoh Ceklis Investasi Kelapa Sawit Berkelanjutan

	Prosedur	Ceklis
	Melakukan <i>review</i> antara praktik dan proses calon nasabah atau nasabah <i>existing</i> terhadap Kebijakan Kredit/Pembiayaan Kelapa Sawit Berkelanjutan maupun alat ukur uji tuntas untuk pembiayaan kelapa sawit berkelanjutan yang dimiliki oleh bank	
	Memastikan calon nasabah atau nasabah <i>existing</i> telah memiliki sertifikasi ISPO dan RSPO ataupun sedang dalam proses/memiliki komitmen untuk menyelesaikan proses sertifikasi ISPO atau untuk menjadi anggota RSPO <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengecekan dapat dilakukan di situs web resmi ISPO dan RPSO 2. Melakukan pengecekan terhadap ACOP (bagi nasabah anggota RSPO) 3. Melihat apakah ada keluhan/kasus yang terpapar di media atau laporan kredibel lainnya 	
	Melakukan penilaian & identifikasi/mitigasi risiko terhadap operasional perusahaan. (Catatan: dapat melihat Tabel 3.2 Rekomendasi Praktik Terbaik bagi Bank dan Potensi Risiko Yang Ingin Dicegah)	
	Meminta Salinan dokumen perusahaan (misal: SIUP, TDP, dan lain-lain) dan melakukan pengecekan kesesuaian dokumen dengan sertifikasi ISPO dan RSPOnya. <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila belum tersertifikasi, maka perlu menentukan rencana aksi dalam jangka waktu yang disepakati dengan calon nasabah terkait hal ini, untuk dimasukkan dalam usulan klausa perjanjian kredit (catatan: dapat melihat Tabel 3.1 Jenis Izin Usaha Perkebunan untuk Perusahaan dan Petani)	
	Melakukan <i>site visit</i> (setidaknya satu kali setahun)	
	Melakukan Analisa LST calon nasabah berdasarkan hasil penilaian risiko dan <i>site visit</i> : memberikan kesimpulan apakah calon nasabah ini telah memenuhi persyaratan sesuai kebijakan yang berlaku di bank <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila ada keraguan, dapat meminta bantuan pihak ketiga independen yang kredibel (mis: auditor, NGO, dan lain-lain) untuk memberikan laporan yang relevan 	
	Menyusun aplikasi kredit termasuk analisa aspek LST-nya dan mengajukan kredit dimaksud kepada Komite Kredit	

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2019

Lampiran VI

Contoh Praktik Pembiayaan dan Kasus-Kasus Persoalan Produksi LST dan Legalitas

I. Praktik Pembiayaan

Terdapat beberapa contoh praktik penerapan keuangan berkelanjutan untuk perkebunan dan industri kelapa sawit yang diterapkan bank baik di tingkat nasional maupun internasional dan telah memiliki kebijakan sektoral untuk industri kelapa sawit, sebagai berikut:

a. Ruang Lingkup Kebijakan

Bank asing A telah membuat kebijakan sawit yang berlaku pada seluruh kantor cabang dengan mencakup seluruh produk dan jasa yang diberikan pada nasabah perkebunan dan industri kelapa sawit (misalnya: layanan kredit/pembiayaan, pengumpulan dana, hutang dan pasar modal ekuitas, penjaminan, dan sebagainya). Lebih lanjut, bank ini juga menyampaikan bahwa kebijakan berlaku untuk industri hulu (kebun dan pabrik kelapa sawit) dan hilir (penyuling dan pedagang) serta berlaku bagi nasabah baru maupun nasabah yang telah ada dari segmen perbankan korporasi dan institusional, perbankan komersil, perbankan pribadi, dan perbankan ritel.

b. Kekuatan Kebijakan

Empat bank nasional telah mempunyai kebijakan kredit/pembiayaan sawit berkelanjutan yang diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan tahun 2017 dan 2018. Keempat bank ini mensyaratkan nasabahnya untuk sudah/sedang dalam proses sertifikasi ISPO atau surat resi pengurusan sertifikat ISPO dan RSPO. Dalam Pedoman Teknis bagi Bank terkait Implementasi POJK no 51/POJK.03/2017, kedua sertifikasi ini merupakan dokumen resmi yang dapat diacu oleh bank sebagai pendukung untuk meyakini bahwa kredit/pembiayaan yang telah memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan yang telah diratifikasi Indonesia dalam perjanjian internasional.

Lebih lanjut, salah satu bank nasional tersebut mensyaratkan nasabah ataupun calon nasabahnya untuk memiliki izin usaha, sertifikasi lahan (SHGU atau SHGB), AMDAL, Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan jika berasal dari Kawasan berstatus Hutan Produksi Konversi (HPK), tidak menempati areal bertutupan hutan dan lahan gambut, tidak menggunakan bahan kimia secara berlebihan, membuka lahan kelapa sawit tanpa bakar dan memiliki strategi untuk menghadapi perubahan iklim untuk mengurangi emisi GRK, memiliki tata rencana NKT, dan SOP operasional kebun. Adapun konteks NKT dan SKT telah diatur dalam Instruksi Presiden No 6 tahun 2017 tentang Penundaan dan Penyempurnaan Tata Kelola Pemberian Ijin Baru Hutan Alam Primer dan Gambut; Moratorium Sawit No 8 tahun 2018 tentang

Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.

c. Implementasi, Pengawasan, dan Pelaporan

Sebagai bentuk komitmen terhadap keberlanjutan, dua bank nasional telah menyampaikan pelaporan dan pengawasan mereka terhadap portofolio nasabah yang telah memiliki sertifikasi ISPO maupun RSPO dan yang sedang dalam proses kedua sertifikasi tersebut selama tiga tahun terakhir. Disamping itu telah disampaikan juga adanya peningkatan portofolio untuk kredit/pembiayaan perkebunan dan industri kelapa sawit yang berkelanjutan. Penting bagi bank melakukan tindakan pemantauan rutin dan update terhadap kebijakan ini, agar sesuai dengan konteks kebijakan maupun pasar yang berlaku. Demikian juga, bank dapat mengembangkan kapasitas internalnya (salah satu dari keempat bank nasional tersebut telah memiliki jajaran staf yang menguasai perkebunan dan industri kelapa sawit berkelanjutan) maupun meminta saran ahli dari pihak ketiga yang kredibel.

II. Contoh Kasus dan Rekomendasi Praktik

Contoh Kasus I – Legalitas Usaha Perkebunan

1. Izin Lokasi

Perusahaan X mempunyai kebijakan dan SPO terkait pemetaan lokasi partisipatif bersama masyarakat setempat, termasuk konsultasi publik bersama para pemangku kepentingan, seperti kepala desa, kepala adat, para pemilik lahan target pembebasan lahan (bahkan perusahaan X mengundang seluruh ahli waris pemilik lahan).

Dengan memiliki peta yang disepakati oleh para pemangku kepentingan ini dapat menjadi bukti yang cukup kuat bagi perusahaan untuk mitigasi/mengantisipasi kemungkinan sengketa lahan ke depan.

Apabila terjadi sengketa lahan, maka bank dapat meminta perusahaan mengenai informasi sebagai berikut:

- a. Perusahaan melakukan diskusi/negosiasi bersama para pihak yang bersengketa dan pemangku kepentingan seperti kepala desa dilengkapi dengan dokumen berita acara yang disepakati para pihak.
- b. Perjanjian penyelesaian sengketa lahan yang dibuat oleh perusahaan perkebunan, termasuk peta dari lahan yang disengketakan tersebut.
- c. Surat bukti penyelesaian sengketa lahan yang telah disepakati.
- d. Dokumen penyelesaian masalah sengketa dan/atau dokumen masalah sengketa yang sedang diproses.

2. AMDAL dan IUP

Perusahaan X mempunyai dokumen AMDAL dan telah mengantongi IUP, tetapi belum mempunyai Izin Lingkungan. Berdasarkan kesesuaian proses tahapannya, seharusnya hal ini tidak mungkin terjadi. Ketika hal ini terjadi, yang perlu dicari tahu lebih lanjut oleh Bank yaitu:

- a. Kapan perusahaan tersebut mendapatkan Izin Lingkungan, apakah sebelum peraturan mengenai Izin Lingkungan diberlakukan. Apabila sebelum diberlakukan Izin Lingkungan, maka perusahaan direkomendasikan untuk mendapatkan Dokumen Lingkungan Hidup ke Dinas terkait di suatu wilayah dimana lahan/konsesi perkebunan berada.
- b. Jika perusahaan telah mengantongi IUP pada saat peraturan Izin Lingkungan diberlakukan namun belum mendapatkan Izin Lingkungan, artinya terdapat indikasi pelanggaran tata kelola. Untuk memastikan lebih lanjut, bank dapat mencari tahu apakah kendala ini disebabkan oleh permasalahan teknis atau bukan.

Pada 2018, setidaknya ada 6,9 juta hektar kawasan hutan yang dibebaskan untuk perkebunan sawit. Adapun 3,4 juta hektare kebun sawit diduga berada di kawasan hutan secara ilegal. Selain perambahan, perkebunan sawit dapat memicu konflik agraria, (Disarikan dari data KPK, 2016).

3. Hak Guna Usaha (HGU) Dan Hak Guna Bangunan (HGB) Indikator Hak Atas Tanah

Komisi A Laporkan 38 Perusahaan Sawit.

- Pada 3 Maret 2016, Komisi A DPRD Riau melaporkan 38 perusahaan perkebunan sawit, yang diduga melanggar izin di Riau. Laporan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil temuan Panitia Khusus (Pansus) Monitoring Lahan DPRD Riau.
- Laporan disampaikan ke Polda dan Kejaksaan Tinggi Riau serta Penyidik PNS, dalam pertemuan yang digelar Kamis (3/3) di Ruang Komisi A DPRD Riau.
- Berdasarkan hasil temuan Pansus di lapangan, banyak perusahaan perkebunan sawit yang diduga menyalahgunakan izin lahan, dengan cara menanam melebihi izin lahan yang diberikan pemerintah. Hal ini mempunyai potensi dampak menimbulkan kerugian negara, khususnya dari pendapatan pajak yang wajib disetor ke kas negara.
- Seringkali perusahaan yang tidak patuh dan melakukan penyalahgunaan izin lahan, didapati menanam sawit dalam areal hutan dan membuka lahan dengan cara membakar.
- Estimasi potensi kerugian pajak negara yang timbul akibat dugaan penyalahgunaan izin tersebut, diperkirakan mencapai 31 triliun rupiah per tahun.
- Berdasarkan anggota Komisi A, terdapat sekitar 121 pabrik kelapa sawit (PKS) yang tidak memiliki kebun. Pihaknya menilai, selama PKS tersebut beroperasi, maka pelanggaran dan perambahan hutan akan tetap terjadi karena masyarakat tetap akan menanam dalam kawasan hutan.

Sumber: <http://riaumandiri.co/mobile/detailberita/31557/komisi-alaporkan--38-perusahaan-sawit.html>

Contoh Kasus II – Konsep Dasar Manajemen dan Teknis Produksi Kelapa Sawit

1. Pengolahan Limbah Sawit PT X

- Sejak tahun 2015, PT X telah melakukan daur ulang limbah yang berasal dari proses produksi minyak sawit mentah (CPO) di unit operasional hulu hingga 100%. Hal ini dilakukan dalam rangka menerapkan kebijakan nihil limbah (*zero waste policy*) melalui memakai, memperoleh, dan mendaur ulang kembali limbah produksi.
- Limbah produksi yang mencakup limbah padat maupun limbah cair ini dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan pupuk organik.
- Limbah padat berupa serat dan cangkang buah dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk boiler di pabrik kelapa sawit (PKS). Sedangkan limbah padat yang berupa janjang kosong diolah menjadi pupuk organik di perkebunan perusahaan. Selain limbah janjang kosong, limbah cair kelapa sawit (LCKS) yang dihasilkan dari proses pengolahan tandan buah segar (TBS) menjadi CPO juga diolah menjadi pupuk organik. LCKS diolah di instalasi pengolahan air limbah untuk menurunkan kadar keasaman sehingga aman untuk diaplikasikan sebagai pupuk organik untuk kesuburan tanah. Tidak hanya dimanfaatkan sebagai pupuk organik, LCKS juga dapat diolah menggunakan metode tangkapan gas metana yang menghasilkan biogas untuk sumber energi.

2. Pengolahan Limbah PT Y

- Dalam mengelola limbah cair pabrik kelapa sawit, PT Y telah membangun 21 kolam penampungan berukuran 20x100 meter dan 20x200 meter. Pada kolam utama limbah cair dibangun turap keliling untuk mengantisipasi kebocoran dan longsor saat musim hujan. Selain itu, turap juga dibangun pada kolam penampungan terakhir karena berbatasan langsung dengan aliran sungai.
- Air yang masuk ke dalam kolam telah melalui proses pengolahan limbah. Dalam pengolahan limbah, disertai pula bakteri pengurai. Biota air tawar dimasukkan ke dalam kolam sebagai indikator bahwa air tersebut layak, aman, dan steril bagi ekosistem sekitar. Selain itu, dilakukan juga pengecekan keasaman air di kolam penampungan akhir secara rutin dengan menggunakan alat pengukur pH air.

Rekomendasi Praktik yang dapat diimplementasikan

- a. Pengelolaan limbah cair pabrik kelapa sawit dengan cara mengaplikasikannya sebagai LA (*Land Application*). Hal ini bertujuan untuk mengurangi jumlah

limbah cair yang diproduksi dari pabrik, selain itu tujuan LA adalah sebagai pengganti pupuk kimia menjadi pupuk organik dan nutrisi bagi tanaman sawit. Dengan adanya pengelolaan limbah cair yang baik dapat meminimalkan biaya serta lebih ramah lingkungan.

- b. Perusahaan sangat disarankan mulai mengurangi penggunaan pupuk kimia dan beralih ke pupuk organik yang berasal dari limbah sawit, di antaranya limbah cair kelapa sawit yang berbentuk LA serta tandan kosong kelapa sawit. Hal ini sangat berpengaruh terhadap struktur dan kesuburan tanah akan semakin baik.
- c. Tidak melakukan pemupukan pada areal – areal yang dekat dengan sungai besar, sungai kecil/anak sungai untuk tetap menjaga ketersediaan air dan kualitas air tanah/sungai baik dan dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup lainnya termasuk manusia.
- d. Perusahaan sangat dianjurkan mengurangi dosis pemakaian racun pestisida/herbisida untuk mengendalikan gulma ataupun hama yang ada di perkebunan, terutama yang merupakan kategori pestisida/herbisida terbatas dan kategori dilarang oleh WHO dan Peraturan Perundangan Indonesia. Pengurangan ini bertujuan agar perusahaan juga mulai menerapkan prinsip pengelolaan hama terpadu di mana mulai menggunakan musuh alami dalam mengendalikan hama yang terdapat di perkebunan kelapa sawit. Misalnya memelihara burung hantu sebagai musuh alami dari hama tikus.
- e. Pelatihan kepada para pekerja yang berhubungan langsung dan tidak langsung dengan bahan kimia berbahaya (pupuk, pestisida dan herbisida) harus mendapatkan pelatihan keamanan terhadap resiko bahaya bahan kimia berbahaya tersebut dan pencegahan pencemarannya terhadap tanah dan air.

Contoh Kasus III – Rantai Pasok TBS Legal

Departemen *Traceability* (Kemamputelusuran) PT AA bekerja sama dengan Departemen *FFB Purchasing* (Pembelian) dalam rangka menerapkan penelusuran TBS. Selain itu juga 2 pihak lain seperti Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) dan Departemen R&D juga memegang peranan penting penerapan sistem kemamputelusuran TBS ini. Keempat pihak akan terlibat penuh dalam suatu mekanisme ketertelusuran TBS yang akan diterapkan kepada setiap petani, kelompok, atau agen baru yang ingin mendaftar menjadi pemasok TBS untuk PT AA.

Pada awalnya pemasok TBS yang baru akan menyerahkan sejumlah dokumen tertentu terlebih dahulu sebagai persyaratan awal. “Tim dari Departemen *FFB Purchasing* akan melakukan kunjungan ke area kebun petani untuk melihat kondisi kebun secara umum (tanaman, jalan panen, dan lain sebagainya) dan juga mengecek

langsung ke tempat pengumpulan hasil (TPH), untuk memperoleh informasi dan menegosiasikan harga awal.

Pemasok TBS baru tersebut akan memberikan beberapa sampel janjang TBS ke pabrik kami. Sampel TBS tersebut akan diperiksa oleh PMKS, untuk mendapatkan tingkat kualitas dari buah tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan kemudian akan dibuat kesepakatan harga akhir.

Selanjutnya pihak dari Departemen *Traceability* akan melakukan kunjungan kembali ke area kebun petani. Mereka akan melakukan *tagging* koordinat GPS di lokasi kebun yang dikunjungi tersebut dan mengumpulkan informasi lain yang mungkin dibutuhkan dari petani. Selanjutnya, pihak dari Departemen R&D akan melakukan pengecekan koordinat GPS kebun petani yang diterima tadi, apakah area kebun tersebut berada dalam area yang dilindungi (terlarang) atau tidak.

Ketika semua persyaratan telah dipenuhi, pemasok baru tersebut akan menandatangani kontrak untuk membuat perjanjian dengan Asian Agri, dan dapat mulai mengirimkan TBS-nya ke pabrik milik PT AA secara teratur.

Sumber: Asian Agri, SISTEM RANTAI PASOK KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN ASIAN AGRICULTURE, 2018, <https://www.asianagri.com/id/mediaid/media/artikel/sistem-rantai-pasok-kelapa-sawit-berkelanjutan-asian-agri>

Contoh Kasus IV – Tenaga Kerja: Hak Pekerja, Keselamatan Kerja, dan Kesehatan

Pada tahun 2016, PT XYZ dilaporkan kepada kepada Sekretariat Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) atas dugaan pelanggaran pada Prinsip dan Kriteria, serta Kode Etik RSPO, salah satunya mengenai hak-hak pekerja. Dalam paparan pelanggaran prinsip kesehatan dan keselamatan pekerja, laporan tersebut menyatakan pekerja perkebunan tidak menerima perlengkapan yang sesuai dengan standar keamanan dan tidak memiliki asuransi kesehatan. Selain itu, PT XYZ membayar pekerja di bawah Upah Minimum Regional (UMR) dan mempekerjakan anak di bawah umur sebagai kernet atau membantu *harvester*. Selain pelanggaran terhadap hak-hak pekerja, PT XYZ melakukan pelanggaran pada prinsip lainnya. Setelah melakukan mediasi dan konfirmasi, *Chairperson* RSPO dengan resmi menghentikan PT XYZ sebagai anggota RSPO pada 28 Februari 2019.

Rekomendasi Praktik yang dapat diimplementasikan

- a. Perusahaan wajib memenuhi kebutuhan keselamatan dan kesehatan kerja, terutama penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk para pekerja. APD yang memadai dan sesuai harus tersedia bagi semua pekerja di tempat kerja berdasarkan hasil identifikasi sumber bahaya dan pengendalian risiko yang mencakup semua kegiatan operasional yang berpotensi berbahaya, seperti penggunaan pestisida/herbisida, pengoperasian mesin, persiapan lahan, pemanenan, dan penggunaan api (apabila digunakan).

- b. Perusahaan wajib melindungi semua pekerja dengan memfasilitasi pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sesuai dengan Permenaker No 4 Tahun 1987, untuk memastikan bahwa jaminan terhadap pekerja akan tempat kerja, mesin, peralatan, transportasi dan proses-proses yang di bawah kontrol mereka selalu aman dan tidak membahayakan kesehatan. Perusahaan juga menjamin bahwa substansi kimiawi, fisik, dan biologi serta hal-hal yang berada di bawah kontrol pekerja tidak membahayakan secara keseluruhan dan mengambil tindakan apabila diperlukan, termasuk ketika terjadi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang mengacu juga kepada Kepmenakertrans No 609 tahun 2012.
- c. Perusahaan wajib memenuhi beberapa hal, seperti memberikan upah sesuai UMR, memberikan hak jaminan kesehatan (BPJS), menciptakan suasana lingkungan kerja yang aman dan menyediakan fasilitas karyawan yang layak sesuai dengan peraturan yang ada.

1. Perkebunan milik PT XYZ

- Pada Oktober 2016 Rainforest Action Network (RAN), Forum Hak-hak Buruh Internasional (ILRF), dan organisasi hak-hak pekerja Indonesia OPPUK melaporkan PT XYZ kepada Sekretariat Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) atas dugaan pelanggaran pada Prinsip dan Kriteria, serta Kode Etik RSPO, salah satunya mengenai hak-hak pekerja.
- Dalam paparan pelanggaran prinsip kesehatan dan keselamatan pekerja, laporan tersebut menyatakan pekerja perkebunan tidak menerima perlengkapan yang sesuai dengan standar keamanan dan tidak memiliki asuransi kesehatan.
- PT XYZ membayar pekerja di bawah Upah Minimum Regional (UMR) dan mempekerjakan anak di bawah umur sebagai kernet atau membantu harvester.
- Pekerja tetap tidak diberi kebebasan untuk ikut atau tidak mengikuti serikat buruh yang dikendalikan oleh perusahaan. Tanpa persetujuan, secara otomatis pekerja tetap terdaftar dalam serikat tersebut dan diwajibkan untuk membayar iuran dengan memotong gaji setiap bulan.
- Prinsip yang melarang diskriminasi terhadap ras, kasta, kebangsaan, agama, kecacatan, jenis kelamin, orientasi seksual, afiliasi politik dan usia, dilanggar dengan tidak memberikan status pekerja tetap kepada sebagian besar pekerja wanita.
- Selain pelanggaran terhadap hak-hak pekerja, PT XYZ melakukan pelanggaran pada prinsip lainnya. Setelah melakukan mediasi dan konfirmasi, *Chairperson* RSPO dengan resmi menghentikan PT XYZ sebagai anggota RSPO pada 28 Februari 2019.

Rekomendasi Praktik yang dapat Diimplementasikan

- a. Perusahaan wajib memenuhi kebutuhan keselamatan dan kesehatan kerja, terutama penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk para pekerja. APD yang memadai dan sesuai harus tersedia bagi semua pekerja di tempat kerja berdasarkan hasil identifikasi sumber bahaya dan pengendalian risiko yang mencakup semua kegiatan operasional yang berpotensi berbahaya, seperti penggunaan pestisida/herbisida, pengoperasian mesin, persiapan lahan, pemanenan, dan penggunaan api (apabila digunakan).
- b. Perusahaan wajib melindungi semua pekerja dengan memfasilitasi pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sesuai dengan Permenaker No 4 Tahun 1987, untuk memastikan bahwa jaminan terhadap pekerja akan tempat kerja, mesin, peralatan, transportasi dan proses-proses yang di bawah kontrol mereka selalu aman dan tidak membahayakan kesehatan. Perusahaan juga menjamin bahwa substansi kimiawi, fisik, dan biologi serta hal-hal yang berada di bawah kontrol pekerja tidak membahayakan secara keseluruhan dan mengambil tindakan apabila diperlukan, termasuk ketika terjadi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang mengacu juga kepada Kepmenakertrans No 609 tahun 2012.
- c. Perusahaan wajib menghindari kondisi kerja yang menjurus pada situasi perbudakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang ada. Misalnya penerapan UMR, pemenuhan hak jaminan kesehatan BPJS, suasana lingkungan kerja yang aman dan fasilitas karyawan yang layak sesuai dengan peraturan yang ada.

Contoh Kasus V – Hubungan dengan Masyarakat

Konflik PT Z yang menggarap lahan seluas 3.000 hektar lebih milik 350 orang di tiga desa (Desa A, B, dan C). Lahan sebelumnya telah diganti rugi oleh pihak perusahaan dengan harga murah, yaitu Rp400.000 per/ha. Masyarakat menjual murah karena pihak perusahaan menjanjikan akan membangun kebun plasma/kemitraan dengan masyarakat di tiga desa tersebut. Namun pihak perusahaan tidak kunjung merealisasikan janji.

Rekomendasi Praktik yang dapat diimplementasikan

- a. Dalam proses pengembangan dan perluasan perkebunan kelapa sawit, perusahaan wajib melakukan FPIC atau PADIAPATA dengan melibatkan pihak yang akan terdampak langsung maupun tidak langsung, baik dampak positif maupun negatif dari kegiatan pembangunan perkebunan dan pabrik kelapa sawit di suatu wilayah. Hal tersebut diperlukan juga transparansi dari pihak perusahaan dalam menyampaikan rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang di suatu wilayah dengan tahapan-tahapan yang pasti dan sudah disetujui. Kegiatan penyampaian kepada semua pihak ini dapat berupa

konsultasi publik maupun pertemuan-pertemuan khusus dengan seluruh pihak dan pemangku kepentingan, di antaranya masyarakat lokal dan atau adat yang terkena dampak, instansi pemerintah daerah terkait, perangkat desa, serta pihak-pihak yang mungkin berkepentingan terhadap keberlangsungan usaha dari perusahaan perkebunan tersebut.

- b. Perusahaan wajib melaksanakan identifikasi, *monitoring*, dan evaluasi terhadap dampak yang timbul dari pembangunan perkebunan dan pabrik kelapa sawit tersebut, minimal sesuai dengan yang diwajibkan dalam Dokumen RKL-RPL AMDAL perusahaan. Hasil *monitoring* dampak dijadikan sebagai bahan masukan untuk perbaikan pengelolaan kebun ditahun-tahun berikutnya. Hasil pemantauan dampak dikonsultasikan dengan para pihak yang terkena dampak dan pihak lainnya yang berminat atau relevan.

Contoh Kasus VI – Good Agricultural Practices

PT YZ di Kampar, Riau memiliki seorang warga setempat yang menjadi pendamping kegiatan tani untuk memberikan asistensi kepada para petani kelapa sawit dalam meningkatkan produktivitas mereka. Perusahaan bekerja sama dengan 67.000 petani kelapa sawit yang memiliki kebun di sekitar area perkebunan perusahaan. Kerja sama tersebut dilakukan dengan memberikan asistensi untuk mendukung produktivitas mereka dan memastikan bahwa praktik perkebunan yang telah dilakukan oleh petani sekitar tidak berdampak buruk bagi lingkungan dengan cara menyediakan bibit unggul, pupuk berkualitas, maupun memberikan pelatihan budidaya yang baik (*good agricultural practices*; GAP).

sumber: Golden Agri, *Working Towards Bumper Harvests Sustainably*, 2017, <https://goldenagri.com.sg/bumper-harvest-sustainably/>

Contoh Kasus VII – Emisi Gas Rumah Kaca

1. Kabut Asap, Kalimantan Tengah

- Perkiraan awal kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan dan kabut asap tahun 2015 di Indonesia sekitar USD 16 milyar. Nilai ini dua kali lebih besar daripada dampak akibat Tsunami tahun 2004 yang melanda Indonesia dan beberapa negara lainnya. Nilai ini juga melebihi total investasi sawit yang dibiayai oleh 74 bank di Indonesia sebesar 109.16 triliun rupiah (diolah dari data DPIP, OJK, 2016).
- Perkiraan ini mencakup kerugian dalam sektor pertanian, kehutanan, transportasi, perdagangan, industri, wisata dan sektor lainnya. Beberapa kerugian dirasakan langsung di jumlah panen, hilangnya hutan, rumah – rumah dan infrastruktur yang rusak serta biaya penanggulangan api. Dampak ekonomi dihasilkan akibat terganggunya transportasi udara, darat dan laut saat kabut asap.

- Kualitas udara pada desa – desa yang berlokasi dekat pusat kebakaran menyentuh level 1.000 PSI (*International Pollutant Standard Index*) – ini 3 kali lebih tinggi dari ambang batas status “berbahaya (*hazardous*)”. Kandungan racun diantaranya karbon dioksida, sianida dan amonium.
- Lebih dari 2,6 juta ha hutan gambut dan lahan lainnya terbakar, kerugian di dalamnya termasuk kayu, non-kayu, hidupan liar (*wildlife*), habitat orangutan dan spesies terancam lainnya. Kebakaran hutan dan lahan gambut merupakan faktor utama yang membuat Indonesia sebagai penghasil Gas Rumah Kaca.



Otoritas Jasa Keuangan

Menara Radius Prawiro, Kompleks Perkantoran Bank Indonesia

Jl. MH. Thamrin No.2 Jakarta 10350